

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
31. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
37. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

65. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);
66. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 47);
67. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 12);
68. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 30);
69. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 22);
70. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
71. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
72. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
73. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 83);
74. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
75. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);

76. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
77. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
78. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
79. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3);
80. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 4);
81. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
82. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
83. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 8);
84. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 9);
85. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
86. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
87. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18);
88. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;

4. Retribusi Izin Trayek;
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanannya dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang terdiri dari:
- a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Perekonomian dan Administrasi;
 - c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Jenis, nama objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipungut oleh masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Bab III.

BAB III

BIDANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Perkawinan;
 - f. Akta Perceraian;
 - g. Akta Pengakuan Anak;
 - h. Akta Pengesahan Anak; dan
 - i. Akta Pengangkatan Anak
 - j. Akta Duplikat Dokumen Kependudukan;
 - k. Pencatatan Peristiwa Penting Luar Negeri;
 - l. Salinan Lengkap Akta Catatan Sipil;
 - m. Surat Keterangan Kependudukan.

- (3) Apabila terjadi keterlambatan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dikenakan tarif retribusi juga dikenakan denda.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diukur berdasarkan jumlah dokumen yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 8

- (1) Atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada unit pemadam kebakaran dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat yang meliputi :
 - a. pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
 - b. pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah luas 200 (dua ratus) m²;
 - c. pengujian Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar Alat Pemadam Api Ringan; dan
 - e. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran.
- (3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit pemadam kebakaran dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
 - b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
 - c. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan keterampilan tenaga kebakaran;
 - d. pemakaian korps musik.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/ pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Komunikasi Informatika dan Kehumasan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 13

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan dibidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ahli Perposan dan atau Jasa Titipan.
- (3) Atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, yaitu Pengendalian menara Telekomunikasi.
- (5) Atas pemakaian kekayaan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (6) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu pemakaian kekayaan daerah, berupa Pemakaian Peralatan Ukur Perangkat Telekomunikasi.
- (7) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelatihan, jumlah peserta, dan penyediaan materi pelatihan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, frekuensi pengawasan dan pengendalian untuk kepentingan umum.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) diukur berdasarkan jenis peralatan, atau jenis sarana atau sumberdaya alam milik Pemerintah Daerah serta hasil yang diperoleh atau jangka waktu penggunaan

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan memperhatikan waktu, sarana, tenaga pendidik/kependidikan, biaya perawatan/pemeliharaan, dan sewa tempat.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, yang mendukung penyediaan jasa, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dengan memperhatikan nilai investasi, biaya perawatan dan penggantian suku cadang serta biaya mobilisasi peralatan dan pelaksanaan survey.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran 1.C Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - d. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Pendidikan dan Pelatihan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pemakaian kekayaan daerah, berupa pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, waktu, jumlah peserta, penyediaan materi pelatihan dan tenaga pengajar.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi sarana dan prasarana milik penda dan jangka waktu penggunaan.

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan memperhatikan unsur-unsur yang menunjang biaya operasional dan biaya modal/investasi.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dengan memperhatikan unsur-unsur yang menunjang biaya operasional dan biaya modal/investasi serta pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.D Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 23

- (1) Atas pelayanan pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, yang meliputi :
- izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
 - daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
 - izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
 - penggantian surat izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan karena hilang atau rusak.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian Indeks Gangguan, Indeks Lokasi tempat usaha, Luas Tempat Usaha (m²) dan Jenis Usaha/Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diklasifikasikan berdasarkan industri dan non industri, yang masing-masing dikelompokkan menurut jenis usaha/perusahaan.
- (2) Indeks Gangguan berdasarkan berdasarkan pengelompokan jenis usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Jenis Gangguan	Indeks Gangguan menurut Jenis Usaha/Perusahaan		
	Kecil	Sedang	Besar
A. Industri			
1. Gangguan Besar	5	5	5
2. GangguanSedang	3	3	3
3. Gangguan Kecil	1	1	1
B. Non Industri			
1. Gangguan Besar	3	3	3
2. Gangguan Sedang	2	2	2
3. Gangguan Kecil	1	1	1

Pasal 27

- (1) Indeks Lokasi tempat usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diklasifikasikan menurut jalan.
- (2) Indeks Lokasi tempat usaha/perusahaan berdasarkan pengelompokan jenis usaha/ perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Lokasi Usaha/Perusahaan	Indeks Lokasi Usaha berdasarkan Jenis Usaha/Perusahaan		
	Kecil	Sedang	Besar
A. Industri			
1. Jln Arteri Primer	½	½	½
2. Jln Arteri Sekunder	¾	¾	¾
3. Jln Kolektor Primer	3	3	3
4. Jln Kolektor Sekunder	5	5	5
B. Non Industri			
1. Jln Arteri Primer	4	4	4
2. Jln Arteri Sekunder	3	3	3
3. Jln Kolektor Primer	¾	¾	¾
4. Jln Kolektor Sekunder	½	½	½

Pasal 28

- (1) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diklasifikasikan berdasarkan Industri dan Non Industri yang masing-masing dikelompokkan menurut jenis usaha/perusahaan.
- (2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan yang dilakukan secara interval.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 30

Besarnya retribusi izin gangguan yang dihitung berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha/perusahaan, indeks gangguan, indeks lokasi tempat usaha/perusahaan untuk kelompok usaha/perusahaan industri tercantum dalam Lampiran I.E Peraturan Daerah ini.

BAB IV
 BIDANG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
 Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Paragraf 1
 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 31

- (1) Atas pelayanan tera/tera ulang dan pada unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya serta kalibrasi;
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar pada unit unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.
- (4) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serderhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang meliputi :
 - a. pemakaian tempat usaha di Lokasi Sementara Usaha Mikro;
 - b. pemakaian tempat usaha di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan pada unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (6) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pemakaian tempat usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pemakaian tempat usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) adalah pelayanan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (9) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
- a. pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pemakaian tempat ruang pertemuan Gedung Jakarta SME's Co Center.
- (10) Atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (11) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (4) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8).
- (5) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10).
- (6) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) adalah wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diukur berdasarkan

keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah unit, luas tempat, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) diukur berdasarkan jumlah unit, luas tempat, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9) diukur berdasarkan luas lahan, intensitas pemakaian lokasi usaha dan jenis lokasi usaha.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (11) adalah berdasarkan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada tempat tertentu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip yang dianut dalam struktur penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya promosi, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip yang dianut penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,

biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dengan orientasi pada kemampuan usaha.

- (5) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya rutin periodik pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (9) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran II.A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perindustrian dan Energi

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 36

- (1) Atas pelayanan pencetakan peta di bidang Perindustrian dan Energi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggantian biaya cetak peta.
- (3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perindustrian dan Energi dipungut dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
 - a. pengujian unit industri tekstil dan unit industri produk tekstil;
 - b. pengujian unit industri bahan bangunan;
 - c. pengujian barang-barang unit industri kerajinan;
 - d. pemakaian sarana praktek unit industri tekstil;
 - e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi unit industri bahan dan barang teknik;
 - f. pemakaian sarana praktek dan workshop unit industri kerajinan; dan
 - g. pemakaian peralatan Penerangan Jalan Umum dan Lampu hias.
- (5) Atas penjualan produksi usaha daerah pada unit Perindustrian dan Energi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

- (6) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. pemanfaatan air bersih;
 - b. pemanfaatan ketenagalistrikan.

Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diukur berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c diukur berdasarkan jenis bahan yang diuji, volume, waktu dan klasifikasi jenis pengujian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf g diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.
- (4) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diukur berdasarkan volume, jenis, kapasitas, resiko dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) adalah dengan memperhatikan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atas Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atas Pemanfaatan Ketenagalistrikan produksi usaha daerah di Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II.B Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kelautan dan Pertanian

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41

- (1) Atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan pada unit Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
 - b. pemeriksaan laboratorium kesmavet;
 - c. pemakaian fasilitas/peralatan perternakan;
 - d. pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan;
 - e. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
 - f. pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
 - g. pemakaian sarana pengelolaan perikanan;
 - h. pemakaian kios promosi bunga;
 - i. pemakaian los promosi bunga;
 - j. pemakaian kios terbuka promosi bunga;
 - k. pemakaian fasilitas promosi bunga;
 - l. pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga;
 - m. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit;
 - n. pemakaian lahan kebun bibit;
 - o. pemakaian green house/lath house;
 - p. pemakaian lahan taman anggrek Ragunan;
 - q. pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman;
 - r. pemakaian kios olahan pangan;
 - s. pemakaian pusat latihan (TC) pertanian Klender dan fasilitasnya;
 - t. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan;
 - u. pemakaian sarana/fasilitas kehutanan;
 - v. pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu;
 - w. pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu;
 - x. pemakaian laboratorium uji mutu pertanian;
 - y. pengukuran dan pengujian hasil hutan ;dan
 - z. pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata.

- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (6) Atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan pada unit Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan.
- (7) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, yaitu Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (9) Atas penjualan produksi usaha daerah pada unit Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (10) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. penjualan benih ikan;
 - b. penjualan bibit ternak;
 - c. penjualan produk biopestisida dan agens hayati; dan
 - d. penjualan bibit/hasil kebun.
- (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (12) Atas pemberian izin usaha perikanan pada unit Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (13) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6).
- (4) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9).
- (5) Subjek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (12).
- (6) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) diukur berdasarkan penggunaan, luas, volume, klasifikasi/peralatan dan waktu pemakaian dan harga media.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) diukur berdasarkan prosentase volume dan harga transaksi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa penjualan benih ikan, dan bibit ternak produk biopestisida dan agens hayati Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) huruf a, huruf b dan huruf c diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penjualan bibit/hasil kebun Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) huruf d diukur berdasarkan jenis, umur, tinggi tanaman dan harga pedoman.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (13) diukur berdasarkan klasifikasi, volume dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (13) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) tercantum dalam Lampiran II.C Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kebudayaan

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 46

- (1) Atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga pada bidang Kebudayaan dan Permuseuman dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu Tempat Untuk Rekreasi dan Jasa Konservasi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Kebudayaan dan Permuseuman dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya;
 - b. pemakaian plaza, ruangan dan taman;
 - c. pemakaian ruang serba guna;
 - d. pemakaian plaza taman, jalan silang monumen nasional, areal taman medan merdeka dan taman monumen soekarno-hatta proklamator kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya; dan
 - e. pemakaian gedung pertunjukan kesenian.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian dan jumlah orang.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diukur berdasarkan lokasi, luas, waktu, jenis pemanfaatan dan pemakaian.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.
- (2) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.D Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pariwisata

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 51

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Kepariwisata dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
- a. pemakaian penginapan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
 - b. pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan;
 - c. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII; dan
 - d. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif

Pasal 54

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya promosi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.E Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Perhubungan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 56

- (1) Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada bidang Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (4) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
 - b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
 - c. pemakaian fasilitas terminal mobil barang; dan
 - d. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (6) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (7) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian pool kendaraan;
 - b. pemakaian mobil derek; dan
 - c. Pemakaian / sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah.
- (8) Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (9) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan

pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
- b. jasa pelayanan perhubungan udara.

- (10) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (11) Atas pelayanan penyeberangan di atas air oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air.
- (12) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (13) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (14) Atas pelayanan pemberian izin trayek oleh unit Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi izin Trayek.
- (15) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasal ayat (14) adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).

- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8).
- (5) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (11).
- (6) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14).
- (7) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
- (6) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) adalah dengan

memperhatikan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal kemampuan masyarakat serta aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (12) dan ayat (15) tercantum dalam Lampiran II.F Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 61

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).

- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diukur berdasarkan lamanya pelatihan, jumlah peserta dan penyediaan bahan pelatihan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) adalah dengan memperhatikan lamanya pelatihan (jumlah jam pelajaran), biaya bahan pelatihan, tenaga instruktur, biaya cetak sertifikat, biaya konsumsi peserta.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.G Peraturan Daerah ini.

BAB V
BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 66

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pekerjaan Umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
 - a. pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang ;
 - b. pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi;
 - c. pemakaian peralatan ukur dan mobilisasi;
 - d. Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 67

- (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan, yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, pemakaian alat, mobilisasi peralatan, pengujian, volume, jumlah contoh, lokasi, jenis kedalaman, dan waktu.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dengan memperhatikan

biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya transportasi, biaya survey, biaya pengendalian, biaya pembinaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik, dan biaya administrasi umum yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 71

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Perumahan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat -penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, tipe dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi kebakaran, biaya rutin/periodik dan biaya administrasi yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Terhadap rumah susun sewa yang tarifnya belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, diberlakukan tarif sebagai berikut:

Level/lantai	Tarif retribusi sewa				keterangan
	Type 30		Type 36		
	Terprogram/ target group	Umum	terprogram/ target group	umum	
lantai I	Rp.234.000,00	Rp.508.000,00	Rp.281.000,00	Rp. 610.000,00	per bulan
lantai II	Rp.212.000,00	Rp.461.000,00	Rp.254.000,00	Rp. 554.000,00	per bulan
lantai III	Rp.192.000,00	Rp.419.000,00	Rp.231.000,00	Rp. 503.000,00	per bulan
lantai IV	Rp.173.000,00	Rp.378.000,00	Rp.208.000,00	Rp. 454.000,00	per bulan
lantai V	Rp.156.000,00	Rp.341.000,00	Rp.187.000,00	Rp. 410.000,00	per bulan
lantai dasar	Rp. 14.000,00	Rp. 14.000,00	Rp. 14.000,00	Rp. 14.000,00	per meter persegi per bulan

Bagian Ketiga
Tata Ruang

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Atas pelayanan cetak peta pada bidang Tata Ruang dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 78

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa umum pengukuran situasi tanah dan penggantian biaya cetak peta situasi ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat, skala cetak, ukuran cetak dan jumlah peta.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 80

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, nilai manfaat, biaya pengawasan dan pengendalian, biaya cetak peta, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ketataruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.C Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Terhadap tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang diberikan untuk kepentingan unit/satuan kerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau perwakilan negara asing tidak dikenakan retribusi.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 83

- (1) Atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan oleh unit Pengawasan dan Penertiban Bangunan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan

rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan milik perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik (resiprositas).

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diukur dengan menggunakan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung dan jumlah atau volume prasarana bangunan gedung.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pengidentifikasian, pemeriksaan dan penatausahaan.

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) untuk Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran III.D Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pertamanan dan Pemakaman

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 88

- (1) Atas pelayanan pemakaman oleh bidang Pertamanan dan Pemakaman dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. pemakaian tempat pemakaman;
 - b. pelayanan pemakaman.
- (3) Atas Pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pertamanan dan Pemakaman dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
 - b. pemakaian peralatan pertamanan;
 - c. pemakaian lokasi kebun bibit;
 - d. penggunaan Bangunan dilokasi taman, jalur dan kebun bibit;
 - e. pemakaian peralatan perawatan jenazah;
 - f. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya; dan
 - g. pemakaian lokasi taman pemakaman.
- (5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang, pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).

- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diukur berdasarkan klasifikasi blok, tempat pemakaman, jangka waktu sewa tempat pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) diukur berdasarkan lokasi, luas, kapasitas, Klasifikasi Blok, tempat dan waktu penggunaan.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/sarana/peralatan Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik, biaya perawatan jenazah penguburan, operasional, pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa, yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien, investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.E Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kebersihan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 93

- (1) Atas pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pengangkutan sampah perumahan / rumah tinggal;
 - b. pengangkutan sampah toko dan sejenisnya;
 - c. pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya;
 - d. pengangkutan sampah non B3 dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
 - e. pengangkutan sampah dari lokasi pedagang usaha mikro;
 - f. penyediaan tempat pembuangan / pemusnahan akhir sampah (TPA Sampah);dan
 - g. penyedotan kakus/tangki septiktank.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada bidang Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (5) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu penyedotan kakus/tangki septictank.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penyediaan pelayanan dan/atau penyedotan kakus/tangki septictank yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (7) Atas pelayanan pengolahan limbah cair pada bidang Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair .
- (8) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair, yaitu penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB).

- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- (10) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (11) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian toilet berjalan.

Paragraf 2

Subjek Retribusi

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4).
- (3) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (7).
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (10).
- (5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), yaitu Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diukur berdasarkan luas bangunan, volume dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) diukur berdasarkan, volume dan jangka waktu pelayanan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) diukur berdasarkan, volume dan jangka waktu pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (11) diukur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah/limbah cair, biaya penampungan sampah/limbah cair, biaya pemusnahan/pengolahan sampah/limbah cair, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) dengan memperhatikan biaya pengangkutan limbah cair, biaya operasional dan perawatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) dengan memperhatikan biaya penampungan limbah cair, biaya operasional dan perawatan, biaya penyediaan lokasi instalasi pengolahan limbah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (11) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), ayat (5), ayat (8) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran III.F Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 98

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
 - a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan;
 - b. pemakaian jasa uji laboratorium; dan
 - c. penyediaan data dasar kualitas lingkungan.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat dan tempat pemakaian, ukuran, contoh dan waktu.

..

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 101

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 102

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.G Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 103

- (1) Atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pada bidang pendidikan yaitu Planetarium dan Observatorium dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pertunjukan planetarium dan observatorium;
 - b. pertunjukan multimedia.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Planetarium dan Observatorium dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4).
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam 103 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pertunjukkan dan jumlah orang.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah atau ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pertunjukkan dan jumlah orang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 107

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kesehatan

Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban Nama dan Objek Retribusi

Pasal 108

- (1) Atas pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus milik pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 111

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) yaitu dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 112

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.B Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) khusus kelas I, kelas II dan VIP ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Olahraga dan Pemuda

Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 113

- (1) Atas pelayanan penyediaan tempat olahraga pada unit Olahraga dan Pemuda dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian kolam renang;
 - b. pemakaian gedung olahraga;
 - c. pemakaian stadion olahraga; dan
 - d. pemakaian lapangan olahraga terbuka.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Keolahragaan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penerimaan kekayaan daerah, yang meliputi:
 - a. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga;
 - b. pemakaian wisma atlet;
 - c. pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja di luar kegiatan olahraga; dan
 - d. pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) diukur berdasarkan penggunaan luas ruangan, jenis, dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olahraga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) yaitu dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang

layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.C Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 118

- (1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, yaitu jasa pendidikan/pelatihan/asistensi penataan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Atas pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian fasilitas/sarana perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 2 Subjek Retribusi

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4).
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 120

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan jumlah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) diukur berdasarkan intensitas pemakaian, waktu, jenis alat dan jumlah orang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 122

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.D Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 123

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 124

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 125

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mendaftarkan Objek dan Subjek Retribusi.
- (2) Objek dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.

BAB IX PENETAPAN

Pasal 126

- (1) Penetapan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan wajib retribusi.
- (3) Atas penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBAYARAN

Pasal 127

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat penerima pembayaran yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. STRD.

- (2) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran, bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 128

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke tempat penerima pembayaran yang ditetapkan Peraturan Gubernur.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 129

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 130

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD dicatat dan dibukukan menurut bidang, golongan dan jenis.
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.

- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 131

- (1) Surat peringatan dan/atau surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi surat peringatan dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 132

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggungjawaban mengenai terjadinya kadaluwarsa atas penagihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kadaluwarsa penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 133

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah Piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. bukti salinan/tindakan SKRD dan STRD;
 - b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. daftar piutang Retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 135

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB.

BAB XVI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 136

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 137

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan Retribusi dianggap diterima.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 138

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 139

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 140

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar ketetapan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 141

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada Wajib Retribusi apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan terhadap:
 - a. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keterlambatan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil, selain dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) juga dikenakan sanksi administratif berupa denda:

a. WNI sebesar	Rp 25.000
b. Orang Asing sebesar	Rp 50.000
- (3) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. keterlambatan mendaftar izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan terhadap permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan biaya tambahan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.
 - b. keterlambatan mendaftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan dan dimungkinkan untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan Retribusi dan sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (4) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu telah melaksanakan kegiatan konstruksi (pembangunan fisik) sebelum memiliki atau mendahului Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi administratif yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Denda ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt) dengan proporsi pelaksanaan (V), indeks terintegrasi (It), Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) atau dengan rumus:

$$\text{Denda} = \text{Bbt} \times \text{V} \times \text{It} \times \text{RPP}$$

- b. Besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Kelompok Bangunan	Tahapan Pembangunan	Bobot Pekerjaan
1.	Bangunan gedung hunian rumah tinggal ($n \leq 2$) lps	a. pekerjaan pondasi	5 %
		b. pekerjaan struktur s/d atap	20 %
		c. pekerjaan finishing	25 %
		d. bangunan digunakan	50 %
2.	Bangunan gedung selain fungsi hunian rumah tinggal s/d 4 lps	a. pekerjaan pondasi	5 %
		b. pekerjaan struktur atas	25 %
		c. pekerjaan finishing	20 %
		d. bangunan digunakan	50 %
3.	Bangunan gedung selain fungsi hunian rumah tinggal 5 s/d 10 lps	(4) pekerjaan pondasi	10 %
		(5) pekerjaan struktur atas	20 %
		(6) pekerjaan finishing	20 %
		(7) bangunan digunakan	50 %
4.	Bangunan gedung selain fungsi hunian rumah tinggal lebih dari 10 lps	a. pekerjaan pondasi	5 %
		b. pekerjaan struktur atas	35 %
		c. pekerjaan finishing	10 %
		d. bangunan digunakan	50 %
5.	Bangunan atau prasarana bangunan	a. pekerjaan pondasi	20 %
		b. pekerjaan struktur atas	50 %
		c. pekerjaan finishing	30 %
6.	Bangunan atau prasarana bangunan tanpa pondasi	a. pekerjaan struktur	70 %
		b. pekerjaan finishing	30 %

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 142

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 143

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran tindak pidana Retribusi.

BAB XXIV PENINJAUAN TARIF

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjaun tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pelaksanaan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal pelayanan diberikan oleh SPKD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD maka tarif yang berlaku adalah tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, dimana pengaturan kembali peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan kembali atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah tersebut selain melakukan perubahan atas jenis-jenis pelayanan dan penyesuaian tarif juga dimaksudkan untuk menampung pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jenis pelayanan/jasa yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi dalam 3 (tiga) jenis golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang diikuti dengan penyesuaian tarif masing-masing jenis retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan kembali jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah, dan pengaturan mengenai Retribusi Daerah perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) Tahun

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

ayat (3)

Khusus Keterlambatan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bagi penduduk WNI maupun WNA yang dinyatakan tidak mampu, dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran denda.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Hasil penelitian gambar rancangan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pemberian rekomendasi pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan bangunan selama masa tenggang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

huruf b

Yang dimaksud dengan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya adalah:

- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan antara lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadat, klub, pendidikan, perawatan, perpustakaan, museum, perkantoran, perumahan, rumah makan, perhotelan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang I antara lain bangunan parkir mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu, pabrik elektronik, pabrik gelas.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang II antara lain pabrik bahan makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik bahan kloncong, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan, pabrik/perakitan kendaraan bermotor.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang III antara lain bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studi dan pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas, cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan tepung, pabrik sabun, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik plastik dan karung plastik, pengergajian kayu, pengeringan kayu, barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.

- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran berat antara lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain.

huruf c

Yang dimaksud Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam api ringan yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan daya padam untuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B - 10B.

Contoh:

APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B - 10B antara lain: busa kimia untuk 9 liter, AFFF (Aqueous Film Forming Foam) ukuran 9 liter, drychemical (sodium bikarbonat) ukuran 2, 3/4., 1 lb sampai dengan 5 lb, drychemical (potasium bikarbonat) ukuran 2 sampai dengan 5 kg.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Yang dimaksud pemeriksaan kesehatan ternak potong adalah pemeriksaan kesehatan ternak potong sebelum dipotong (antemortum) dan setelah dipotong (post mortum).

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pemeriksaan laboratorium kesmavet adalah pemeriksaan pengujian terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h
 Cukup jelas

huruf i
 Cukup jelas

huruf j
 Cukup jelas

huruf k
 Cukup jelas

huruf l
 Cukup jelas

huruf m
 Cukup jelas

huruf n
 Cukup jelas

huruf o
 Cukup jelas

huruf p
 Cukup jelas

huruf q
 Cukup jelas

huruf r
 Cukup jelas

huruf s
 Cukup jelas

huruf t
 Cukup jelas

huruf u
 Cukup jelas

huruf v
 Cukup jelas

huruf w
 Cukup jelas

..
 huruf x
 Cukup jelas

huruf y
 Cukup jelas

huruf z
 Cukup jelas

ayat(5)
 Cukup jelas

ayat(6)

Cukup jelas

ayat(7)

Cukup jelas

ayat(8)

Cukup jelas

ayat(9)

Cukup jelas

ayat(10)

Cukup jelas

ayat(11)

Cukup jelas

ayat(12)

Cukup jelas

ayat(13)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Yang dimaksud Museum adalah:

- 1.Museum Sejarah Jakarta
- 2.Museum Bahari
- 3.Museum Wayang
- 4.Museum Tekstil
- 5.Museum Joeang 45 dan Thamrin
- 6.Museum Seni Rupa dan Keramik
- 7.Taman arkeologi Pulau Onrust

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

..

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Jangka waktu penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek perpanjangannya diberikan paling lama 6 bulan

huruf c

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

huruf a

Jasa kepelabuhan, Kenavigasian, Perkapalan dan lain-lain diberlakukan pada pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki atau dikelola Pemda DKI Jakarta dan perizinan perhubungan laut diberlakukan di wilayah DKI Jakarta.

Kurs Dollar ditetapkan pada saat transaksi (hanya untuk kapal dari Luar Negeri)

huruf b

Pelayanan perhubungan udara untuk lapangan terbang yang berada di Pulau Panjang Kepulauan seribu.

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Cukup jelas

ayat (12)

Cukup jelas

ayat (13)

Cukup jelas

ayat (14)

Cukup jelas

ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM, Listrik dan Gas Negara.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan blok AA dan A adalah blok tempat pemakaman umum sedangkan angka romawi I,II,III, membedakan letak perpetakan tanah makam, perpetakan tanah makam A.III diperuntukan bagi jenazah yang terlantar dan jenazah dari keluarga yang tidak mampu.

huruf b

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

ayat (1)

Meskipun penetapan tarif Rp 0,00/bulan namun pelayanan pengangkutan sampah tetap dilaksanakan sebagai Tugas dan Fungsi yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (subsidi murni) .

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau tindakan medis yang dirinci dan dikelompokkan menurut kelompok tarif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf e

Stadion yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda antara lain:

1. Stadion/Lap Tenis cendrawasih
2. Stadion Tugu
3. Stadion Pluit
4. Stadion Lebak Bulus
5. Stadion/Lap Tenis Rawa badak
6. Stadion VIJ
7. Stadion Tamansari
8. Stadion Pulo Mas
9. Stadion Gonggeng
10. Stadion PSPT Tebet
11. Stadion Banteng

huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu pembayaran yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan:

- Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, contoh: Wajib Retribusi mengajukan permohonan anggsuran/ penundaan pembayaran dan kebaratan.

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

ayat(5)

Cukup jelas

ayat(6)

Cukup jelas

ayat(7)

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

ayat (1)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi Objek Retribusi, kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*), azas timbal balik konvensi Wina 1961.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 137

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Gubernur karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 138

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dihitung dari habis waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar sampai saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 139

ayat (1)

Gubernur dalam rangka pengawasan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah

- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat wajib retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

ayat (2)

Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan / atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
1. WNI sebesar	Rp 0
2. Orang Asing sebesar	Rp 0
b. Kartu Keluarga (KK)	Rp 0 (rekomendasi)
c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	
1. WNI sebesar	Rp 0
2. Orang Asing sebesar	Rp 50.000 --
d. Akta Kematian	
1. WNI sebesar	Rp 0
2. Orang Asing sebesar	Rp 50.000
e. Akta Perkawinan	
- Dalam Kantor	
1. WNI sebesar	Rp 100.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 200.000
- Luar Jam Kerja/Luar Kantor	
1. WNI sebesar	Rp 200.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 400.000
f. Akta Perceraian	
1. WNI sebesar	Rp 150.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 300.000
g. Akta Pengakuan Anak	
1. WNI sebesar	Rp 50.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 100.000
h. Pencatatan Pengesahan Anak	
1. WNI sebesar	Rp 50.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 100.000
i. Pencatatan Pengangkatan Anak	
1. WNI sebesar	Rp 50.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 100.000
j. Pencatatan Peristiwa Penting Luar Negeri	
1. WNI sebesar	Rp 25.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 50.000
k. Akta Duplikat Dokumen Kependudukan	
1. WNI sebesar	Rp 25.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 50.000
l. Salinan Lengkap Akta Catatan Sipil	
1. WNI sebesar	Rp 50.000
2. Orang Asing sebesar	Rp 100.000
m. Surat Keterangan Kependudukan Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya	Rp 10.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

a. Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:

1. Hidran kebakaran minimal 2 (dua) titik Rp 10.000/titik
2. Pemercik Rp 50/m²
3. Alarm kebakaran:
 - a) Otomatis Rp 40/m²
 - b) Manual (Paling sedikit 2 titik) Rp 5.000/titik
4. Fire damper:
 - a) dengan motor Rp 10.000/buah
 - b) sambungan lebur Rp 2.000/buah
5. Kipas angin bertekanan:
 - a) sampai dengan 7.000 cfm Rp 12.000/buah
 - b) Diatas 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm Rp 50.000/buah
6. Instalasi pemadam khusus Rp 500/m³
7. Instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 6:
 - a) berdasarkan luas lantai Rp 500/m²
 - b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang Rp 2.500/buah
8. Alat pemadam api ringan:
 - a) Jenis air bertekanan:
 - 1) sampai dengan 9 liter Rp 500/tabung
 - 2) lebih besar dari 9 liter Rp 1.500/tabung
 - b) Jenis busa kimia (chemical):
 - 1) sampai dengan 9 liter Rp 750/tabung
 - 2) lebih besar dari 9 liter Rp 1.500/tabung
 - c) Jenis busa mekanik:
 - 1) sampai dengan 9 liter Rp 500/tabung
 - 2) lebih besar dari 9 liter Rp 750/tabung
 - d) Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical):
 - 1) sampai dengan 6 Kg Rp 750/tabung
 - 2) lebih besar dari 6 Kg Rp 1.500/tabung

- e) Jenis non halon (tidak mengandung CFC):
- 1) sampai dengan 6 Kg Rp 750/tabung
 - 2) lebih besar dari 6 Kg Rp 1.500/tabung
- f) Jenis CO₂ (carbondioxida):
- 1) sampai dengan 6 Kg Rp 750/tabung
 - 2) lebih besar dari 6 Kg Rp 1.500/tabung
9. Pemeriksaan gambar dan fisik:
- a) sampai dengan 2.000 m² Rp 60/m²
 - b) 2.001 sampai dengan 5.000 m² Rp 45/m²
 - c) 5.001 sampai dengan 10.000 m² Rp 35/m²
 - d) 10.001 sampai dengan 20.000 m² Rp 30/m²
 - e) 20.001 sampai dengan 40.000 m² Rp 25/m²
 - f) lebih dari 40.001 m² Rp 20/m²
- g) bangunan yang menangani bahan-bahan berbahaya:
- 1) ancaman bahaya ringan Rp 500/m²
 - 2) ancaman bahaya sedang Rp 600/m²
 - 3) ancaman bahaya tinggi Rp 700/m²
- h) Pemasangan tanda bahaya:
- 1) pemasangan labeling pada kemasan Rp 1.000/kemasan
 - 2) pemasangan tanda bahaya pada bangunan/gudang Rp 50.000/buah
- b. Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah dari luas 200(duaratus)m²:
- 1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik Rp 1.500/titik
 - 2. Alarm kebakaran:
 - a) otomatis (paling sedikit 200 m²)
 - 1) sampai dengan 2.000 m² Rp 15 /m²
 - 2) 2.001 sampai dengan 5.000 m² Rp 12/m²
 - 3) 5.001 sampai dengan 10.000 m² Rp 10/m²
 - 4) 10.001 sampai dengan 20.000 m² Rp 8/m²
 - 5) 20.001 sampai dengan 40.000 m² Rp 6/m²
 - 6) lebih dari 40.001 m² Rp 4/m²
 - b) manual paling sedikit 2 titik Rp 500/titik
 - 3. Pemercik (paling sedikit 100 m²):

- | | |
|--|---------------------------|
| a) sampai dengan 2.000 m ² | Rp 22/m ² |
| b) 2.001 sampai dengan 5.000 m ² | Rp 18/m ² |
| c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp 15/m ² |
| d) 10.001 sampai dengan 20.000 m ² | Rp 12/m ² |
| e) 20.001 sampai dengan 40.000 m ² | Rp 10/m ² |
| f) lebih dari 40.000 m ² | Rp 8/m ² |
| 4. Sistem pemadam khusus: | |
| a) sampai dengan 180 m ³ | Rp 18.000/ m ³ |
| b) lebih dari 180 m ³ | Rp 100/m ³ |
| 5. Alat penahan api: | |
| a) dengan motor | Rp 2.500/buah |
| b) sambungan lebur | Rp 500/buah |
| 6. Kipas angin bertekanan: | |
| a) sampai dengan 7.000 cfm | Rp 3.750/buah |
| b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm | Rp 6.250/buah |
| c) lebih dari 10.000 cfm | Rp 12.000/buah |
| 7. Bangunan yang menyimpan bahan berbahaya: | |
| a) ancaman bahaya ringan | Rp 100/m ² |
| b) ancaman bahaya sedang | Rp 200/m ² |
| c) ancaman bahaya tinggi | Rp 300/m ² |
| 8. Alat pemadam api ringan
(berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan): | |
| a) Jenis air bertekanan: | |
| 1) sampai dengan 9 liter | Rp 500/buah |
| 2) lebih besar dari 9 liter | Rp 1.500/buah |
| b) jenis dry chemical: | |
| 1) sampai dengan 6 kg | Rp 750/buah |
| 2) lebih besar dari 6 kg | Rp 1.500/buah |
| c) jenis halon/alternatif pengganti halon: | |
| 1) sampai dengan 14 lbs | Rp 750/buah |
| 2) lebih besar 14 lbs | Rp 1.500/buah |
| d) jenis CO ₂ (karbondioksida): | |
| 1) sampai dengan 7 kg | Rp 750/buah |
| 2) lebih besar dari 7 kg | Rp 1.500/buah |

9. Pemeriksaan gambar dan fisik:

a) sampai dengan 2.000 m ²	Rp 45/m ²
b) 2.001 sampai dengan 5.000 m ²	Rp 35/m ²
c) 5.001 sampai dengan 10.000 m ²	Rp 30/m ²
d) 10.001 sampai dengan 20.000 m ²	Rp 20/m ²
e) 20.001 sampai dengan 40.000 m ²	Rp 15/m ²
f) lebih dari 40.001 m ²	Rp 10/m ²

c. Pengujian alat pemadam api ringan:

1. Jenis CO₂, kimia kering (dry chemical) dan pengganti halon:

a) sampai dengan 7 kg	Rp 225.000
b) lebih besar dari 7 kg	Rp 450.000

2. Jenis air bertekanan dan jenis foam/busai:

a) sampai dengan 9 liter	Rp 125.000
b) lebih besar dari 9 liter	Rp 250.000

3. Tabung alat pemadam api ringan:

a) sampai dengan 6 kg	Rp 7.500/tipe
b) lebih besar dari 6 kg	Rp 10.500/tipe

d. Pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan:

1. pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel	Rp 50.000/tipe
2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik	Rp 45.000/tipe
3. pintu tahan api berikut perlengkapannya	Rp 30.500/tipe
4. alat penahan api:	
a) sambungan lebur	Rp 5.000/tipe
b) motorized	Rp 25.000/tipe
5. alat pengindra (detektor):	
a) pengindra panas	Rp 20.000/tipe
b) pengindra asap	Rp 25.000/tipe
c) pengindra nyala	Rp 30.000/tipe
6. kepala pemercik	Rp 20.500/tipe

e. Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran

- slang kebakaran	Rp100.000/tipe
-------------------	----------------

f. Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki

1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat

- komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang Rp 250.000/unit
- 2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta
 - Non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang Rp 150.000/unit
- 3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya
 - bantuan penjagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. Rp 55.000/jam
- 4. bantuan khusus memompa. Rp 125.000/jam
- 5. bantuan khusus memberikan air, dengan mobil tangki Rp 5.000/m³
- g. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa
 1. mobil tangga, rescue, breakaguirt, snorkel
 - a) bersifat komersial Rp 125.000/jam
 - b) bersifat non komersial Rp 25.000/jam
 2. motor pompa Rp 40.000/jam
 3. biaya pemompaan seperti pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- h. Pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran.
 1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran paling sedikit 30 (tiga puluh) orang pribadi:
 - a) swasta Rp 8.000/org/hari
 - b) instansi pemerintah Rp 4.000/org/hari
 2. pendidikan diluar ketrampilan tenaga kebakaran:
 - a) ruang kelas Rp 25.000/kls/hari
 - b) barak Rp100.000/barak/hari
 - c) gedung olahraga Rp 25.000/3jam
 - d) gedung pelatihan Rp 3.000/org/hari
- i. Pemakaian Korps Musik:
 1. untuk keperluan swasta yang bersifat komersial:
 - a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp175.000
 - b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Rp50.000/jam

2. untuk keperluan swasta non komersial atau instansi pemerintah:

- a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam. Rp70.000
- b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a. Rp25.000/jam

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

a. Pendidikan pengusaha jasa titipan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Pengusaha ahli perposan dan atau jasa titipan Rp250.000/orang

Perijinan jasa Titipan kantor cabang dan kantor agen Rp 0,-

b. Pemakaian Peralatan Ukur Perangkat Telekomunikasi

1. Grounding test,	Rp. 100.000,-/menara/tahun
2. Spektrum Frekuensi,	Rp. 200.000,-/perangkat/tahun
3. GPS Test	Rp. 25.000,-/lokasi
4. Geiger Muller	Rp. 100.000,-/lokasi/tahun

c. Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi 2% (Dua Persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I	PENYELENGGARAAN DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR		
	A. Diklat Kepemimpinan		
	1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II.	Per peserta/ seleksi	Rp 1.300.000
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Per peserta	Rp 30.261.000
	3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Per peserta	Rp 22.125.000
	4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Per peserta	Rp 20.230.000
	B. Diklat Prajabatan		
	1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II	Per peserta	Rp 4.470.000
	2. Prajabatan Golongan III	Per peserta	Rp 5.545.000
	C. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		
	1. Diklat 3 hari	Per peserta	Rp 2.850.000
	2. Diklat 4 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 3.500.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 3.600.000
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 3.850.000
	3. Diklat 5 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.050.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.150.000
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 4.400.000
	4. Diklat 6 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.600.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 4.700.000
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 4.950.000
	5. Diklat 10 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 6.600.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 6.700.000
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 6.950.000
	6. Diklat 12 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 7.600.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 7.700.000
	c. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 7.950.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	dan Praktek		
7.	Diklat 14 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 8.600.000
	b. Dengan Observasi Lapangan	Per peserta	Rp 8.700.000
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Per peserta	Rp 8.950.000
8.	Diklat Bahasa		
	a. Tes Penempatan (Placement Test)	Per peserta	Rp 50.000
	b. Diklat Kebahasaan 1 hari	Per peserta	Rp 500.000
	c. Diklat Kebahasaan 3 hari	Per peserta	Rp 950.000
	d. Diklat Kebahasaan 5 hari	Per peserta	Rp 1.475.000
	e. Tes Kemahiran (Proficiency Test)	Per peserta	Rp 100.000
	D. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar Bidang Kediklatan		
	1. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 1 hari	Per peserta	Rp 1.600.000
	2. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 2 hari	Per peserta	Rp 2.000.000
	3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3 hari	Per peserta	Rp 2.700.000
	4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program Khusus		
	a. 3 Hari	Per peserta	Rp 4.440.000
	b. 4 Hari	Per peserta	Rp 5.100.000
	c. 5 Hari	Per peserta	Rp 5.725.000
II	SEWA SARANA DAN PRASARANA		
	1. Ruang Studio Mini	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 1.500.000
	2. Ruang Kelas Gedung A	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 500.000
	3. Ruang Kelas Gedung B		
	4. Ruang Kelas Gedung C	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 500.000
	5. Auditorium Gedung Menza		
	a. Umum	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 3.000.000
	b. Pegawai/Purnabhakti LAN	Per satu kali	Rp 1.500.000

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
		pemakaian/ 8 jam	
	6. Kamar Graha Wisata		
	a. Kamar ber-AC		
	1) Umum	Per orang/ kamar/hari	Rp 100.000
	2) Pensiunan/Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Per orang/ kamar/hari	Rp 75.000
	b. Kamar Non-AC/Standar/Biasa		
	1) Umum	Per orang/ kamar/hari	Rp 75.000
	2) Pensiunan/Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Per orang/ kamar/hari	Rp 50.000
	7. Ruang Rapat Utama Lt. Dasar Blok C	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 250.000
	8. Ruang pada Gedung Badan Diklat (Bank, ATM, Warnet)	Per M2/tahun	Rp 600.000
	9. Ruang Sekretariat/Panitia	Per satu kali pemakaian/ 8 jam	Rp 300.000
	10. LCD (in Focus) Per satu kali	Per satu kali pemakaian/ 1 jam	Rp 150.000

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Izin tempat usaha berdasarkan undang – undang gangguan sebagai berikut:

- a. Untuk kelompok Usaha / Perusahaan Industri

Luas Tempat Usaha (m ²)	Jenis Usaha/Perusahaan (Rp)		
	Besar	Sedang	Kecil
Sampai dengan 50	150.000	100.000	50.000
51 - 100	200.000	200.000	100.000
101 - 200	450.000	300.000	150.000
201 - 300	650.000	400.000	200.000
301 - 400	750.000	500.000	250.000
401 - 500	900.000	600.000	300.000
501 - 1.000	1.900.000	1.350.000	800.000
1.001 - 2.000	2.900.000	2.100.000	1.300.000
2.001 - 3.000	3.900.000	2.850.000	1.800.000
3.001 - 4.000	4.900.000	3.600.000	2.300.000
4.001 - 5.000	5.900.000	4.350.000	3.800.000
5.001 - 7.000	8.400.000	6.850.000	6.300.000
7.001 - 9.000	10.900.000	9.350.000	8.800.000
9.001 - 11.000	13.400.000	11.850.000	11.300.000
11.001 - 13.000	15.900.000	14.350.000	13.800.000
13.001 - 15.000	18.400.000	16.850.000	16.300.000
15.001 - 17.000	33.400.000	26.650.000	26.300.000
17.001 - 19.000	43.400.000	36.650.000	36.300.000
19.001 - 21.000	53.400.000	46.650.000	46.300.000
21.001 - 23.000	63.400.000	56.650.000	56.300.000
23.001 - 25.000	73.400.000	66.650.000	66.300.000
25.001 - 30.000	88.400.000	81.850.000	81.300.000
30.001 - 35.000	103.400.000	96.650.000	96.300.000
35.001 - 40.000	118.400.000	111.850.000	111.300.000
40.001 - 45.000	133.400.000	126.850.000	126.300.000
Lebih dari 45.001	148.400.000	141.850.000	141.300.000

- b. Untuk kelompok Usaha / Perusahaan Non Industri

Luas Tempat Usaha (m ²)	Jenis Usaha/Perusahaan (Rp)		
	Besar	Sedang	Kecil
Sampai dengan 50	100.000	75.000	35.000
51 - 100	250.000	175.000	85.000

101 - 200	400.000	275.000	135.000
201 - 300	550.000	375.000	185.000
301 - 400	700.000	475.000	235.000
401 - 500	850.000	575.000	285.000
501 - 1.000	1.600.000	1.075.000	535.000
1.001 - 2.000	2.600.000	1.825.000	1.035.000
2.001 - 3.000	3.600.000	2.575.000	1.535.000
3.001 - 4.000	4.600.000	3.325.000	2.035.000
4.001 - 5.000	5.600.000	4.075.000	3.535.000
5.001 - 7.000	7.600.000	5.575.000	4.535.000
7.001 - 9.000	10.100.000	8.075.000	7.035.000
9.001 - 11.000	12.600.000	10.575.000	9.535.000
11.001 - 13.000	15.100.000	13.075.000	12.035.000
13.001 - 15.000	17.600.000	15.575.000	14.535.000
15.001 - 17.000	32.600.000	25.575.000	15.035.000
17.001 - 19.000	42.600.000	35.575.000	25.035.000
19.001 - 21.000	52.600.000	45.575.000	35.035.000
21.001 - 23.000	62.400.000	55.575.000	45.035.000
23.001 - 25.000	72.600.000	65.575.000	55.035.000
25.001 - 30.000	87.600.000	75.575.000	62.635.000
30.001 - 35.000	102.600.000	90.575.000	77.535.000
35.001 - 40.000	117.600.000	105.575.000	92.535.000
40.001 - 45.000	132.600.000	120.575.000	107.535.000
Lebih dari 45.001	147.600.000	135.575.000	122.535.000

2. Daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan sebagai berikut:

a. Kelompok Industri sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) perusahaan besar | Rp. 1.000.000 |
| 2) perusahaan menengah | Rp. 750.000 |
| 3) perusahaan kecil | Rp. 500.000 |

b. Kelompok Non Industri sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) perusahaan besar | Rp. 750.000 |
| 2) perusahaan menengah | Rp. 500.000 |
| 3) perusahaan kecil | Rp. 250.000 |

3. Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan dihitung berdasarkan tabel Angka 1.

4. Penggantian surat izin gangguan karena rusak atau hilang sebagai berikut:

a. Perusahaan Besar	Rp. 500.000
b. Perusahaan Menengah	Rp. 350.000
c. Perusahaan Kecil	Rp. 250.000

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, y


FAUZI BOWO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

- a. pelayanan tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi:

1) alat ukur massa:	
a) anak timbangan biasa kelas m2 dan m3	Rp 300/buah
b) anak timbangan biasa kelas m1 dan f2	Rp 600/buah
2) alat timbang:	
a) ketelitian sedang & biasa (II & III) mekanik	
1)) sampai dengan kapasitas 100 kg	Rp 3.000/buah
2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 10.000/buah
3)) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	Rp 5.000/buah
b) ketelitian halus (kelas II) mekanik	
tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen)	
c) ketelitian sedang dan biasa (II & III) elektronik	
1)) sampai dengan kapasitas 100 kg	Rp 9.000/buah
2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Rp 15.000/buah
3)) selebihnya dari 1.000kg, setiap 1.000kg	Rp 10.000/buah
d) Ketelitian halus (kelas II) elektronik	
tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen)	
3) alat ukur panjang:	
a) meter kayu dan logam	Rp 1.000/unit
b) ban ukur, depth tape, counter meter	Rp 15.000/unit
c) meter taksi	Rp 10.000/unit
4) alat ukur volume:	
a) tangki ukur tetap	
1 sampai dengan 500 kiloliter	Rp 250.000/unit
b) tangki ukur mobil/wagon	Rp 4.000/Kiloliter

c) tangki ukur tongkang/tangker	Rp 1.000/Kiloliter
d) takaran basah/kering	Rp 200/unit
e) pompa ukur BBM, BBG, dan LPG	Rp 20.000/Nozle
f) meter arus:	
1) sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp 20.000/unit
2) lebih dari 15 m ³ /h, setiap m ³ /jam	Rp 1.000/unit
g) meter air:	
1) sampai dengan 7 m ³ /jam	Rp 500/unit
2) lebih dari 7 m ³ /jam	Rp 5.000/unit
h) alat ukur dari gelas	Rp 5.000/unit
i) bejana ukur	Rp 10.000/unit
5) meter listrik (kWh meter)	
a) kelas 2:	
1) 1 phase	Rp 1.000/unit
2) 3 phase	Rp 3.000/unit
b) kelas i dan 0,5 dan elektronik:	
tarif a) ditambah 50% (lima puluh persen).	
6) alat ukur gas (meter gas)	
a) sampai dengan 50 m ³ /jam	Rp 2.000/unit
b) lebih dari 50 m ³ /jam	Rp 20.000/unit
7) alat ukur waktu:	
- meter parkir dan stop watch	Rp 6.000/unit
8) alat ukur lain	
- alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam.	Rp 2.500/jam
9) biaya tambahan untuk peneraan/pengujian di luar kantor, paling sedikit Rp 10.000,-	Rp 1.000/unit
10) sewa peralatan utk pengujian BDKT	
a) anak timbangan bidur	Rp 25.000/ton/hari
b) bejana ukur standar kerja	Rp 100.000/hari
c) roll tester meter taksi portable	Rp 100.000/hari

b. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sementara Usaha Mikro:

1)	Tempat usaha tertutup:	
	a) intensitas rendah	Rp 3.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 5.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 10.000/hari
2)	Tempat usaha setengah tertutup	
	a) intensitas rendah	Rp 2.500/hari
	b) intensitas sedang	Rp 4.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 9.000/hari
3)	Tempat usaha terbuka:	
	a) intensitas rendah	Rp 2.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 3.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 6.000/hari

c. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah:

1.	Tempat usaha tertutup:	
	a) intensitas rendah	Rp 5.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 10.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 15.000/hari
2.	Tempat usaha setengah tertutup	
	a) intensitas rendah	Rp 4.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 9.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 14.000/hari
3.	Tempat usaha terbuka:	
	a) intensitas rendah	Rp 3.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 8.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 12.000/hari

d. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah:

1.	Tempat usaha tertutup:	
	a) intensitas rendah	Rp 5.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 10.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 15.000/hari
2.	Tempat usaha setengah tertutup	
	a) intensitas rendah	Rp 4.000/hari

	b) intensitas sedang	Rp 9.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 14.000/hari
3.	Tempat usaha terbuka:	
	a) intensitas rendah	Rp 3.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 8.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 12.000/hari

e. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Binaan Usaha Kecil

1.	Tempat usaha tertutup:	
	a) intensitas rendah	Rp 3.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 5.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 10.000/hari
2.	Tempat usaha setengah tertutup	
	a) intensitas rendah	Rp 2.500/hari
	b) intensitas sedang	Rp 4.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 9.000/hari
3.	Tempat usaha terbuka:	
	a) intensitas rendah	Rp 2.000/hari
	b) intensitas sedang	Rp 3.000/hari
	c) intensitas tinggi	Rp 6.000/hari

f. Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah:

1. Untuk pelatihan per 10 orang/hari	Rp 175.000
2. Untuk komersial per m ²	Rp 250.000
3. Show room/ruang pertemuan perhari/8 jam	Rp 100.000

g. Pemakaian tempat ruang pertemuan Gedung Jakarta SME's Co (UKM) Center:(khusus untuk UKM)

1. Tempat Sutiyoso Ball Room Rp 400.000/8 jam
2. Tempat ruang Meeting Room Rp 200.000/8 jam
3. Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh per seratus).

h. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol:

- a) pengecer (toko bebas bea) Rp 2.500.000
- b) penjualan langsung (restoran, hotel dan bar) Rp 5.000.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

a. Penggantian biaya cetak peta

1. Peta digital hitam putih (kertas standard HVS 90 gram) Rp 40/ cm²
2. Peta digital berwarna (kertas standard HVS 90 gram) Rp 75/ cm²

b. Pengujian unit industri tekstil dan unit industri produk tekstil

NO	JENIS KEGIATAN / PELAYANAN	STANDAR YANG DIGUNAKAN	TARIF
1.	Kain		
	a) Lebar kain	SNI 08-0274-1989	Rp 40.000
	b) Tebal kain	SNI 08-0274-1989	Rp 30.000
	c) Berat kain per meter persegi	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	d) Berat kain per meter linier	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	e) Total lusi dan pakan	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	f) Jumlah Wale dan Course	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	g) Nomor benang lusi dan pakan dalam kain :		
	tanpa penghilangan kanji /		
	1 resin	SNI 08-0275-1989	Rp 50.000
	dengan penghilangan kanji /		
	2 resin	SNI 08-0275-1989	Rp 50.000
	h) Antihan benang lusi dan pakan	SNI 08-0270-1989	Rp 40.000
	i) Anyaman dasar :	SNI 08-0275-1989	
	- Polos	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	- keper / satin	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	- Turunan	SNI 08-0275-1989	Rp 40.000
	j) Gintiran dan antihan lusi / pakan	SNI 08-0270-1989	Rp 40.000
	k) Kekuatan tarik kain arah lusi dan pakan	SNI 08-0276-1989	Rp 60.000
	l) Tahan jebol	SNI 08-0617-2001	Rp 60.000
	m) Ketahanan kusut (Crease Recovery) :	SNI 08-0292-1989	
	- sebelum pencucian		Rp 40.000
	- sesudah pencucian		Rp 40.000
	n) Kekuatan sobek kain :		
	1 Cara Elemendorf	SNI 08-0338-1989	Rp 40.000
	2 Cara Lidah	SNI 08-0521-1989	Rp 40.000
	3 Cara Trapesium	SNI 08-1269-1989	Rp 40.000
	o) Kelangsaiian (<i>Drape ability</i>)	SNI 08-1511-1989	Rp 30.000
	p) Mengkeret lusi dan pakan	SNI 08-0274-1989	Rp 50.000
	q) Cacat kain tenun per 30 meter	SNI 08-0277-1989	Rp 30.000
	r) <i>Pilling</i>	ASTM	Rp 30.000
	s) Tahan gelincir kain	SNI 08-1271-1989	Rp 30.000
	t) Kekuatan kain	SNI 08-0314-1989	Rp 30.000

NO	JENIS KEGIATAN / PELAYANAN	STANDAR YANG DIGUNAKAN	TARIF
	u) Tahap selip benang pada kain	SNI 08-0577-1989	Rp 40.000
	v) Kekuatan tarik jahitan	SNI 08-1114-1989	Rp 30.000
	Perubahan dimensi setelah		
	w) pencucian :	SNI 08-0293-1989	
	1 Suhu (40 - 50) C, 1 kali		Rp 50.000
	2 Suhu (40 - 50) C, 3 kali		Rp 150.000
	3 Suhu (60 - 70) C, 1 kali		Rp 50.000
	4 Suhu (80 - 95) C, 1 kali		Rp 50.000
	x) Daya serap terhadap air :		
	1 Metode tetes	SNI 08-0278-1989	Rp 60.000
	2 Metode keranjang :	SNI 08-0404-1989	
	a tanpa pencucian awal		Rp 60.000
	b dengan pencucian awal		Rp 60.000
	y) Uji Daya Tolak air (Bundesmen)	SNI 08-0278-1989	Rp 50.000
	Tahan air :		
	1 Uji siram	SNI 08-0294-1989	Rp 50.000
	2 Uji tekan hidrostatik	SNI 08-0295-1989	Rp 50.000
	z) Merserisasi :	SNI 08-0300-1989	
	1 Kualitatif (Mikroskopik)		Rp 70.000
	2 Kuantitatif (BAN)		Rp 70.000
	aa) Kadar lembab (cara pengeringan)	SNI 08-0263-1989	Rp 70.000
	-- Identifikasi serat secara		
	ab) Kualitatif :	SNI 08-0264-1989	Rp 70.000
	Identifikasi serat secara		
	ac) kuantitatif :	SNI 08-0265-1989	
	1 Dua jenis serat		Rp 70.000
	2 Penambahan per jenis serat		Rp 50.000
	ad) Kadar kanji	SNI 08-0269-1989	Rp 40.000
	ae) Beda warna (Δ E)	-	Rp 40.000
	Kenampakan kain setelah		
	af) pencucian	SNI 08-0298-1989	
	berulang-ulang (Durable Press):		
	1 Pencucian 5 kali		Rp 40.000
	ag) Ketahanan luntur warna terhadap :		
	1 Pencucian dengan :		
	a suhu 40 C	SNI 08-0285-1989	Rp 50.000
	b suhu 70 C	SNI 08-0285-1989	Rp 50.000
	2 Pemutihan dengan chlor	SNI 08-0286-1989	Rp 50.000
	3 Keringat asam dan basa	SNI 08-0287-1989	Rp 50.000
	4 Gosokan kering dan basah	SNI 08-0288-1989	Rp 50.000

NO	JENIS KEGIATAN / PELAYANAN	STANDAR YANG DIGUNAKAN	TARIF
	5 Sinar matahari	SNI 08-0286-1989	Rp 50.000
	6 Sinar lampu Xenon	SNI 08-0403-1989	Rp 75.000
	Pencucian kering (<i>Dry cleaning</i>)	SNI 08-0297-1989	Rp 50.000
	8 Panas penyetrikaan :		
	a Kering	SNI 08-0290-1989	Rp 50.000
	b basah/lembab	SNI 08-0290-1989	Rp 50.000
	9 Air	SNI 08-4009-1989	Rp 50.000
	ah) Identifikasi zat warna pada :		
	1 Serat selulosa	SNI 08-0621-1989	Rp 85.000
	2 Serat protein	SNI 08-0967-1989	Rp 85.000
	3 Serat Poliamida	SNI 08-0767-1989	Rp 85.000
	4 Serat Poliester	SNI 08-0519-1989	Rp 85.000
	Serat campuran (maks. 2 5 campuran)	-	Rp 85.000
	ai) Uji kadar Formaldehid	AATCC 112/JIS 109	Rp 100.000
	aj) Ukuran pakaian jadi :		
	1 Dewasa (S,M,L,XL)	SNI 08-3539-1995	Rp 35.000
	2 Anak-anak	SNI 08-0555-1995	Rp 35.000
	ak) Mutu jahitan :		
	1 Cacat jahitan	SNI 08-2941-1992	Rp 35.000
	2 Setik per inci (cm)	SNI 08-1927-1990	Rp 35.000
	al) Uji kenampakan jahitan :		
	1 pencucian 5 kali	SNI 08-1270-1989	Rp 150.000
2.	Benang		
	a) Nomor Benang	SNI 08-0270-1989	Rp 40.000
	b) Antihan / Gintiran	SNI 08-0270-1989	Rp 40.000
	c) Gintiran dan Antihan	SNI 08-0270-1989	Rp 40.000
	d) Kekuatan Benang :		
	1) per helai, metode CRE	SNI 08-0269-1989	Rp 40.000
	2) per lea, metode CRE	SNI 08-0269-1989	Rp 40.000
	e) Ketidakrataan (USTER)	SNI 08-0460-1989	Rp 40.000
	f) Kenampakan benang (GRADE)	SNI 08-0271-1989	Rp 40.000
	g) Panjang benang sampai 2500 meter	SNI 08-0318-1989	Rp 40.000
	h) Keseimbangan Antihan	SNI 08-0318-1989	Rp 40.000
	i) Percobaan jahit	SNI 08-0318-1989	Rp 40.000
	j) Jumlah filamen		Rp 40.000
	k) Kadar lembab (cara pengeringan)	SNI 08-0263-1989	Rp 40.000
	l) Pencelupan benang skala Laboratorium	Standar Lab	Rp 60.000
	m) Kadar Kanji	SNI 08-0459-1989	Rp 50.000

NO	JENIS KEGIATAN / PELAYANAN	STANDAR YANG DIGUNAKAN	TARIF
	n) Identifikasi serat secara Kualitatif	SNI 08-0264-1989	Rp 75.000
	b) Penambahan per jenis serat	SNI 08-0264-1989	Rp 35.000
	p) Identifikasi serat secara Kuantitatif:	SNI 08-0265-1989	Rp 70.000
	1) Dua jenis serat :		
	- cara pelarutan		Rp 70.000
	- cara mekanika		Rp 70.000
	- cara mikroskopis		Rp 70.000
	2) Penambahan per jenis serat:		
	- cara pelarutan		Rp 40.000
	- cara mekanika		Rp 40.000
	- cara mikroskopis		Rp 40.000

c. Pengujian unit industri bahan bangunan

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	a) Batu alam	03-0394-1989	50 kg	Rp 650.000
	b) Batu kapur	03-2097-1991	50 kg	Rp 350.000
	c) Marmer	15-0089-1998	50 kg	Rp 750.000
	d) bata merah pejal	15-2094-2000	50 buah	Rp 150.000
	e) bata merah berlubang	15-0686-1989	50 buah	Rp 150.000
	f) bata merah berlapis	15-0554-1989	50 buah	Rp 150.000
	g) bata merah karawang	15-0553-1989	50 buah	Rp 150.000
	h) genteng keramik	03-2045-1995	50 buah	Rp 200.000
	i) genteng keramik bergelasir	03-2134-1996	50 buah	Rp 275.000
	j) ubin dinding keramik	03-0054-1987	60 buah	Rp 130.000
	k) ubin lantai keramik	03-0106-1987	60 buah	Rp 120.000
	l) ubin semen	03-0028-1987	20 buah	Rp 150.000
	m) ubin teraso	03-0136-1987	20 buah	Rp 200.000
	n) kubus beton	03-1974-1990	1 buah	Rp 20.000
	o) silinder beton	03-1974-1990	1 buah	Rp 20.000
	p) bata beton untuk pasangan dinding	03-0349-1989	10 buah	Rp 100.000
	q) agregat halus	03-1754-1990	20 kg	Rp 180.000
	r) bata trans kapur	03-2097-1991	10 buah	Rp 120.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	s) agregat kasar	03-1753-1990	50 kg	Rp 250.000
	t) pipa beton tanpa tulang	03-0445-1989	2 buah	Rp 100.000
	u) asbes semen gelombang	03-2950-1990	3 lembar	Rp 350.000
	v) asbes semen datar	03-1027-1995	4 lembar	Rp 350.000
	w) serat semen	03-1974-1990	4 lembar	Rp 100.000
	x) genteng baja berlapis butiran	03-1588-1989	5lembar	Rp 300.000
	y) bata beton untuk lantai	03-0691-1996	20 buah	Rp 120.000
	z) kanstien	03-4361-1996	5 buah	Rp 100.000
	aa) lembaran genteng asbes	03-4358-1996	5 buah	Rp 150.000
	bb) beton keras	03-1974-1990	1 buah	Rp 360.000
2.	Komoditi logam dan polimer			
	a) baja lembaran lapis seng	07-2053-1995	1 buah	Rp 350.000
	b) kawat baja lapis seng	03-0090-1987	2x3m	Rp 360.000
	c) kawat baja biasa	07-0040-1987	2x3m	Rp 150.000
	d) baja tulangan beton bersirip/polos	07-2050-1997	2 x1,5 m	Rp 175.000
	e) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2(1mx1m)	Rp 500.000
	f) kawat bronjong lapis seng	03-3750-1998	2x3 m	Rp 500.000
	g) pipa pvc untuk saluran air minum	06-0084-1987	2x4m	Rp 800.000
	h) pipa pvc untuk saluran air buangan diluar bangunan	06-0162-1987	2x4m	Rp 800.000
	i) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2(1mx1m)	Rp 500.000
	j) jaringan kawat baja las lapis seng	07-1590-1989	1 unit	Rp 600.000
	k) baja siku sama kaki	07-0329-1989	1m	Rp 500.000
	l) baja bentuk l	07-0052-1992	1m	Rp 500.000
	m) baja kanal	07-3760-1995	2 x 1 m	Rp 500.000
	n) bronjong logam bentang	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 500.000
	o) pipa baja untuk kontruksi	07-2053-1995	1 unit	Rp 500.000
	p) pipa baja lapis seng	03-3750-1998	1 unit	Rp 420.000
	q) bronjong kawat baja lapis seng	07-4603-1998	2x3m	Rp 250.000
	r) bronjong kawat baja	03-3750-1998	1 unit	Rp 500.000
	s) logam bentang	07-3759-1995	2x1m	Rp 400.000
	t) baja lembaran lapis seng yang diberi cat berwarna	07-006-1987	1x1 m	Rp 350.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	u) pagar tekuk jaringan kawat baja las	07-4599-1998	1 lembar	Rp 550.000
	v) baja tulangan beton hasil reroling	07-0065-1997	2 x 1 m	Rp 175.000
	w) baja tulangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1050-1989	3 x 1,5 m	Rp 300.000
	x) veldvels	12-1297-1989	2 buah	Rp 120.000
	y) kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp 1.800.000
	z) jalinan tujuh kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp 3.500.000
	aa) anyaman kawat baja segi enam	07-0821-1989	2(1mx1m)	Rp 360.000
	bb) kawat bronjong dan bronjong kawat lapis PVC	03-3046-1992	2x3m	Rp 500.000
	cc) baja lembaran canai panas	07-0601-1989	0,5x0,5 m	Rp 650.000
	dd) baja lembaran canai dingin	07-3567-1995	0,5x0,5 m	Rp 500.000
	ee) kompor minyak tanah	12-0345-1995	2 buah	Rp 240.000
	ff) muk aluminium	12-1297-1989	2 buah	Rp 400.000
	gg) jaringan kawat baja u tulangan beton	03-0090-1987	2(1mx1m)	Rp 500.000
	hh) kawat baja karbon rendah	03-0090-1987	2x3m	Rp 360.000
	ii) jaringan kawat baja harmonika	07-6503-2001	2(1mx1m)	Rp 400.000
	jj) kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan	07-1051-1989	2x3m	Rp 175.000
	kk) baja lembaran lapis paduan aluminium seng	07-4096-1989	1 lembar	Rp 550.000
	ll) baja tulangan beton canai tulang	07-0065-1987	2 x 1 m	Rp 175.000
	mm) baja tulangan beton dalam bentuk gulungan	07-0954-1989	2 x 1 m	Rp 175.000
	nn) baja siku canai panai hasil canai ulang	07-0070-1987	1 lembar	Rp 500.000
	oo) baja lembaran lapis seng tahan lipat	07-0132-1987	1 lembar	Rp 350.000
	pp) pipa baja lapis seng	07-2053-1995	1 unit	Rp 650.000
	qq) rantang susun	12-1297-1989	2 x 1 m	Rp 450.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	rr) pipa baja konstruksi umum PKB 41	07-0068-1987	2x1m	Rp 650.000
	ss) pipa baja konstr umum PKB 50 konstr mesin	07-0068-1987	2x1m	Rp 650.000
	tt) pipa baja konstr umum PKB 55 konstr mesin	07-0068-1987	1 unit	Rp 650.000
	uu) pipa baja konstr umum PKB 55	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp 650.000
	vv) kolom praktis jaring kawat baja las	07-4603-1998	2x1m	Rp 250.000
	ww) semprot kabut garam	0413-1989-A	Paling singkat 150 jam	Rp3.000 /jam
3.	Komoditi Kimia			
	a) Baja Karbon		1 gallon	Rp 600.000
	b) Cat minyak	06-0469-1989	1 gallon	Rp 300.000
	c) cat tembok emulsion	06-3564-1994	1gallon	Rp 475.000
4.	Komoditi Bahan Konstruksi			
	a) Baja Profil Siku	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	b) Baja Profil Kanal U Proses Canai Panas	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	c) Baja Profil H-Beam Proses Canai Panas	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	d) Baja Profil WF-Beam Proses Canai Panas	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	e) Baja Profil I-Beam Proses Canai Panas	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	f) Baja Lembaran Proses Canai Panas	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	g) Baja Canai C Ringan	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	h) Penyambungan Pipa Berulir Dari Besi Cor Melcable Hitam	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Kompresi	per contoh	Rp 150.000
		Kekerasan	per contoh	Rp 80.000
		Ketahanan Bocor	per contoh	Rp 150.000
		Ketahanan tekanan	per contoh	Rp 100.000
		Lapisan Seng	per contoh	Rp 140.000
	i) Billet Baja Tuang Kontinyu untuk Baja Tulangan Beton dan Baja Profil Ringan	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	j) Tiang Telepon	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	k) Pipa Union Conduit	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	l) Pipa Baja Steinless	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Lengkung	per contoh	Rp 100.000
		Analisa Kimia	per contoh	Rp 260.000
	m) Pipa PE	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Black Carbon Content	per contoh	Rp 200.000
		Melt Flow rate	per contoh	Rp 175.000
		Density	per contoh	Rp 100.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Hidrostatik 165 Jam 80°C	per contoh	Rp2.000.000
		Long Reversion	per contoh	Rp 150.000
		Thermal Stability	per contoh	Rp 400.000
		Dispersi Carbon Black	per contoh	Rp 350.000
	m) Kawat Berduri	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Tarik	per contoh	Rp 130.000
		Puntir	per contoh	Rp 60.000
		Lilit	per contoh	Rp 40.000
		Lapisan Seng	per contoh	Rp 95.000
		Kerataan Lapisan Seng	per contoh	Rp 50.000
	n) Lembaran Serat Krisotail	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Berat Jenis	per contoh	Rp 25.000
		Kerapatan Air	per contoh	Rp 25.000
		Kuat Lentur	per contoh	Rp 100.000
		Ketahanan Panas Hujan 48 Jam	per contoh	Rp 500.000
	o) Genteng Beton	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Kuat Lentur	per contoh	Rp 100.000
		Daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		Susunan diatas reng	per contoh	Rp 50.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	p) Ubin Lantai Keramik	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Kesikuan	per contoh	Rp 25.000
		Kelurusan tepi	per contoh	Rp 25.000
		Kerataan Permukaan	per contoh	Rp 25.000
		Perubahan bentuk karena puntiran	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		Ketahanan terhadap bahan kimia	per contoh	Rp 150.000
		ketahanan glasir	per contoh	Rp 25.000
		kekerasan	per contoh	Rp 25.000
		kuat lentur	per contoh	Rp 100.000
	q) Ubin Dinding Keramik Berglasir	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Kesikuan	per contoh	Rp 25.000
		Kelurusan tepi	per contoh	Rp 25.000
		Kerataan Permukaan	per contoh	Rp 25.000
		Perubahan bentuk karena puntiran	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		Ketahanan terhadap bahan kimia	per contoh	Rp 150.000
		ketahanan glasir	per contoh	Rp 25.000
		kekerasan	per contoh	Rp 25.000
		kuat lentur	per contoh	Rp 100.000
	r) Kansten	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Kuat tekan	per contoh	Rp 100.000
	s) Beton Keras	Kuat tekan	per contoh	Rp 100.000
		Kubus beton	per contoh	Rp 25.000
		silinder beton	per contoh	Rp 125.000
		Kuat lentur	per contoh	Rp 100.000
		modulus elastisitas	per contoh	Rp 50.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
		Kuat Tarik Belah	per contoh	Rp 45.000
		Kedap air	per contoh	Rp 75.000
	t) Serat Semen	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Berat jenis	per contoh	Rp 25.000
		Kerapatan Air	per contoh	Rp 25.000
		Kuat Lentur	per contoh	Rp 100.000
	u) Pipa Beton Tanpa Tulang	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		Kuat tekan	per contoh	Rp 75.000
		Kerapatan Air	per contoh	Rp 50.000
	v) Bata Merah (Pajal, Berlubang, Kerawang, Pelapis)	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		Kuat tekan	per contoh	Rp 100.000
		Kadar garam	per contoh	Rp 50.000
	w) Agregat Halus (Pasir)	Berat satuan Volum	per contoh	Rp 25.000
		Berat Jenis	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 45.000
		Analisa Ayak	per contoh	Rp 40.000
		Kadar Lumpur	per contoh	Rp 25.000
		Kandungan Zat Organik	per contoh	Rp 25.000
		Kekerasan butir	per contoh	Rp 75.000
		Kekekalan	per contoh	Rp 100.000
	x) Agregat Kasar (Spilt, Koral, Etc)	Berat satuan Volum	per contoh	Rp 25.000
		Berat Jenis	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 45.000
		Analisa Ayak	per contoh	Rp 40.000
		Kadar Lumpur	per contoh	Rp 25.000
		Ketahanan hancur	per contoh	Rp 35.000
		Ketahanan Abrasi	per contoh	Rp 35.000
		Kekerasan dengan goresan batang tembaga	per contoh	Rp 30.000
		kekekalan	per contoh	Rp 100.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	y) Bata Beton Lantai	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		kekekalan	per contoh	Rp 100.000
		Kuat tekan	per contoh	Rp 50.000
		Ketahanan Aus	per contoh	Rp 50.000
		Pembuatan benda uji	per contoh	Rp 50.000
	z) Bata Beton Untuk Pasangan Dinding	Dimensi & Visual	per contoh	Rp 25.000
		daya serap air	per contoh	Rp 25.000
		Kuat tekan	per contoh	Rp 75.000
	aa) Pipa poliester serat gelas untuk Tekanan Rendah		per contoh	Rp 500.000
	bb) Sambungan Pipa PVC untuk Saluran Air Minum		per contoh	Rp 530.000
	cc) Sambungan Pipa PVC untuk Saluran Air Buangan		per contoh	Rp 530.000
	dd) Pipa PVC Pelindung Kabel Telepon		per contoh	Rp 800.000
	ee) Tali Kawat Baja		per contoh	Rp 525.000
	ff) Baut Mur		per contoh	Rp 360.000
	gg) Besi Tuang Kelabu		per contoh	Rp 870.000
	hh) Bata beton pejal		per contoh	Rp 250.000
	ii) Beton Kedap air		per contoh	Rp 75.000
	jj) Bata beton berlubang		per contoh	Rp 200.000
	kk) Ubin Lantai Marmer		per contoh	Rp 250.000
	ll) Beton Lantai		per contoh	Rp 300.000
5.	Uji Metalografi			
	a) Struktur Mikro (micro structure)		per contoh	Rp 260.000
	b) Foto Struktur Mikro (micro structure photo)		per contoh	Rp 40.000
6.	Karakterisasi Material			
	a) Analisis Difraksi Sinar X/ X-ray diffraction		per contoh	Rp 200.000
	b) Penentuan Morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM)		per contoh	Rp 250.000

NO	PELAYANAN PENGUJIAN	SNI	JML SAMPLE	TARIF
	c) Analisis Kimia dengan spektro 18 unsur		per contoh	Rp 260.000
7.	Uji Mekanik			
	a) Kekerasan (brinell,rockwell,vickers)		Per contoh	Rp 80.000
	b) Kekuatan Tarik 20 ton		Per contoh	Rp 130.000
	c) Kekuatan Tarik 100 ton		Per contoh	Rp 500.000
	d) Kekuatan Lengkung		Per contoh	Rp 100.000
	e) Uji Impak (charpy/ Izod)		Per contoh	Rp 80.000
8.	Uji Tidak Merusak			
	a) Sinar X		Per contoh	Rp 95.000
	b) Ultrasonik		Per contoh	Rp 130.000
	c) Dye Penetrant		Per contoh	Rp 65.000
	d) Partikel Magnet (Magnetic Particle)		Per contoh	Rp 65.000
9.	Inspeksi Lapangan			
	a) Pengeboran inti (core drill)		per titik	Rp 750.000
	b) Ultrasonik di lapangan		per titik	Rp 50.000

d. Pengujian barang-barang unit industri kerajinan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kayu dan meubel :	
	a) Pengujian kayu (kadar air, kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan kayu)	Rp 80.000 / contoh
	b) Kursi belajar	Rp 20.000 / contoh
	c) Tempat tidur	Rp 20.000 / contoh
2.	Peralatan olahraga:	
	a) Pengujian berbagai jenis bola untuk olahraga (dimensi, berat, kekuatan jahitan, penyerapan air, pantulan, ketahanan gosok)	Rp 90.000 / contoh
	b) Pengujian jaring untuk olahraga (dimensi, kekuatan tarik)	Rp 70.000 / contoh
3.	Emas dan perak:	
	a) Kadar jarum uji	Rp 50.000 / contoh
	b) Kadar berat jenis	Rp 50.000 / contoh
	c) Kadar titrasi	Rp 75.000 / contoh
	d) Kadar (peleburan)	Rp125.000 / contoh

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI
4.	Kulit dan sepatu:	
	a) Kulit boks (16 jenis uji)	Rp 425.000 / contoh
	1. Kadar air	Rp 40.000
	2. Kadar abu	Rp 40.000
	3. Kadar krom	Rp 50.000
	4. Kadar minyak	Rp 40.000
	5. pH	Rp 30.000
	6. ketebalan	Rp 15.000
	7. penyamakan	Rp 30.000
	8. ketahanan gosok cat tutup	Rp 20.000
	9. ketahanan zwik	Rp 15.000
	10. kekuatan tarik	Rp 30.000
	11. kemuhuran	Rp 30.000
	12. penyerapan air	Rp 20.000
	13. ketahanan letup	Rp 25.000
	14. kelepasan nerf	Rp 15.000
	15. ketahanan sobek	Rp 15.000
	16. kelentingan	Rp 10.000
	b) Kulit sol (14 jenis uji)	Rp 400.000 / contoh
	1. Kadar air	Rp 40.000
	2. Kadar abu	Rp 40.000
	3. Kadar minyak	Rp 40.000
	4. Kadar zat larut dalam air	Rp 20.000
	5. Derajat penyamakan	Rp 30.000
	6. pH	Rp 30.000
	7. ketebalan	Rp 15.000
	8. penyamakan	Rp 30.000
	9. penyerapan air	Rp 20.000
	10. kekuatan tarik	Rp 30.000
	11. ketahanan aus	Rp 25.000
	12. ketahanan mulur	Rp 30.000
	13. berat jenis	Rp 25.000
	14. organoleptis	Rp 25.000
	c) Kulit beludru (16 jenis uji)	Rp 425.000 / contoh
	1. Kadar air	Rp 40.000 /Jenis uji
	2. Kadar abu	Rp 40.000 /Jenis uji
	3. Kadar krom	Rp 50.000 /Jenis uji
	4. Kadar minyak	Rp 40.000 /Jenis uji
	5. pH	Rp 30.000 /Jenis uji
	6. ketebalan	Rp 15.000 /Jenis uji
	7. ketahanan gosok cat tutup	Rp 20.000 /Jenis uji
	8. kekuatan tarik	Rp 30.000 /Jenis uji
	9. kerusakan	Rp 10.000 /Jenis uji
	10. keadaan kulit	Rp 15.000 /Jenis uji
	11. kemuhuran	Rp 30.000 /Jenis uji

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI
	12. cacat	Rp 15.000 /Jenis uji
	13. keadaan nerf	Rp 15.000 /Jenis uji
	14. penyerapan air	Rp 20.000 /Jenis uji
	15. penyamakan	Rp 30.000 /Jenis uji
	16. ketahanan letup	Rp 25.000 /Jenis uji
d)	Kulit lapis domba/kambing (16 jenis uji)	Rp 425.000 / contoh
	1. Kadar air	Rp 40.000
	2. Kadar abu	Rp 40.000
	3. Kadar krom	Rp 50.000
	4. Kadar minyak	Rp 40.000
	5. pH	Rp 30.000
	6. ketebalan	Rp 15.000
	7. penyamakan	Rp 30.000
	8. ketahanan zwik	Rp 15.000
	9. kekuatan tarik	Rp 30.000
	10. kemuhuran	Rp 30.000
	11. kelepasan nerf	Rp 15.000
	12. penyerapan air	Rp 20.000
	13. ketahanan gosok cat tutup	Rp 20.000
	14. pengujian kecepatan	Rp 25.000
	15. ketahanan sobek	Rp 15.000
	16. kelentingan	Rp 10.000
e)	Kulit sol imitasi (14 jenis uji)	Rp 300.000 / contoh
	1. organoleptis	Rp 15.000
	2. kadar zat kulit	Rp 35.000
	3. ketebalan	Rp 15.000
	4. kekerasan	Rp 13.000
	5. penyusutan	Rp 25.000
	6. penyerapan air	Rp 26.000
	7. kekuatan tarik	Rp 20.000
	8. kemuhuran	Rp 20.000
	9. kekuatan sobek lapisan	Rp 25.000
	10. berat jenis	Rp 21.000
	11. ketahanan terhadap asam	Rp 25.000
	12. ketahanan basa	Rp 25.000
	13. cacat	Rp 15.000
	14. serat per M	Rp 20.000
f)	Sepatu wanita (9 jenis uji)	Rp 300.000 /contoh
	1. keadaan keseluruhan sepatu	Rp 20.000
	2. nomor sepatu	Rp 15.000
	3. berat	Rp 15.000
	4. kekerasan sol	Rp 15.000
	5. peel test	Rp 50.000

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI
	6. sol adhesion test	Rp 50.000
	7. uji bahan bagian atasan	Rp 50.000
	8. uji bahan bagian bawah	Rp 50.000
	9. uji pengerjaan	Rp 35.000
	g) Sepatu pria (10 jenis uji)	Rp 350.000 / contoh
	1. keadaan keseluruhan sepatu	Rp 20.000
	2. nomor sepatu	Rp 15.000
	3. berat	Rp 15.000
	4. kekerasan sol	Rp 15.000
	5. peel test	Rp 50.000
	6. sol adhesion test	Rp 50.000
	7. uji bahan bagian atasan	Rp 500.000
	8. uji bahan bagian bawah	Rp 50.000
	9. uji pengerjaan	Rp 50.000
	10. tali sepatu	Rp 35.000
	h) Ketahanan bengkok sepatu 60 jam	Rp 150.000 / contoh
	i) Ketahanan bengkok kulit 20.000 kali	Rp 100.000 / contoh
	j) Tali sepatu	Rp 35.000 / contoh
	k) Mutu bahan (jenis sol, lapis, upper, hak)	Rp 100.000 / contoh
	l) Pengerjaan (jahitan, potongan, sesetan, openan)	Rp 50.000 / contoh
	- ketahanan bengkok sepatu 500.000 kali	Rp 200.000 / contoh
	- ketahanan bengkok kulit 20.000 kali	Rp 100.000 / contoh
	- sepatu safety (pengaman)	Rp 600.000 / contoh
	1. organoleptis	Rp 50.000
	2. desain	Rp 50.000
	3. kuat rekat	Rp 50.000
	.. 4. mutu bahan bagian atas	Rp 100.000
	5. mutu bahan bagian bawah	Rp 100.000
	6. pengeras depan	Rp 100.000
	7. sol luar	Rp 150.000

e. Pemakaian Sarana Praktek unit industri Tekstil:

1. SEWA GEDUNG BIPI	Rp 1.100.000/hari
2. SEWA RUANG RAPAT	Rp 150.000/hari

f. Pemakaian sarana praktek dan akomodasi unit industri bahan dan Barang Teknik

NO	LAYANAN	TARIF
1.	Sarana Prektek	
	a) usaha industri kecil	Rp 10.000/ hari
	b) swasta dan konsultan	Rp 300.000/ hari
2.	Pemakaian Ruangan fasilitas perindustrian	
	a) ruang penginapan	Rp 30.000/ orang/hari
	b) ruang seminar	Rp 250.000/ hari
	c) ruang pelatihan	Rp 250.000/ hari

g. Pemakaian sarana praktek dan workshop unit Industri Kerajinan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF
1.	Pemakaian mesin kayu :	
	a) mesin serut, gergaji, bubut, profil, potong, pengasah pisau, kompresor masing-masing alat	Rp 75.000 / hari / 8 jam
	b) mesin pengering	Rp 150.000 / hari / 24 jam
2.	Pemakaian mesin batu-batuan	
	a) mesin bor, poles, potong masing-masing alat	Rp 75.000 / hari / 8 jam
	b) mesin gergaji belah, potong	Rp 100.000/ hari / 8 jam
3.	Pemakaian mesin dan peralatan logam	
	a) mesin bubut, skrap pond, bor, bubut vakum, gurinda, gergaji besi, poles masing-masing alat	Rp 200.000/ hari / 8 jam
	b) centrifugal casting power	Rp 50.000/ hari / 8 jam
4.	Pemakaian mesin dan peralatan bambu : mesin potong, pembelah, penyayat, pembuat lidi, penghilang bulu	Rp 40.000/ hari / 8 jam
5.	Pemakaian mesin dan peralatan rotan: mesin amplas, pembengkok serut roll, dowell, gergaji potong masing-masing alat	Rp 30.000 / hari / 8 jam
	a) Pemakaian oleh mahasiswa	nihil
	b) Pemakaian oleh masyarakat industri	Rp 40.000/ hari/ 8 jam /orang/ paket

h. Pemakaian Peralatan Penerangan Jalan Umum dan Lampu hias

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Pemakaian mobil tangga	Rp 320.000 / 8 jam	

i. Pemanfaatan air bersih

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Pemanfaatan oleh Masyarakat	Rp 25/liter	
2.	Pemanfaatan untuk komersil	Rp 500/liter	

j. Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif PLN.

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERTANIAN

a.	Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:		
	1. sapi, kerbau, kuda	Rp	4.000/ekor
	2. babi	Rp	5.000/ekor
	3. babi adat	Rp	2.500/ekor
	4.kambing, domba dan hewan kecil lainnya	Rp	1.000/ekor
	5. unggas	Rp	25/ekor
	6. pengandangan/pemeriksaan babi	Rp	2.000/3hari/ekor
b.	Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan:		
	1. Unggas/ikan		
	a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp	5.000/ekor
	b) pemeriksaan parasitologi	Rp	10.000/specimen
	c)pemeriksaan bakteriologi	Rp	30.000/specimen
	d) pemeriksaan serologis	Rp	15.000/organ
	e) pemeriksaan histopatologi	Rp	30.000/organ
	f) Pemeriksaan bioteknologi	Rp	200.000/organ
	2. Hewan kecil/besar		
	a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp	30.000/specimen
	b) pemeriksaan darah/hematologi	Rp	30.000/contoh/jenis
	c) pemeriksaan kimia darah	Rp	30.000/contoh/jenis
	d) pemeriksaan parasitologi	Rp	20.000/specimen
	e)pemeriksaan bakteriologi/ mikologi	Rp	30.000/specimen
	f) pemeriksaan bangkai	Rp	30.000/specimen
	g) pemeriksaan hispatologi	Rp	30.000/organ
	h) pemeriksaan serologis		
	- Brucellosis	Rp	25.000/specimen
	- Toxoplasma	Rp	50.000/specimen
	- FAT Rabies	Rp	50.000/specimen
	- Elisa Rabies	Rp	35.000/specimen
c.	Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:		
	1. FISIKO KIMIA		
	1.Organoleptik		
	a) organoleptis	Rp	20.000/contoh/jenis
	b) kualitas telur/egg tester	Rp	25.000/contoh/jenis

	c) kualitas susu/org Alt test Lactodens	Rp	20.000 / contoh / jenis
	2. Komposisi		
	a) Kadar lemak (Soxhlet/Lactoscpe)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	b) Protein (Kjeldah/Lactoscope)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	c) Laktose/Lactoscope	Rp	50.000 / contoh / jenis
	d) Bahan Kering tanpa lemak/Lactoscope	Rp	50.000 / contoh / jenis
	e) Kadar Abu/Furnace	Rp	50.000 / contoh / jenis
	f) Bahan kering, (Oven)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	g) Kadar air (Oven)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	h) Karbohidrat/ by different	Rp	50.000 / contoh / jenis
	i) Karbohidrat/ titrasi	Rp	75.000 / contoh / jenis
	j) vitamin A / C/ Titrasi	Rp	100.000 / contoh / jenis
	k) vitamin A/ C/ HPLC	Rp	250.000 / contoh / jenis
	3. Bahan tambahan/ pewarna		
	a). Nitrit ,Nitrat (colorimetric)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	b). Nitrit,Nitrat (spectroquant)	Rp	75.000 / contoh / jenis
	4. Bahan tambahan/ pengawet		
	a) Natrium Benzoat, Asetat (colorimetric)	Rp	50.000 / contoh / jenis
	b) Natrium Benzoat, Asetat (spectroquant)	Rp	75.000 / contoh / jenis
	c) asetat metode colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis
	d) asetat metode spectroquant	Rp	75.000 / contoh / jenis
	5. Mineral		
	Ferum (Fe), Kalium (K), Narium (Na), Kalsium (Ca), Zink (Zn)/ SNI AAS	Rp	100.000 / contoh / jenis
	6. Bahan kimia lainnya		
	a). Metanil Yellow/ colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis
	b) Rhodamin B/ colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis
	c). Chlorine/ colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis
	d) Formalin/ colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis
	e) Natrium Tetraboraks/ colorimetric	Rp	50.000 / contoh / jenis

7. Residu Antibiotik			
a) screening antibiotic/Bioassay	Rp	100.000	/contoh/jenis
b) peneciline, tetracycline, aminoglicocides,macrolides,chloramphenicol /HPLC	Rp	200.000	/contoh/jenis
c) chloramphenicol,neomycine,fluoroquinolone kanamycin SEM/Elisa Reader	Rp	100.000	/contoh/jenis
8. Residu Pestisida Group Organoclorine: Lidan dan Aldrin	Rp	325.000	/contoh/jenis
9. Residu Pestisida Group Organophosphor Dimeatoat dan Diazinon	Rp	325.000	/contoh/jenis
10. Residu Hormon:			
Trenbolone Acetat	Rp	250.000	/contoh/jenis
11. Residu Hormon			
DES	Rp	250.000	/contoh/jenis
12. Residu Logam berat			
a). Pb, Cu, Cd,Sn, Mn(SNI/AAS)	Rp	75.000	/contoh/jenis
b). Hg, As/SNI/AAS	Rp	100.000	/contoh/jenis
13. Identifikasi spesies			
a) Daging Sapi, babi, ayam (Eliza/Biokit)	Rp	200.000	/Contoh/jenis
b) Daging sapi, babi,ayam (PCR)	Rp	250.000	/contoh/jenis
II. Mikrobiologi dan Biomolekuler			
1.Bakteri			
a) TPC(SNI)	Rp	20.000	/contoh/jenis
b) caliform (SNI)	Rp	25.000	/contoh/jenis
c) caliform (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000	/contoh/jenis
d) E.coli (SNI)	Rp	50.000	/contoh/jenis
e) E.coli (PCR/Rapid test)	Rp	250.000	/contoh/jenis
f) Staphylococcus aureus (SNI)	Rp	75.000	/contoh/jenis
g) Staphylococcus aureus (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000	/contoh/jenis
h) Salmonella spp (SNI,)	Rp	100.000	/contoh/jenis
i) Salmonella (PCR,Rapid Test)	Rp	250.000	/contoh/jenis
j) Enterococci (SNI)	Rp	50.000	/contoh/jenis
j) Enterococci (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000	/contoh/jenis

	k) listeria spp (SNI)	Rp	150.000/contoh/jenis
	l) listeria ,spp (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	m)Clostridium perfringens(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	n) Clostridium perfringens (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	o) Compylobacter spp(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	p) Compylobacter spp (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	q) Bacilus anthracis(SNI)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	r) Bacilus anthracis (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	s) Yersinia spp(SNi)	Rp	150.000/ contoh/jenis
	t) Yersinia spp(PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/ contoh/jenis
	u) Swab test/Teknik Uji 16/3*0/1/08		Sesuai tariff parameter Uji
	2. Parasitologi		
	Ectoparasite/Microscopic	Rp	50.000/contoh/jenis
	3. Jamur		
	a) kapang./Molds dan kamir /Yeast (SNI)	Rp	50.000/contoh/jenis
	b) kapang./Molds dan kamir /Yeast (PCR/Rapid Test)	Rp	250.000/contoh/jenis
	4. Sel Somatic/Breed		
	Somatic cell (Breed)	Rp	50.000/contoh/jenis
	III. HERKEURING		
	1. Pangan Asal Hewan Impor		
	a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas)	Rp	450.000/ contoh/jenis
	b. Jerohan	Rp	450.000/ contoh/jenis
	c. Olahan (daging/susu/telur)	Rp	450.000/ contoh/jenis
	2. Pangan Asal Hewan local		
	a. Daging (sapi/kerbau/domba/unggas)	Rp	400.000/ contoh/jenis
	b. Jerohan	Rp	400.000/ contoh/jenis
	c. Olahan (daging/susu/telur)	Rp	400.000/ contoh/jenis
	d. Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan		
	1. Pemakaian Aula Taman Ternak	Rp	100.000 / hari
	2. Pemakaian Asrama Taman Ternak		

	a. Non AC	Rp	50.000/ kamar/hari
	b. AC	Rp	120.000/kamar/hari
	3. Pemakaian Rumah Observasi Rabies:		
	a) observasi hewan penular rabies	Rp	10.000/ekor/5 hari
	b) pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi	Rp	20.000/ekor/hari
	c) biaya eliminasi dan penguburan	Rp	100.000/ekor
	d) pemeliharaan hewan setelah observasi	Rp	15.000/ekor/hari
	4. Pemakaian Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas:		
	a) pemakaian fasilitas penampungan	Rp	400.000/kdg/bln
	b) pemakaian fasilitas pemotongan	Rp	50/ ekor
e.	Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan:		
	1. pemeriksaan kesehatan hewan kecil	Rp	20.000/ekor
	2. pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil	Rp	50.000/ekor
	3. pemeriksaan kesehatan hewan besar	Rp	15.000/ekor
	4. pemeriksaan dan pengobatan hewan besar	Rp	40.000/ekor
	5. operasi kecil	Rp	75.000/ekor
	6. operasi besar	Rp	200.000/ekor
f.	Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan:		
	1. Pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Rp	7.500/m ² /bulan
	2. Pemakaian kios Pujaseri di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke :		
	a) Pemakaian Kios Pujaseri	Rp	7.500/m ² /bulan
	b) Pemakaian Kios Pujaseri Mirasih	Rp	12.000/ m ² /bulan
	3. Pemakaian kios alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu .	Rp	10.000/m ² /bulan
	4. Pemakaian kantor di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke		Rp10.000/m ² /bulan

5. Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	7.500/m ² /bulan
6. Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	12.000/m ² /bulan
7. Pemakaian gudang garam di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.	Rp	7.500/m ² /bulan
8. Pemakaian fasilitas Tempat Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke.	Rp	75.000/unit/bulan
9. Pemakaian fasilitas tempat penjualan/penampungan ikan	Rp	7.000/m ² /bulan
10. Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan di Balai Benih Ikan (BBI)	Rp	1.000/m ² /tahun
11. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Benih Ikan (BBI)	Rp	300/m ² /bulan
12. Pemakaian fasilitas lahan di PPHP Cengkareng	Rp	7.000 /m ² /tahun
13. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di PPHP Cengkareng	Rp	7.000/m ² /bulan
14. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di BBI Ciganjur	Rp	5.000/m ² /bulan
15. Pas Masuk/Retribusi di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke		
a) sepeda motor	Rp	2.000/hari
b) bajaj	Rp	2.000/hari
c) mobil	Rp	4.000/hari
d) truk/bis	Rp	6.000/hari
16. Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke untuk:		
a) dock kapal, gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool storage	Rp	12.000/m ² /tahun
b) SPBU, restoran dan depot es	Rp	12.000/m ² /tahun
17. Pemakaian alur docking untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:		

	a) sampai dengan 10 G	Rp	30.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	40.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	50.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	75.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	100.000/kapal/satu kali docking
18. Pemakaian alur docking untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:			
	a) sampai dengan 10 GT	Rp	50.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	75.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	100.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	125.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	200.000/kapal/satu kali docking
19. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran:			
	a) sampai dengan 10 GT	Rp	20.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	30.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT	Rp	45.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT	Rp	70.000/kapal/satu kali docking
	e) lebih dari 50 GT	Rp	100.000kapal/satu kali dockin
20. Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal Bukan Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berukuran:			

	a) sampai dengan 20 GT	Rp	60.000/kapal/satu kali docking
	b) lebih dari 20 GT sampai dengan 30GT	Rp	85.000/kapal/satu kali docking
	c) lebih dari 30 GT sampai dengan 50GT	Rp	110.000/kapal/satu kali docking
	d) lebih dari 50 GT	Rp	150.000/kapal/satu kali docking
	21. Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara.	Rp	2.500/m ² /bulan
	22. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng.	Rp	7.000/m ² /bulan
	23. Pemakaian Kios ikan dipusat Budidaya Perikanan (pusdakan) Ciganjur	Rp	5.000/m ² /bulan
	24. Penggunaan fasilitas Rumah Jaga Pembudidayaan Ikan Di pusat Budidaya Perikanan (Pusdakan)	Rp	2.000/m ² /bulan
	25. Pemakaian tempat Penitipan kendaraan di Kawasan Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng		
	a) Motor	Rp	1.000/parkir
	b) Mobil	Rp	2.000/parkir
	26. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.		
	1. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua):		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	2.000/kapal/ 24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	4.000/kapal/ 24 jam
	c) lebih dari 20 GT	Rp	6.000/kapal/24 jam
	2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima) :		
	a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp	2.200/kapal/24 jam
	b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp	4.200/kapal/24 jam
	c) lebih dari 20 GT	Rp	6.400/kapal/24 jam

3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan):	
a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp 2.400/kapal/24 jam
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp 4.400/kapal/24 jam
c) lebih dari 20 G	Rp6.800/kapal/24 jam
4. Hari ke 10 (sepuluh) keatas :	
a) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT	Rp 2.600/kapal/24 jam
b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp 4.600/kapal/24 jam
c) lebih dari 20 GT	Rp 7.200/kapal/24 jam
27. Lapak pasar grosir	Rp 6.000/m ² /bulan
28. Pemakaian gudang penyimpanan ikan (cold storage)	
a) sewa penyimpanan ikan	Rp 15/kg/24 jam
b) sewa pembekuan ikan (ABF)	Rp 750/kg/7 jam

g. Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan:

1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut :

a) udang, lobster	13.75
b) sirip	11
c) paha kodok	5.5
d) tuna	5.5
e) marlin	5.5
f) meka	5.5
g) oil fish	5.5
h) kakap merah/putih	5.5
i) bawal	5.5
j) tenggiri	5.5
k) cakalang	5.5
l) cumi	5.5
m) mahi-mahi	5.5
n) layaran	5.5
o) minyak ikan	5.5
p) olahan teri	5.5
q) hiu	5.5
r) tulang ikan	5.5
s) ubur-ubur	2.75
t) tepung ikan, tepung rumput laut	2.75
u) Ikan kaleng	2.75
v) kepiting, rajungan, kekerangan	2.75

w) kulit ikan	2.75
x) ikan dan produk lainnya	2.75
y) kerupuk	1.65
z) ikan kering, asin	0.55
aa) rumput laut	0.55
2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sebesar	Rp 9.000
3. Pengujian Mikrobiologi:	
a. Total Plate Count (TPC)	Rp 30.000/contoh
b. Escherichia coli (E Coli)	Rp 75.000/contoh
c. Salmonella	Rp 100.000/contoh
d. Vibrio cholerae	Rp 150.000/contoh
e. Staphylococcus aureus	Rp 200.000/contoh
f. Listeria Monocytogenes	Rp 200.000/contoh
g. Mikrobiologi dengan PCR Real Time	Rp 175.00/cth/prmtr
h. Clostridium botulinum	Rp 200.000/contoh
i. Clostridium perfringens	Rp 200.000/contoh
4. Pengujian Kimia	
a. Garam	Rp 30.000/contoh
b. Air	Rp 25.000/contoh
c. Abu total	Rp 25.000/contoh
d. Abu tak larut dalam asam	Rp 25.000/contoh
e. Kadar Protein	Rp 50.000/contoh
f. Kadar Karbohidrat	Rp 50.000/contoh
g. Kadar Lemak Total	Rp 50.000/contoh
5. Pengujian Organoleptik (ikan segar) :	
a. Sensory test/organoleptik	Rp 25.000/contoh
b. Uji Parasit	Rp 30.000/contoh
c. Filthy	Rp 30.000/contoh
d. Uji Bobot Tuntas	Rp 30.000/contoh
e. Uji Suhu Pusat	Rp 25.000/contoh
6. Pengujian tambahan:	
a. uji antibiotik (metode HPLC)	Rp 250.000/cth/prmtr
b. uji antibiotik dgn LC MS-MS	Rp 500.000/cth/prmtr
c. uji antibiotik dgn Elisa Test	Rp 250.000/cth/prmtr
d. uji Pb dengan AAS	Rp 80.000/cth/prmtr
e. uji Cd dengan AAS	Rp 80.000/cth/prmtr
f. uji Hg dengan AAS	Rp 80.000/cth/prmtr
g. uji Cu dengan AAS	Rp 80.000/cth/prmtr
h. uji histamin dengan spektrofourometer	Rp 90.000/cth/prmtr

i.	uji histamin dengan HPLC Flourensence	Rp 150.000/cth/prmtr
j.	uji zat warna secara kualitatif	Rp 40.000 cth/prmtr
k.	uji zat pengawet borax	Rp 40.000 cth/prmtr
l.	uji pestisida secara chromatography	Rp 300.000/cth/prmtr
m.	uji pengawet formalin	Rp 30.000 cth/prmtr
n.	Uji Pestisida secara Elisa Test	Rp 250.000/cth/prmtr
o.	Uji Toksin (PSP dengan Elisa Test)	Rp 250.000/cth/prmtr
p.	Uji Total Volatile Base (TVB) metode Destilasi	Rp 250.000/cth/prmtr
q.	Uji Total Volatile Base (TVB) metode Conway	Rp 50.000/cth/prmtr
r.	Uji Tri Metil Amine (TMA) metode Conway	Rp 50.000/cth/prmtr
h. Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan		
1.	pemakaian gedung serbagua	Rp 250.000/hr
2.	pemakaian fasilitas gedung promosi hasil perikanan	Rp 5.000/m ² /bulan
3.	pemakaian work shop	Rp 5.000/m ² /bulan
4.	pemakaian penginapan	Rp50.000/hari/kamar
i. pemakaian kios promosi bunga:		
1.	kios ukuran 9 m ²	Rp 300.000/kios/bulan
2.	kios ukuran 12 m ²	Rp 350.000/kios/bulan
3.	kios ukuran 16 m ²	Rp 425.000/kios/bulan
j.	pemakaian los promosi bunga	Rp 1.000/ m ² /hari
k. pemakaian kios terbuka promosi bunga:		
1.	kios terbuka ukuran 36 m ²	Rp 185.000/kios/bulan
2.	kios terbuka ukuran 48 m ²	Rp 225.000/kios/bulan
l. pemakaian fasilitas promosi bunga:		
1.	parkir mobil penumpang	Rp 2.000/sekali parkir
2.	parkir mobil barang	Rp3.000/sekali parkir
3.	parkir motor	Rp 1.000/sekali parkir
4.	toilet	Rp 1.000/sekali masuk
5.	space iklan	Rp 6.000/m ² /bulan
6.	pemakaian sarana	
a.	Ruang pertemuan	Rp 500.000/hari
b.	Peralatan	Rp 5.000/unit/hari
7	Pengalihan Hak Pemakaian/Pengelolaan Kios milik Pemda	Rp 10.800.000/kios
m. pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga		
	pemakaian Cold Storage	Rp 75.000/m ² /bulan

n. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	Rp 1.000/m ² /bulan
o. pemakaian lahan kebun bibit:	
1. untuk produksi	Rp 3.000.000/ha/tahun
2. untuk promosi dan produksi	Rp 4.000.000/ha/tahun
p. Pemakaian green house/late house :	
1. di pusat promosi	Rp 5.000/m ² /bulan
2. di kebun bibit	
a) atap paranet	Rp 1.750 /m ² /bln
b) atap fiber	Rp 2.250 /m ² /bln
q. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan :	
1. pemakaian lahan taman anggrek ragunan	Rp 400.000/kav/bulan
2. masuk kawasan taman anggrek ragunan:	
a) mobil	Rp2.000 /mobil/skl masuk
b) motor	Rp1.000 /motor/skl masuk
c) orang	Rp1.000 /orang/skl masuk
r. Pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman:	
1. Klinik tanaman	
a) konsultasi	Rp 7.500/kunjungan
b) pemeriksaan sampel (nama)	Rp 15.000/contoh
c) pemeriksaan sampel (penyakit)	Rp 50.000/contoh
2. Jasa pengendalian organism	
a) perawatan/pemangkasan tanaman	Rp10.000/pohon
b) penyemprotan tanaman buah	Rp10.000/pohon
c) penyemprotan tanaman hias	Rp 5.000/m ²
d) infus tanaman	Rp 5.000/pohon
s. pemakaian kios olahan pangan	Rp 9.000/m ² /bln
t. Pemakaian Pusat Latihan Pertanian Klender dan Fasilitasnya:	
1. sewa ruang pertemuan (kapasitas 60 orang)	Rp 300.000/hari
2. sewa ruang pertemuan (kapasitas 500 orang)	Rp 1.000.000/hari
3. penggunaan alat pengolahan	
a) alat pencung	Rp 1.200/kg
b) alat pengolahan instan	Rp 13.000/kg
c) alat pengolahan sari buah (cup 240 ml)	Rp 200/cup
u. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan	
1. ruang tertutup	Rp 1.000/m ² /hari
2. ruang terbuka	Rp 500/m ² /hari

v. Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan:

- forklift Rp 250.000/hari

w. Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu

1. Pengeringan kayu Rp200.000/m³

2. Pengawetan kayu: Rp200.000/m³

3. Pengolahan kayu:

a) penyerutan kayu Rp60.000/m³

b) penggergajian Rp60.000/m³

x. Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu:

1. Pengawetan Rp3.000/m³

2. Pengeringan Rp2.000/m³

3. Jenis/kualitas kayu Rp3.000/m³

y. Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian:

1. uji organopoleptik:

a) sayur-sayuran segar/ Rp 20.000/contoh

b) buah-buahan segar Rp 20.000/contoh

c) hasil olahan:

1)) dalam kaleng Rp 20.000/contoh

2)) kemasan lain Rp 20.000/contoh

2. uji komposisi nutris

a) kadar lemak/SNI Soklet Rp 100.000/contoh

b) kadar serat/SNI Ekstrasi Rp 60.000/contoh

c) kadar protein/SNI Soklet Rp 75.000/contoh

d) kadar abu/SNI Soklet Rp 50.000/contoh

e) kadar air/SNI Oven Rp 50.000/contoh

f) kadar total gula/HPLC Rp 250.000/contoh

g) kadar karbohidrat/SNI Luft Scrol Rp 60.000/contoh

h) kadar fruktosa/HPLC Rp 300.000/contoh

i) kadar glukosa/HPLC Rp 300.000/contoh

j) Sachrosa/HPLC Rp 300.000/contoh

k) vitamin C/SNI Titrasi Rp 75.000/contoh

l) vitamin B/HPLC Rp 300.000/contoh

m) vitamin B12/HPLC Rp 300.000/contoh

n) vitamin A/HPLC Rp 300.000/contoh

o) vitamin D/HPLC Rp 300.000/contoh

3. uji residu pestisida
 - a) metode GC (Gol organophosphate, organochlorin, piretroid atau golongan lain) Rp 100.000/cnth/gol
 - b) metode HPLC Rp 1.000.000/cnth/gol
4. uji mikrobiologi:
 - a) *Escherisia coli* Rp 60.000/contoh
 - b) Total plate count (TPC) Rp 50.000/contoh
 - c) *Salmonella* Rp 75.000/contoh
 - d) *Stafilococcus* Rp 75.000/contoh
 - e) MPN Coliform Rp 50.000/contoh
5. uji kandungan mineral dan logam berat
 - a) Besi (Fe)/AAS Rp 150.000/contoh
 - b) Kalsium (Ca)/AAS Rp 150.000/contoh
 - c) Seng (Zn)/AAS Rp 150.000/contoh
 - d) Tembaga (Cu)/AAS Rp 150.000/contoh
 - e) Timbal (Pb)/AAS Rp 200.000/contoh
 - f) Cadmium (Cd)/AAS Rp 200.000/contoh
6. uji formulasi pestisida
 - a) metode tritasi Rp 300.000/contoh
 - b) metode HPLC Rp 500.000/contoh
 - c) metode GC Rp 400.000/contoh
7. Pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura
 - a) pengujian standar tanaman pangan
 - 1) Padi, jagung Rp 15.000/contoh
 - 2) Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai Rp 15.000/contoh
 - b) pengujian ulang tanaman pangan
 - 1) padi, jagung Rp 15.000/contoh
 - 2) Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai Rp 15.000/contoh
 - c) pengujian standar tanaman horti
 - 1) Kacang-kacangan Rp 15.000/contoh
 - 2) Sayuran buah Rp 15.000/contoh
 - 3) Sayuran buah (pengujian bakteri) Rp 80.000/contoh
8. Uji bahan tambahan
 - a) pemanis buatan/HPLC Rp 300.000/conto
 - b) pemutih (chlorin)/SNI Rp 100.000/contoh
- z. Pengukuran dan pengujian hasil hutan:

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

 1. Kayu Bulat Rp 5.000/m³
 2. Kayu Olahan Rp 10.000/m³

3. Rotan	Rp 10.000/ton
4. Getah/Damar	Rp 50.000/ton

aa. pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata :

1. Masuk hutan kota/hutan wisata:
 - a) mobil Rp 2.000/mobil/sekali masuk
 - b) motor Rp1.000/motor/sekali masuk
 - c) orang Rp 1.000/org/sekali masuk
2. Sewa lapak tanaman hias Rp 1.000/m²/bulan
3. Pemanfaatan Jasa Langsung Hutan/ Hutan Kota:
 - a) Pre-wedding Rp 250.000/hari
 - b) Shooting Rp 750.000/hari

bb. pemakaian tempat pelelangan ikan

1. ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal dikenakan pada nelayan 2% (dua persen) dan pedagang 1% (satu persen) dari harga transaksi
2. ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual ditempat pelelangan ikan milik/dikelola oleh pemerintah daerah tanpa melalui lelang 1% (satu persen) dari harga pasar

cc. Penjualan Benih Ikan disesuaikan dengan harga pedoman

dd. Penjualan Bibit Ternak disesuaikan dengan harga pedoman

ee. Penjualan bibit/hasil kebun disesuaikan dengan harga pedoman

ff. Penjualan produk biopestisida dan agens hayati disesuaikan dengan harga Pedoman

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN

a. Tempat untuk Rekreasi :

1. Museum :

a) dewasa / umum	Rp 5.000/orang
b) mahasiswa	Rp 3.000/orang
c) anak-anak /pelajar	Rp 2.000/orang
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp 0/orang
e) rombongan (dewasa/umum, mahasiswa,anak-anak/pelajar minimal 30 orang) diberikan potongan 25 %	

2. Pelataran Cawan Monumen Nasional :

a) dewasa / umum	Rp 5.000/orang
b) mahasiswa	Rp 3.000/orang
c) anak-anak /pelajar	Rp 2.000/orang
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp 0/orang
e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen).	

3. Pelataran Puncak Monumen Nasional :

a) dewasa / umum (17 tahun keatas)	Rp 10.000/orang
b) mahasiswa	Rp 5.000/orang
c) anak-anak /pelajar	Rp 2.000/orang
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah	Rp 0/orang
e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen).	

4. Pemakaian lokasi untuk shooting film, Rekaman dan sejenisnya

Rp1.500.000,00/hari

b. Pemakaian plaza, ruangan dan taman

Rp 1.000.000/hari

c. Pemakaian ruang serbaguna :

1. Museum	Rp1.000.000/8 jam
2. Balai Latihan Kesenian : umum	Rp 500.000/hari
3. Pemakaian Gedung Nyi Ageng	Rp -

d. Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI, Plaza Teater Jakarta untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya :

1. Luas sampai dengan 1.000 m2	Rp 500.000/hari/lokasi
2. Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m2	Rp 1.000.000/hari/lokasi
3. Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m2	Rp 1.250.000/hari/lokasi

- | | |
|--|--------------------------|
| 4. Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m ² | Rp 1.500.000/hari/lokasi |
| 5. Luas lebih dari 25.000 m ² | Rp 2.000.000/hari/lokasi |

f. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukan kesenian :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Gedung Teater Kecil (hari biasa) | Rp10.000.000/pertunjukan/hari |
| - Set up | Rp 5.000.000/persiapan/hari |
| - Ged.Teater Kecil (Akhir Pekan) | Rp12.500.000/pertunjukan/hari |
| - Set up | Rp 6.250.000/ persiapan/hari |
| 2. Gedung Teater Besar (hari biasa) | Rp 60.000.000/pertunjukan/hari |
| - Set up | Rp 30.000.000/ persiapan/hari |
| - Gedung Teater Besar (Akhir pekan) | Rp70.000.000/pertunjukan/hari |
| - Set Up | Rp 35.000.000/ persiapan/hari |
| 3. Gedung Graha Bhakti Budaya | Rp 10.000.000/pertunjukan/hari |
| Set up | Rp 5.000.000/ persiapan/hari |
| 4. Gedung Kesenian Jakarta | Rp10.000.000/hari |
| Set up | Rp 5.000.000/ persiapan/hari |
| 5. Gedung Miss Tjitjih | Rp 500.000/hari |
| 6. Gedung Wayang Orang Bharata | Rp 500.000/hari |
| 7. Laboratorium Tari Condet | Rp 500.000/hari |
| 8. Perkampungan Budaya Betawi | Rp 500.000/hari |
| 9. Gedung Balai Latihan Kesenian | Rp 500.000,-/ penggunaan/hari |
| 10. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh persen). | |
| 11. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari tarif pelayanan. | |

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARIWISATA

a. Pemakaian penginapan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah

1. Kamar biasa (standar):

- a) pelajar/mahasiswa Rp 10.000/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp 20.000/orang/tempat tidur/hari

2. Kamar ber-AC:

- a) pelajar/mahasiswa Rp 25.000/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp 50.000/orang/tempat tidur/hari

b. Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan:

1. Kamar biasa (standar)

- a) pelajar/mahasiswa Rp 10.000/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp 20.000/orang/tempat tidur/hari

2. Kamar ber-AC:

- a) pelajar/mahasiswa Rp 25.000/orang/tempat tidur/hari
- b) umum Rp 50.000/orang/tempat tidur/hari

c. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah:

- 1. pelajar/mahasiswa Rp200.000/8 jam
- 2. umum Rp400.000/8 jam
- 3. kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan:

- 1. pelajar/mahasiswa Rp 200.000/8 jam
- 2. umum Rp 400.000/8 jam
- 3. kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN

a. Pengujian kendaraan bermotor:

1. mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus
kereta tempel/gandengan Rp 87.000/kendaraan/6bulan
Rp 87.000/kendaraan/6bulan
2. mobil penumpang umum kendaraan jenis keempat/kendaraan bajai Rp.71.000/kendaraan/6bulan
3. mobil penumpang umum Rp 62.000/kendaraan/6 bln
4. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.
7. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 kali tarif kendaraan uji.
8. Penyediaan Sarana Pangkalan Kendaraan Umum
 - a) Sarana pangkalan taksi Rp 5.000/kendaraan/bulan
 - b) Sarana pangkalan kaje IV Rp 4.000/kendaraan/bulan

b. Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang:

1. mobil bus antarkota di terminal penumpang:
 - a) mobil bus non ekonomi Rp 3.000/kendaraan/sekali masuk
 - b) mobil bus ekonomi (bus lambat) Rp 2.000/kendaraan/sekali masuk
2. mobil bus dalam kota di terminal penumpang:
 - a) mobil bus besar Rp 1.000/kendaraan/sekali masuk
 - b) mobil bus tingkat/gandeng/ tempel Rp 1.000/kendaraan/sekali masuk
 - c) mobil bus sedang Rp 1.000/kendaraan/sekali masuk
 - d) mobil bus kecil Rp 1.000/kendaraan/sekali masuk
3. masuk pelataran di terminal mobil barang:
 - a) truck, traktor tanpa kereta tempelan Rp3.000/sekali masuk
 - b) tronton Rp3.000/sekali masuk
 - c) gandengan Rp3.000/sekali masuk
 - d) kereta Rp3.000/sekali masuk
 - e) light truck Rp2.000/sekali masuk
 - f) truck kecil Rp2.000/sekali masuk

4. tempat menginap di terminal mobil barang:

a) truck, traktor tanpa kereta tempelan	Rp10.000/kendaraan/hari/malam
b)tronton	Rp10.000/kendaraan/hari/malam
c) gandengan	Rp5.000/kendaraan/hari/malam
d) kereta	Rp5.000/kendaraan/hari/malam
e) light truck	Rp3.000/kendaraan/hari/malam
f) truck kecil	Rp3.000/kendaraan/hari/malam

c. Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;

- 1.kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus antar kota Rp 30.000/m²/bulan
- 2.kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota yang berdampingan dengan terminal bus antar kota dan pool bus Rp20.000/m²/bulan
- 3.kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota dan terminal mobil barang Rp15.000/m²/bulan
- 4.peturasan di terminal bus antar kota/dalam kota Rp1.000/orang
- 5.pemakaian loket karcis kendaraan bus antar kota Rp100.000/perusahaan otobus/bulan
6. pemakaian fasilitas terminal antar kota (peron) Rp1.000/orang

d. Pemakaian fasilitas terminal mobil barang:

1. penginapan awak kendaraan	Rp5.000/orang/hari
2. penyimpanan barang	Rp15/kg/hari
3. ruang kantor	Rp30.000/m ² /bulan
4. peturasan	Rp1.000/orang

e. Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal

Rp2.000/kendaraan/2jam

f. Pemakaian pool kendaraan

1.mobil bus:	
a) bus besar	Rp5.000/kendaraan/hari
b) bus sedang	Rp2.500/kendaraan/hari
c) bus kecil	Rp1.000/kendaraan/hari
2. mobil antar jemput	Rp2.000/kendaraan/2 jam

g. Pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan):

- 1.mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya):

- a) sampai dengan 10 kilo meter Rp20.000/kendaraan
 - b) 10 kilo meter sampai dengan 20 kilo meter Rp35.000/kendaraan
 - c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp10.000/kendaraan
- 2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus):
 - a) sampai dengan 10 kilo meter Rp45.000/kendaraan
 - b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter Rp80.000/kendaraan
 - c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp20.000/kendaraan
- 3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan parkir Rp500.000/hari/kendaraan
- h. Sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah
 - 1) untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan dock kapal
 - persewaan tanah pelabuhan Rp50.000/m²/tahun
 - 2) untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan
 - persewaan tanah pelabuhan Rp10.000/m²/thn
 - 3) untuk kepentingan lainnya
 - toko, warung dan sejenisnya Rp10.000/m²/tahun
- i. Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan pada Pelabuhan milik Pemerintah Daerah
 - 1. Jasa labuh:
 - a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 - 1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 - a)) kapal angkutan laut luar negeri US\$20/GT/kunjungan
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp5000/GT/kunjungan
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp1000/GT/kunjungan
 - d)) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
 - 1)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp2.000/GT/bulan
 - 2)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp1.000/GT/bulan
 - 2) kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 - a)) kapal angkutan laut luar negeri US\$5/GT/kunjungan
 - b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp1.000/GT/kunjungan
 - c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp500/GT/kunjungan

- b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan Terminal khusus:
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) kapal angkutan laut luar negeri | US\$5/GT/kunjungan |
| 2) kapal angkutan laut dalam negeri | Rp5.000/GT/kunjungan |
| 3) kapal perikanan | Rp1.000/GT/kunjungan |

2. Jasa tambat

- a) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
- 1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)
 - a) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.50/GT/etmal
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri Rp1.000/GT/etmal
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp500/GT/etmal
 - 2) tambatan breasting, dolphin, pelampung
 - a) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.3/GT/etmal
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri Rp500/GT/etmal
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp200/GT/etmal
 - 3) tambatan pinggir/talud
 - a) kapal angkutan laut luar negeri US \$ 0.10/GT/etmal
 - b) kapal angkutan laut dalam negeri Rp1.000/GT/etmal
 - c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp500/GT/etmal
- b) kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di terminal khusus:
- 1) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp500/GT/etmal
 - 2) kapal yang mengangkut kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa tambat per GT per etmal.

3. Jasa pelayanan barang

- a) jasa dermaga dibongkar/dimuat
- 1) barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum
 - a) barang ekspor dan impor Rp1.000/ton/m³
 - b) barang antar pulau:
 - 1) garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula) Rp500/ton/m³
 - 2) barang lainnya Rp500/ton/m³
 - c) hewan
 - 1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Rp1.000/ekor
 - 2) kambing, babi dan sejenisnya Rp500/ekor
 - 2) barang yang dibongkar/dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan di pelabuhan khusus
 - a) barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp0
 - b) barang kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa dermaga per ton per m³

- b) Jasa penumpukan
 - 1) gudang tertutup Rp500/ton/m³/hari
 - 2) lapangan Rp500/ton/m³/hari
 - 3) penyimpanan hewan
 - a)) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Rp200/ekor/hari
 - b)) kambing, babi dan sejenisnya Rp125/ekor/hari
- 4. Jasa pelayanan alat
 - Sewa alat mekanik/Forklif Rp5.000/ton/m³
- 5. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya
 - a) Pelayanan terminal penumpang kapal laut
 - 1) terminal penumpang
 - a)) penumpang yang berangkat Rp2.000/orang
 - b)) pengantar/penjemput Rp2.000/orang/sekali masuk
 - b) Tanda masuk orang
 - 1) tanda masuk orang Rp1.000/orang/sekali masuk
 - 2) tanda masuk bulanan Rp25.000/orang/bulan
 - 3) tanda masuk tetap Rp200.000/orang/tahun
 - c) Tanda/Pas masuk kendaraan
 - 1) tanda masuk harian
 - a)) pick up, minibus, sedan dan jeep Rp4.000/kendaraan & pengemudi sekali masuk
 - b)) sepeda motor Rp2.000/kendaraan/sekali masuk
 - c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda Rp1.000/kendaraan/sekali masuk
 - 2) tanda masuk tetap
 - a)) pick up, minibus, sedan dan jeep Rp100.000/kendaraan/bulan
Rp1.000.000/kendaraan/tahun
 - b)) sepeda motor Rp50.000/kendaraan/bulan
Rp500.000/kendaraan/tahun
 - c)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda Rp25.000/kendaraan/bulan
Rp250.000/kendaraan/tahun
- 6. Penerimaan jasa perkapalan
 - a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal
 - 1) 0 sampai dengan GT 6 Rp5.000/kapal
 - b) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal/pas kecil Rp500/GT
 - c) Penelitian dokumen kepelaotan dan dokumen kapal selain sertifikat
 - 1) dokumen kepelaotan Rp5000/dokumen
 - 2) dokumen status hukum kapal/pas kecil: Rp5000/dokumen
 - 3) sertifikat keselamatan kapal Rp5000/dokumen

j. Jasa-jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Surat izin mendirikan bangunan diatas air	Rp1000/ m ²
---	------------------------

3. Tarif retribusi penumpang kapal cepat

a) jarak 0 sampai dengan 20 mil

(P. Bidadari, P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang)

Rp40.000/orang

b) jarak 20 sampai dengan 35 mil (P. Payung, P. Tidung,

P. Pramuka, P. Kelapa, dan Resort-Resort)

Rp50.000/orang

c) jarak diatas 35 mil (P. Sebira)

Rp70.000/orang

k. Izin trayek:

1. mobil bus besar

Rp100.000/kendaraan/tahun

2. mobil bus sedang

Rp75.000/kendaraan/tahun

3. mobil bus kecil

Rp50.000/kendaraan/tahun

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Penyelenggaraan pelatihan Hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan,
Rp1.000.000/paket/perorang
- b. Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah, Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Balai Hiperkes dan KK) :

1. Air limbah cair (fisika dan kimia) Rp 500.000/paket

2. Udara ambien

a) NH ₃	Rp 95.000/contoh
b) SO ₂	Rp 95.000/contoh
c) NO ₂	Rp 95.000/contoh
d) O ₃	Rp 95.000/contoh
e) CO	Rp 95.000/contoh
f) Total H-C	Rp 190.000/contoh
g) Total partikulat	Rp 120.000/contoh
h) PM ₁₀	Rp 190.000/contoh
i) PM _{2,5}	Rp 190.000/contoh
j) H ₂ S	Rp 95.000/contoh
k) Pb	Rp 190.000/contoh
l) Kebisingan	Rp 75.000/contoh
m) Getaran	Rp 75.000/contoh

3. Udara emisi

a) Ammonia (NH ₃)	Rp 410.000/contoh
b) Gas Chlorin (Cl ₂)	Rp 410.000/contoh
c) Hidrogen Clorida (HCL)	Rp 410.000/contoh
d) Hidrogen Fluorida (HF)	Rp 410.000/contoh
e) Nitrogen Oksida (NO ₂)	Rp 410.000/contoh
f) Opasitas	Rp 410.000/contoh
g) Partikel	Rp 410.000/contoh
h) Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp 410.000/contoh
i) Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp 410.000/contoh
j) Air Raksa (Hg)	Rp 410.000/contoh
k) Arsen (AS)	Rp 410.000/contoh

l) Antimon (Sb)	Rp 410.000/contoh
m) Kadmium (Cd)	Rp 410.000/contoh
n) Seng (Zn)	Rp 410.000/contoh
o) Timah hitam (Pb)	Rp 410.000/contoh

4. Faktor lingkungan kerja

a) Fisika : Lingkungan Kerja

1) Kebisingan	Rp 75.000/contoh
2) Pencahayaan	Rp 75.000/contoh
3) Iklim Kerja	Rp 75.000/contoh
4) Radiasi sinar UV	Rp 75.000/contoh
5) Gelombang Ekektromagnetik	Rp 75.000/contoh
6) Getaran	Rp 75.000/contoh

b) Kimia lingkungan kerja :

1) Alkohol	Rp 190.000/contoh
2) Acrylonitril	Rp 190.000/contoh
3) Acrylic acid	Rp 190.000/contoh
4) Asam nitrat	Rp 95.000/contoh
5) Asam sulfida	Rp 95.000/contoh
6) Asam sulfat	Rp 95.000/contoh
7) Asam cianida	Rp 95.000/contoh
8) Asam clorida	Rp 95.000/contoh
9) Ammonia	Rp 95.000/contoh
10) Alumunium	Rp 190.000/contoh
11) Arsen	Rp 190.000/contoh
12) Asbes	Rp 190.000/contoh
13) Benzene	Rp 190.000/contoh
14) Besi	Rp 190.000/contoh
15) Butadien	Rp 190.000/contoh
16) Butana	Rp 190.000/contoh
17) Cobalt	Rp 190.000/contoh
18) Chromium	Rp 190.000/contoh
19) Chloroform	Rp 190.000/contoh
20) Cadmium	Rp 190.000/contoh
21) Debu carbon	Rp 95.000/contoh
22) Karbon monoksida	Rp 95.000/contoh
23) Karbon dioksida	Rp 190.000/contoh

24) Klorin	Rp. 95.000/contoh
25) Mangan	Rp. 190.000/contoh
26) Merkuri	Rp. 190.000/contoh
27) Nikel	Rp. 190.000/contoh
28) Nitrogen dioksida	Rp. 95.000/contoh
29) Ozon	Rp. 95.000/contoh
30) Sulfur dioksida	Rp. 95.000/contoh
31) Tembaga	Rp. 190.000/contoh
32) Timbal	Rp. 190.000/contoh
33) Toluene	Rp. 190.000/contoh
34) Xylene	Rp. 190.000/contoh
35) Zink	Rp. 190.000/contoh

5. Pemeriksaan Kesehatan Kerja

a) Pemeriksaan kehilangan Daya dengar	Rp. 40.000/orang
b) Pemeriksaan fungsi paru	Rp. 40.000/orang
c) Pemeriksaan kesehatan umum	Rp. 40.000/orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEKERJAAN UMUM

a. Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:

1. Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp)	Rp 700.000/buah
2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5 m x 4 m	Rp 21.000/hari (paling singkat 30 hari)
3. direksi keet (kontainer) ukuran 2 m x 6 m	Rp 74.000/hari (palingsingkat 30 hari)
4. gudang lapangan, paling singkat 30 Hari	Rp 30.000/hari
5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton,min 2 hari	Rp 188.000/hari
6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton,min 2 hari	Rp 223.500/hari
7. dump truck kecil	Rp 316.000/hari
8. dump truck besar	Rp 477.000/hari
9. excavator kecil,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp 856.000/hari
10. excavator besar,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp 1.500.000/hari
11. shovel loader,Pemakaian paling singkat 2 hari	Rp 889.000/hari
12. Mini excavator, pemakaian paling singkat 2 hari	Rp 700.000/hari
13. Low Bed Trailer	Rp 1.000.000/hari
14. Dump Truck Tronton	Rp 1.000.000/hari
15. Tyre Roller, pemakalan paling singkat 2 hari	Rp 800.000/hari
16. Asphalt Finisher, pemakaian paling singkat 2 hari	Rp 850.000/hari
17. Dragger Phonton	Rp 800.000/hari

b. Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:

1. pekerjaan sondir dan pengeboran:	
a) sondir q.c 150 kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp 200.000/titik
b) sondir q.c 400 kg/cm ² atau paling dalam 25 m	Rp 1.250.000/titik
c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m	Rp 500.000/titik
d) pengeboran tanah dengan mesin:	
1) sampai dengan 10 m	Rp 52.500/m
2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	Rp 63.500/m
3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	Rp 74.000/m
4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	Rp 84.250/m
5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	Rp 99.125/m
6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m	Rp 120.400/m
7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m	Rp 141.750/m
8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m	Rp 184.125/m
2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m	Rp 232.000/titik
3. pengambilan contoh tanah dengan bor mesin	Rp 46.000/contoh

4. standard penetration test	Rp 46.000/contoh
5. pengeboran aspal beton (hotmix)	Rp 100.000/titik
6. test pit dan penutupan	Rp 200.000/contoh
7. kepadatan lapangan γ_c tanah/batuan	
a) kepadatan lapangan γ_c dengan alat selongsong (ring)	Rp 46.000/titik
b) kepadatan lapangan γ_c dengan alat konus pasir (sand cone)	Rp 46.000/titik
8. pengujian mutu (quality control)	
a) CBR on Place Sirtu	Rp 75.000/titik
b) CBR on Place Makadam	Rp 75.000/titik
c) CBR on Place Tanah Dasar	Rp 75.000/titik
d) DCP Tanah	Rp 75.000/titik
9. benkelmen beam	Rp 120.000/titik
10. kekasatan permukaan (skid resistance)	Rp 50.000/titik
11. tegangan geser (lapisan antara hotmix/batu alam)	Rp 27.500/contoh
12. pemecahan batu kali/kapur	Rp 23.500/contoh
13. pengeboran beton:	
a) kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp 225.500/titik
b) kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	Rp 451.000/titik
c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm	Rp 676.500/titik
14. pemotongan beton	Rp22.000/contoh
15. pemeriksaan, jalan , jembatan dan pengairan:	
a) pemeriksaan contoh tanah.	
1) triaxial	Rp110.000/contoh
2) konsolidasi	Rp140.000/contoh
3) direct shear	Rp 54.000/contoh
4) unconfined	Rp 30.870/contoh
5) hidrometer	Rp 80.000/contoh
6) analisis saringan	Rp 30.000/contoh
7) atterberg limit	Rp 65.000/contoh
8) berat jenis	Rp 20.000/contoh
9) berat isi	Rp 15.000/contoh
10) kadar air	Rp 15.000/contoh
11) permeability	Rp 82.000/contoh
12) shrinkage limit	Rp 56.000/contoh
13) percobaan pemadatan	Rp150.000/contoh
14) percobaan CBR laboratorium	Rp 94.550/contoh
b) pemeriksaan beton:	
1) percobaan mix design beton	Rp364.000/contoh
2) slump test (3 x percobaan)	Rp 36.500/contoh
3) kuat tekan kubus/silinder/paving block	Rp 10.000/contoh

c)	pemeriksaan kualitas semen	Rp135.000/contoh
d)	pemeriksaan batuan:	
	1) test kualitas sirtu	Rp275.000/contoh
	2) test kualitas macadam	Rp200.000/contoh
	3) test kualitas spleet, screening (hotmix)	Rp250.000/contoh
	4) test kualitas spleet (beton)	Rp200.000/contoh
	5) test abu batu	Rp150.000/contoh
	6) pemeriksaan index kepipihan	Rp50.000/contoh
e)	pemeriksaan pasir:	
	1) test kualitas pasir pasang	Rp50.000/contoh
	2) test kualitas pasir beton	Rp110.000/contoh
	3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan	Rp100.000/contoh
f)	pemeriksaan aspal beton (hotmix):	
	1) mix design hotmix	Rp500.000/contoh
	2) mix design hotmix dan additive	Rp600.000/contoh
	3) test job mix aspal beton	Rp300.000/contoh
	4) density hotmix	Rp100.000/contoh
g)	pemeriksaan kualitas aspal:	
	1) pemeriksaan aspal emulsi	Rp 400.000/contoh
	2) pemeriksaan aspal cair	Rp 375.000/contoh
	3) pemeriksaan aspal semen	Rp 350.000/contoh
	4) sieve test aspal emulsi	Rp 50.000/contoh
	5) storage stability 24 hour aspal emulsi	Rp 50.000/contoh
	6) cement mixing aspal emulsi	Rp 50.000/contoh
	7) kinematik viscositas aspal	Rp 60.000/contoh
	8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi	Rp 120.000/contoh
	9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton	Rp 270.000/contoh
	10) ekstraksi asbuton/micro asbuton dengan alat soxlet	Rp 160.000/contoh
h)	pemeriksaan kadar gilsonite	Rp 100.000/contoh
i)	pemeriksaan berat jenis semen	Rp 21.000/contoh
j)	pemeriksaan gravity maximum mixture hotmix (gmm)	Rp60.000/contoh
k)	pemeriksaan air bersih	Rp58.500/contoh
l)	pemeriksaan air limbah/sungai	Rp104.000/contoh
m)	bor klasifikasi	Rp140.000/titik
n)	cone penetrometer	Rp56.000/titik
o)	kualitas tanah	Rp275.000/contoh
p)	proktor	Rp150.000/contoh
q)	shallow boring	Rp50.000/titik
r)	geo listrik	Rp165.000/titik
s)	seismic per meter rentang	Rp16.800/meter rentang

t) tvane test	Rp18.000/titik
u) kuat tekan dengan hammer test	Rp5.000/titik
v) wheel tracking test	Rp550.000/contoh
w) indirect tensile modulus test UTM UMATA	Rp500.000/contoh
x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm	Rp70.000/contoh

16. Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan

a) Mobilisasi quality control:	
1) test pit dan penutupan	Rp130.000/3 titik
2) pengujian mutu (Quality Control):	
a)) CBR On Place Sirtu	Rp195.000/10 titik
b)) CBR on Place macadam	Rp195.000/10 titik
c)) CBR On Place Hotmix	Rp130.000/15 titik
d)) CBR On Place Tanah Dasar	Rp195.000/15 titik
3) benkelman beam	Rp195.000/10 titik
4) kekasatan permukaan (Skid Resistance)	Rp130.000/15 titik
5) pengeboran beton	Rp130.000/10 titik
6) kepadatan lapangan	Rp130.000/15 titik
7) shallow boring	Rp130.000/10 titik
8) Kuat tekan dengan Hammer test	Rp130.000/30 titik
b) Mobilisasi collecting data mekanika tanah:	
1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 tonf)	Rp195.000/2 titik
2) bor dangkal (bor tangan)	Rp195.000/2 titik
3) sondir berat (kapasitas 10 tonf)	Rp390.000/1 titik
4) bor dalam (bor mesin)	Rp390.000/1 titik
5) bor klasifikasi	Rp130.000/10 titik
6) cone penetrometer	Rp130.000/15 titik
7) geo listrik	Rp130.000/15 titik
8) seis mic per/m/rentang	Rp130.000/100mrentang
9) vane test	Rp100.000/2 titik

c. Pemakaian peralatan ukur dan Mobilisasi:

1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)	
Saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Rp 710/m ²
2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)	
saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp765/ m ²
3. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control)	
Jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp710/ m ²
4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control)	
jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp765/ m ²
5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	
peil lantai bangunan, peil banjir	Rp350/ m ²

6. Pengukuran waduk / situ (Collecting Data,Uitzet Dan Peil Control) Rp400/ m²
7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet&Peil Control) Rp480.000/1buah jembatan
8. Mobilisasi pengukuran:
 - a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m Rp130.000/1.000 m²
 - b) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m Rp130.000/1.000 m²
 - c) Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet,Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m Rp130.000/1.000 m²
 - d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m Rp130.000/1.000 m²
 - e) Pengukuran (Collecting Data,Uitzet & Peil Control) peil lantai bangunan,peil banjir Rp130.000/0-10.000 m²
 - f) Pengukuran waduk/situ (Collecting Data,Uitzet dan Peil Control) Rp130.000/0-10.000 m²
 - g) Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet& Peil Control) Rp130.000/1buah Jembatan
- d. Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Daerah
 1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu:
 - a) kabel Rp5.000/meter/tahun
 - b) pipa:
 - 1) diameter sampai dengan 300 milimeter Rp5.000/meter/tahun
 - 2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter Rp15.000/meter/tahun
 2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan ducting utilitas terpadu:
 - a) kabel Rp10.000/meter
 - b) pipa:
 - 1) diameter sampai dengan 300 milimeter Rp 10.000/meter
 - 2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter Rp 20.000/meter
 - 3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter Rp 30.000/meter
 - 4) diameter lebih dari 1000 milimeter Rp 60.000/meter
 3. Bangunan ducting utilitas terpadu, mainhole, handhole dan bak valve Rp 400.000/meter³/tahun
 4. Tiang Mikro Selluler Paling tinggi 15 meter Rp1.000.000/titik

**B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH**

a. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:

1. lantai I	Rp152.000/bulan
2. lantai II	Rp144.000/bulan
3. lantai III	Rp137.000/bulan
4. lantai IV	Rp131.000/bulan
5. lantai V	Rp125.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

b. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura type 21 untuk NON
PNS:

1. lantai I	Rp207.000/bulan
2. lantai II	Rp197.000/bulan
3. lantai III	Rp187.000/bulan
4. lantai IV	Rp178.000/bulan
5. lantai V	Rp170.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

c. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Mawar dan
Melati type 21:

1. lantai I	Rp157.000/bulan
2. lantai II	Rp149.000/bulan
3. lantai III	Rp141.000/bulan
4. lantai IV	Rp134.000/bulan
5. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan

d. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Cempaka type
24:

1. lantai I	Rp293.000/bulan
2. lantai II	Rp279.000/bulan
3. lantai III	Rp265.000/bulan
4. lantai IV	Rp252.000/bulan
5. lantai V	Rp239.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan

e. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan blok Kenanga type 32:

1. lantai I	Rp368.000/bulan
2. lantai II	Rp351.000/bulan
3. lantai III	Rp334.000/bulan
4. lantai IV	Rp318.000/bulan
5. lantai V	Rp302.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan

- f. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora IV blok A dan B type 21:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. lantai I | Rp157.000/bulan |
| 2. lantai II | Rp149.000/bulan |
| 3. lantai III | Rp141.000/bulan |
| 4. lantai IV | Rp134.000/bulan |
| 5. lantai V | Rp128.000/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000/m ² /bulan |
- g. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora III :
- type 18:

a) lantai I	Rp105.000/bulan
b) lantai II	Rp100.000/bulan
c) lantai III	Rp95.000/bulan
d) lantai IV	Rp91.000/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan
 - type 21:

a) lantai I	Rp113.000/bulan
b) lantai II	Rp107.000/bulan
c) lantai III	Rp101.000/bulan
d) lantai IV	Rp96.000/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan
- h. Pemakaian rumah susun sederhana di Flamboyan/Bulak Waden Blok A (Apel) dan B (Belimbing):
- type 18/Blok A (Apel) dan B (Belimbing):

lantai I	Rp110.000/bulan
lantai II	Rp104.000/bulan
lantai III	Rp99.000/bulan
lantai IV	Rp95.000/bulan
lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan
 - type 21/Blok C (Ceri) dan D (Delima) :

a) lantai I	Rp138.000/bulan
b) lantai II	Rp131.000/bulan
c) lantai III	Rp124.000/bulan
d) lantai IV	Rp118.000/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan
 - type 30/Blok E (Enau) dan F (Für) :

a) lantai I	Rp275.000/bulan
b) lantai II	Rp262.000/bulan
c) lantai III	Rp249.000/bulan
d) lantai IV	Rp237.000/m ² /bulan

i. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Muara Blok Pendidikan dan Pengajaran type 30 untuk PNS:

1. lantai I	Rp214.000/bulan
2. lantai II	Rp203.000/bulan
3. lantai III	Rp193.000/bulan
4. lantai IV	Rp184.000/bulan
5. lantai V	Rp175.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

j. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Muara Blok Pendidikan dan Pengajaran type 30 untuk NON PNS:

1. lantai I	Rp344.000/bulan
2. lantai II	Rp327.000/bulan
3. lantai III	Rp312.000/bulan
4. lantai IV	Rp297.000/bulan
5. lantai V	Rp282.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

k. Pemakaian rumah susun sederhana di Pulo Jahe:

1. type 21:	
a) lantai I	Rp250.000/bulan
b) lantai II	Rp230.000/bulan
2. type 30:	
a) lantai I	Rp324.000/bulan
b) lantai II	Rp304.000/bulan

l. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk PNS dan Buruh:

1. lantai I	Rp345.000/bulan
2. lantai II	Rp329.000/bulan
3. lantai III	Rp313.000/bulan
4. lantai IV	Rp298.000/bulan
5. lantai V	Rp283.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

m. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk Target Grup:

1. lantai I	Rp110.000/bulan
2. lantai II	Rp105.000/bulan
3. lantai III	Rp100.000/bulan
4. lantai IV	Rp95.000/bulan
5. lantai V	Rp90.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

- n. Pemakaian rumah susun sederhana Tipar Cakung Type 30 untuk Umum:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. lantai I | Rp545.000/bulan |
| 2. lantai II | Rp520.000/bulan |
| 3. lantai III | Rp496.000/bulan |
| 4. lantai IV | Rp471.000/bulan |
| 5. lantai V | Rp446.000/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500/m ² /bulan |
- o. Pemakaian rumah susun sederhana Tambora I dan II:
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. type 18: | |
| a) lantai I | Rp70.000/bulan |
| b) lantai II | Rp64.000/bulan |
| c) lantai III | Rp58.000/bulan |
| d) lantai IV | Rp53.000/bulan |
| 2. type 30: | |
| a) lantai I | Rp116.000/bulan |
| b) lantai II | Rp107.000/bulan |
| c) lantai III | Rp97.000/bulan |
| d) lantai IV | Rp87.000/bulan |
- p. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Besar Utara type 14:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a) lantai I | Rp 54.600/bulan |
| b) lantai II | Rp 49.140/bulan |
- q. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang Besar Utara type 16:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a) lantai I | Rp 62.400/bulan |
| b) lantai II | Rp 56.160/bulan |
- r. Pemakaian rumah susun sederhana Pondok Bambu Type 24:
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Target Grup | |
| a) lantai I | Rp 257.000/bulan |
| b) lantai II | Rp 245.000/bulan |
| c) lantai III | Rp 233.000/bulan |
| d) lantai IV | Rp 222.000/bulan |
| e) lantai V | Rp 211.000/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp 12.500/m ² /bulan |
| 2. Umum | |
| a) lantai I | Rp 399.000/bulan |
| b) lantai II | Rp 380.000/bulan |
| c) lantai III | Rp 361.000/bulan |
| d) lantai IV | Rp 343.000/bulan |
| e) lantai V | Rp 325.000/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500/m ² /bulan |

s. Pemakaian rumah susun sederhana Jatirawasari type 32:

1. Target Grup

a) lantai I	Rp303.000/bulan
b) lantai II	Rp289.000/bulan
c) lantai III	Rp275.000/bulan
d) lantai IV	Rp262.000/bulan
e) lantai V	Rp249.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

2. Umum

a) lantai I	Rp588.000/bulan
b) lantai II	Rp561.000/bulan
c) lantai III	Rp534.000/bulan
d) lantai IV	Rp508.000/bulan
e) lantai V	Rp482.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

t. Pemakaian rumah susun sederhana Jatirawasari type 24:

1. Target Grup

a) lantai I	Rp257.000/bulan
b) lantai II	Rp245.000/bulan
c) lantai III	Rp233.000/bulan
d) lantai IV	Rp222.000/bulan
e) lantai V	Rp211.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

2. Umum

a) lantai I	Rp399.000/bulan
b) lantai II	Rp380.000/bulan
c) lantai III	Rp361.000/bulan
d) lantai IV	Rp343.000/bulan
e) lantai V	Rp325.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

u. Pemakaian rumah susun sederhana Karang Anyar:

1. type 18:

a) lantai I	Rp72.000/bulan
b) lantai II	Rp66.000/bulan
c) lantai III	Rp60.000/bulan
d) lantai IV	Rp54.000/bulan

2. type 27:

a) lantai I	Rp107.000/bulan
-------------	-----------------

b) lantai II	Rp99.000/bulan
c) lantai III	Rp90.000/bulan
d) lantai IV	Rp81.000/bulan

v. Pemakaian rumah susun sederhana Marunda Type 30:

1. Target Group:

a) lantai I	Rp159.000/bulan
b) lantai II	Rp151.000/bulan
c) lantai III	Rp144.000/bulan
d) lantai IV	Rp136.000/bulan
e) lantai V	Rp128.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

2. Umum:

a) lantai I	Rp371.000/bulan
b) lantai II	Rp354.000/bulan
c) lantai III	Rp338.000/bulan
d) lantai IV	Rp321.000/bulan
e) lantai V	Rp304.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

w. Pemakaian rumah susun sederhana Marunda Type 36:

1. Target Group:

a) lantai I	Rp184.000/bulan
b) lantai II	Rp175.000/bulan
c) lantai III	Rp167.000/bulan
d) lantai IV	Rp158.000/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

2. Umum:

a) lantai I	Rp381.000/bulan
b) lantai II	Rp363.000/bulan
c) lantai III	Rp346.000/bulan
d) lantai IV	Rp328.000/bulan
e) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

x. Pemakaian rumah susun sederhana Kapuk Muara Type 30:

1. Target Group:

a) lantai I	Rp172.000/bulan
b) lantai II	Rp164.000/bulan
c) lantai III	Rp157.000/bulan
d) lantai IV	Rp149.000/bulan
e) lantai V	Rp141.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp10.000/m ² /bulan

2. Umum:

a) lantai I	Rp389.000/bulan
b) lantai II	Rp371.000/bulan
c) lantai III	Rp354.000/bulan
d) lantai IV	Rp336.000/bulan
e) lantai V	Rp318.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp12.500/m ² /bulan

y. Pemakaian rumah susun sederhana Cakung Barat Type 30 :

1. Umum :

a) lantai I	Rp487.000/bulan
b) lantai II	Rp442.000/bulan
c) lantai III	Rp401.000/bulan
d) lantai IV	Rp361.000/bulan
e) lantai V	Rp325.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp 14.000/m ² /bulan

2. Target Group (Terprogram) :

a) lantai I	Rp286.000/bulan
b) lantai II	Rp260.000/bulan
c) lantai III	Rp236.000/bulan
d) lantai IV	Rp213.000/bulan
e) lantai V	Rp192.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp 14.000/m ² /bulan

z. Pemakaian rumah susun sederhana Pinus Elok Type 30 :

1. Umum :

a) lantai I	Rp508.000/bulan
b) lantai II	Rp461.000/bulan
c) lantai III	Rp419.000/bulan
d) lantai IV	Rp378.000/bulan
e) lantai V	Rp341.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp14.000/m ² /bulan

2. Target Gruop (Terprogram) :

a) lantai I	Rp234.000/bulan
b) lantai II	Rp212.000/bulan
c) lantai III	Rp192.000/bulan
d) lantai IV	Rp173.000/bulan
e) lantai V	Rp156.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp 14.000/m ² /bulan

aa. Pemakaian rumah susun sederhana Pulo Gebang Type 30 :

1. Umum :

a) lantai I	Rp443.000/bulan
b) lantai II	Rp402.000/bulan

c) lantai III	Rp365.000/bulan
d) lantai IV	Rp329.000/bulan
e) lantai V	Rp297.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp 14.000/m ² /bulan
2. Target Group (Terprogram) :	
a) lantai I	Rp273.000/bulan
b) lantai II	Rp248.000/bulan
c) lantai III	Rp225.000/bulan
d) lantai IV	Rp203.000/bulan
e) lantai V	Rp183.000/bulan
f) lantai dasar untuk usaha	Rp 14.000/m ² /bulan
bb. Pemakaian rumah susun sederhana / Rumah Sewa Bertingkat (RSB)	
Penjaringan :	
1) Blok A, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 73.500/bulan
b) Lantai II	Rp 70.500/bulan
c) Lantai III	Rp 64.500/bulan
d) Lantai IV	Rp 61.500/bulan
e) Toko/Kios Usaha	Rp 150.000/m ² /bulan
2) Blok A, Type 36 :	
a) Lantai I	Rp 130.000/bulan
b) Lantai II	Rp 125.000/bulan
c) Lantai III	Rp 105.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 85.000/bulan
3) Blok A, Type 54 :	
a) Lantai I	Rp 160.000/bulan
b) Lantai II	Rp 150.000/bulan
c) Lantai III	Rp 140.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 130.000/bulan
4) Blok B, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 69.000/bulan
b) Lantai II	Rp 66.000/bulan
c) Lantai III	Rp 60.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 57.000/bulan
5) Blok B, Type 36 :	
a) Lantai I	Rp 150.000/bulan
b) Lantai II	Rp 147.000/bulan
c) Lantai III	Rp 141.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 138.000/bulan
6) Blok A, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 73.500/bulan
b) Toko/Kios Usaha	Rp 150.000/m ² /bulan
7) Blok C, Type 36 :	
a) Lantai I	Rp 130.000/bulan
b) Lantai II	Rp 125.000/bulan

c) Lantai III	Rp 105.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 85.000/bulan
8) Blok C, Type 54 :	
- Lantai I	Rp 160.000/bulan
9) Blok D, Type 36 :	
a) Lantai I	Rp 150.000/bulan
b) Lantai II	Rp 147.000/bulan
c) Lantai III	Rp 141.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 138.000/bulan
10) Blok E, F, G, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 51.000/bulan
b) Lantai II	Rp 48.000/bulan
c) Lantai III	Rp 42.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 39.000/bulan
11) Blok H dan I, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 48.000/bulan
b) Lantai II	Rp 45.000/bulan
c) Lantai III	Rp 39.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 36.000/bulan
12) Blok J dan K, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 69.000/bulan
b) Lantai II	Rp 66.000/bulan
c) Lantai III	Rp 60.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 57.000/bulan
13) Blok L, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 76.500/bulan
b) Lantai II	Rp 73.500/bulan
c) Lantai III	Rp 66.000/bulan
d) Lantai IV	Rp 63.000/bulan
14) Blok M, Type 18 :	
a) Lantai I	Rp 85.500/bulan
b) Lantai II	Rp 78.500/bulan
c) Lantai III	Rp 70.500/bulan
d) Lantai IV	Rp 63.000/bulan

cc. Pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli Rp5.000/m²/bulan

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TATA RUANG

Penggantian biaya cetak situasi ukur

Pencetakan Peta Situasi Ukur :

- a) Skala 1: 1000 dengan ukuran kertas folio
dikenakan retribusi Rp1.000/lembar
Untuk peta/gambar yang lebih besar dinilai dengan ukuran kelipatan kertas folio.
- b) Skala 1: 5000 dengan ukuran kertas folio
dikenakan retribusi Rp 15.000/lembar
- c) Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan sampai dengan satu tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi dari kondisi sebelumnya, atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan penggantian biaya pencetakan peta situasi menurut huruf d angka 1 ditambah biaya legalisasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif pengukuran pada huruf d sesuai luas tanahnya.
- d) Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan biaya penggantian pencetakan peta situasi menurut huruf d angka 1 dan angka 2 ditambah biaya legalisasi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pengukuran menurut huruf a sesuai luasnya dan apabila terdapat perubahan secara fisik dilokasi dimaksud harus dilakukan pengukuran ulang dengan pengenaan retribusi sesuai tarif menurut huruf d.
- e) Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun, harus diproses baru dengan dikenakan biaya 100% (seratus persen) dari tarif pengukuran menurut huruf d.

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Tarif Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

a. Bangunan gedung

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) RPP untuk bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara luas bangunan (L) dengan indeks terintegrasi (It) dan tarif/harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus :

$$RPP = L \times It \times HSbg$$

- 2) Untuk obyek bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat atau sulit dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), RPP ditentukan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
- 3) Indeks terintegrasi (It) ditentukan berdasarkan hasil perkalian indeks kegiatan (Ikg), indeks fungsi (If), indeks klasifikasi (Ik), indeks waktu penggunaan (Iw), dan indeks pengali tambahan (Ipt) atau dengan rumus:

$$It = Ikg \times If \times Ik \times Iw \times Ipt$$

- 4) Besarnya indeks kegiatan bangunan gedung (Ikg) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) pembangunan baru sebesar 1,00
 - 2) rehabilitasi/renovasi
 - a) rusak sedang sebesar 0,45
 - b) rusak berat sebesar 0,60
 - 3) pelestarian/ pemugaran.
 - a) pratama sebesar 0,65
 - b) madya sebesar 0,45
 - c) utama sebesar 0,30
- 5) Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05
 - 2) Fungsi keagamaan sebesar 0,00

- 3) Fungsi sosial dan Budaya sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebesar 0,00
- 4) Fungsi usaha sebesar 3,00
- 5) Fungsi campuran sebesar 4,00
- 6) Fungsi khusus sebesar 2,00
- 6) Besarnya indeks klasifikasi bangunan gedung (Ik) ditentukan berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian indeks parameter klasifikasi (Ipk) dengan bobot klasifikasi (Bbt) dengan rumus :
- $$Ik = \sum (Ipk \times Bbt)$$
- 7) Besarnya bobot dan indeks parameter klasifikasi (Ipk) ditentukan sesuai Tabel I

Klasifikasi	Bobot (Bbt)	Parameter	Indeks (Ipk)	Bbt x Ipk
Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	0,100
		Tidak sederhana	0,70	0,175
		Khusus	1,00	0,250
Permanensi	0,20	Darurat	0,40	0,080
		Semi permanen	0,70	0,140
		Permanen	1,00	0,200
Risiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	0,060
		Sedang	0,70	0,105
		Tinggi	1,00	0,150
Zonasi gempa	0,15	Zona I / minor	0,10	0,015
		Zona II / minor	0,20	0,030
		Zona III / sedang	0,40	0,060
		Zona IV / sedang	0,50	0,075
		Zona V / kuat	0,70	0,105
		Zona VI / kuat	1,00	0,150
Kepadatan bangunan gedung	0,10	Renggang	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Padat	1,00	0,100
Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Tinggi	1,00	0,100
Kepemilikan	0,05	Negara/Yayasan	0,40	0,020
		Perorangan	0,70	0,035
		Badan usaha swasta	1,00	0,050

- 8) Besarnya indeks waktu penggunaan bangunan gedung (Iw) ditentukan sebagai berikut :
- 1) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan diberi indeks sebesar 0,40

- 2)) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 0,70
- 3)) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
- 9) Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit atau blok massa bangunan gedung.
- 10) Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian sayap (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
- 11) Indeks pengali tambahan (*lpt*) ditetapkan sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung yang berada atau terletak di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30.
- 12) Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (*HSbg*) dinyatakan persatuan luas lantai bangunan bangunan gedung yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- 13) RPP paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan IMB ditetapkan sebesar Rp. 100.000.

b. Prasarana bangunan

- 1) RPP prasarana bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan (*V*) dengan Indeks kegiatan (*Ikg*) dan tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (*HSpbg*) atau dengan rumus:

$$RPP = V \times Ikg \times HSpbg$$

- 2) Untuk obyek prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a, RPP ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
- 3) Besarnya indeks kegiatan prasarana bangunan (*Ikg*) gedung ditentukan sebagai berikut :
 - 1)) pembangunan baru sebesar 1,00
 - 2)) rehabilitasi/renovasi
 - a)) rusak sedang sebesar 0,45
 - b)) rusak berat sebesar 0,60

- 4) Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (lkg) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- 5) Besarnya tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) dinyatakan persatuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Tabel II.

Tabel II

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan	Keterangan
1	Konstruksi perkerasan biasa	m ²	2.000	Untuk aktifitas kegiatan sehari-hari spt perkerasan halaman, parkir dan sejenis
2	Konstruksi perkerasan khusus	m ²	5.000	Menggunakan konstruksi khusus spt pelataran peti kemas, landasan pacu pesawat, dan sejenis
3	Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ¹	2.000	Termasuk pagar, turap dan konstruksi penahan lain yang bersifat mandiri
4	Pos jaga	unit	200.000	Maks 4 m ² per unit, selebihnya dianggap luasan bangunan gedung
5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	m ²	10.000	Konstruksi mandiri; termasuk kolam renang, kolam pengolah limbah atau pengolah bahan cair lainnya.
6	Konstruksi menara air	unit	100.000	Konstruksi mandiri, maks. 12 m ³ per unit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit
7	Konstruksi monumen	unit	500.000	Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan)

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan	Keterangan
8	Konstruksi instalasi/gardu	unit	500.000	Termasuk rumah genset; maks 15 m2 per unit, selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit
9	Konstruksi penyimpanan/silo	m3	2.000	Penyimpanan khusus bahan bakar, semen curah dan sejenisnya
10	Konstruksi menara bakar/cerobong asap	unit	250.000	Konstruksi mandiri.
11	Konstruksi monumen	unit	500.000	Merupakan retribusi paling sedikit, (apabila 1,75% dari biaya pembuatan tidak sampai batas yang ditetapkan)
12	Konstruksi reklame	unit	3.000.000	Konstruksi mandiri (diatas tanah atau bangunan); maks. 24 m2 per unit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

a. Pemakaian tempat pemakaman :

1. Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

a) blok AA.I	Rp. 100.000
b) blok AA.II	Rp. 80.000
c) blok A.I	Rp. 60.000
d) blok A.II	Rp. 40.000
e) blok A.III	Rp. 0
2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah :
 - a) Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - b) Tiga tahun pertama 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - c) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.

b. Pemakaian lokasi Taman untuk :

1. Shooting film :

- | | |
|---|------------------------|
| a) 1 sampai dengan 2 hari | Rp. 1.250.000/lokasi. |
| b) 3 sampai dengan 4 hari | Rp. 2.000.000/lokasi |
| c) 5 sampai dengan 8 hari | Rp. 2.500.000/lokasi |
| d) diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp.250.000/hari/lokasi |

2. Bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) sampai dengan 1.000 m ² | Rp1.000.000/5hari/lokasi |
| b) 1001 sampai dengan 5.000m ² | Rp1.500.000/5 hari/lokasi |
| c) 5001 sampai dengan 10.000 m ² | Rp. 2.000.000/5 hari/lokasi |
| d) 10.001 sampai dengan 25.000 m ² | Rp. 2.500.000/5 hari/lokasi |
| e) 25.000 m ² keatas | Rp. 3.000.000/5 hari/lokasi |
| f) setiap penambahan per hari ditambah biaya 20 % (dua puluh persen) dari biaya pokok tarif. | |

3. Pemakaian lokasi taman untuk perkemahan :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) pelajar, pramuka, mahasiswa | Rp. 1.000./orang/hari |
| b) umum | Rp. 2.000./orang/hari |

4. Penggunaan lokasi taman untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya.

- | | |
|--|-------------------------|
| a) 0 sampai dengan 15 m ² | Rp. 50.000/hari/lokasi |
| b) 16 sampai dengan 30 m ² | Rp. 75.000/hari/lokasi |
| c) 31 sampai dengan 50 m ² | Rp. 100.000/hari/lokasi |
| d) setiap penambahan 5 m ² diatas 50 m ² | Rp. 5.000/hari/lokasi |

5. Penggunaan lokasi taman untuk material proyek dan pekerjaan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 100 m² Rp 100.000/hari/lokasi
 - b) 101 sampai dengan 200 m² Rp 150.000/hari/lokasi
 - c) 201 sampai dengan 300 m² Rp 250.000/hari/lokasi
 - d) Lebih dari 300 m² Rp 300.000/hari/lokasi
 - e) Setiap penambahan 10 m² diatas 300m² Rp 100.000/hari/lokasi
6. Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau
Pada titik lubang tiang umbul-umbul Rp 3.000/hari/lubang
- c. Pemakaian Peralatan Pertamanan :
 1. Tenda kemah
 - a. Pelajar dan mahasiswa
 1. Ukuran 2 orang Rp 5.000/hari/unit
 2. Ukuran 6 orang Rp 7.500/hari/unit
 3. Ukuran 10 orang Rp 10.000/hari/unit
 - b. Umum
 1. Ukuran 2 orang Rp 10.000/hari/unit
 2. Ukuran 6 orang Rp 15.000/hari/unit
 3. Ukuran 10 orang Rp 20.000/hari/unit
 2. Tiang umbul-umbul Rp 3.000/hari/unit
- d. Pemakaian lokasi kebun bibit
Dinas Pertamanan Rp 2.000.000/ha/tahun
- e. Penggunaan bangunan dilokasi taman, jalur dan kebun bibit :
 1. Green House kebun bibit Srengseng, Ciganjur Rp 1.500/m²/hari
 2. Rumah kaca Taman Menteng Rp 2.000.000/hari
 3. Gedung Pertemuan Taman Langsat Rp 1.000.000/hari
- f. Pemakaian peralatan perawatan jenazah Rp 75.000/jenazah
- g. Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya :
 1. untuk dalam kota Rp 100.000/sekali pakai
 2. untuk luar kota Rp 1.500/kilo meter
- h. Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film:
 1. sampai dengan 2 (dua) hari Rp 1.000.000/lokasi
 2. 3 (tiga) sampai dengan 4(empat) hari Rp 1.500.000/lokasi
 3. 5 (lima)sampai dengan 8 (delapan) hari Rp 2.000.000/lokasi
 4. lebih dari 8 (delapan) hari
dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000/hari/lokasi

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal | Rp 0 |
| 1. luas bangunan sampai dengan 70 m ² | Rp 0 |
| 2. luas bangunan 71 m ² sampai dengan 150 m ² | Rp 0 |
| 3. luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ² | Rp 0 |
| 4. luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ² | Rp 0 |
| 5. luas bangunan 301 m ² keatas | Rp 0 |
| b. Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain. | |
| 1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,75 m ³ /bulan) | Rp 0 |
| 2. besar (volume sampah lebih dari 0,76 m ³ /bulan) | Rp 0 |
| c. Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, perkantoran, pasar, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan, apartemen | Rp 40.000/m ³ |
| d. Pengangkutan sampah non bahan berbahaya beracun dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m ³ | Rp25.000/m ³ |
| e. Pengangkutan sampah dari lokasi Pedagang Usaha Mikro | Rp20.000/m ³ |
| f. Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir Sampah (TPA sampah). | Rp25.000/m ³ |
| g. Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m ³ | Rp70.000/m ³ |
| h. Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB) | Rp25.000/m ³ |
| i. Pemakaian toilet berjalan : | |
| - VIP | Rp400.000/toilet/hari |
| - Container | Rp325.000/toilet/hari |

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

a. Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan

1. Pemakaian pengambilan contoh air

a) alat pengambil contoh air	Rp. 37.500/hari
b) alat pengambil contoh benthos	Rp. 105.000/hari
c) alat pengambil contoh plankton	Rp. 90.000/hari
d) alat pengukur kualitas in-situ (pH, suhu, DO, kekeruhan)	Rp. 150.000/hari
e) alat pengukur debit	Rp. 75.000/hari
f) botol contoh, kapasitas 5 liter	Rp. 10.500/buah
g) botol contoh, kapasitas 2 liter	Rp. 10.500/buah
h) alat pengambil contoh benthos laut	Rp. 105.000/hari
i) alat pengambil contoh plankton laut	Rp. 90.000/hari
j) Alat pengukur kualitas in-situ laut	Rp. 150.000/hari
k) Alat pengukur arus laut	Rp. 225.000/hari
l) Pakaian diving	Rp. 750.000/2 jam
m) Perahu karet kapasitas 6 org	Rp. 300.000/hari
n) Kapal Pemantauan Seagrass	Rp. 20.000.000/8 jam

2. Pengambilan/pengukuran udara:

a) Alat pengukur udara ambient	
1) alat pengambil gas (gas sampler)	Rp. 195.000/lokasi/hari
2) alat pengambil debu (high volume)	Rp. 195.000/lokasi/hari
3) alat pengukur CO (NDIR)	Rp. 225.000 /lokasi/hari
4) alat pengukur particular	Rp. 750.000/lokasi/hari
5) alat pengukur HC (FID)	Rp. 300.000/lokasi/hari
b) Alat pengukur emisi sumber tidak bergerak	
1) alat pengukur emisi industri	Rp. 1.125.000/lokasi/hari
2) alat pengukur gas (tube detector)	Rp. 105.000/lokasi/hari
3) alat pengukur debu	Rp. 105.000/lokasi/hari
4) opasitas	Rp. 0
c) Alat pengukur emisi sumber bergerak	
1) alat pengukur emisi kendaraan	Rp. 600.000/lokasi/hari
d) Alat pengukur kualitas udara dalam ruang	
1) alat pengukur temperatur dan kelembaban	Rp. 75.000/titik
2) indoor air quality	Rp. 200.000/titik
3) Dust indoor quality	Rp. 350.000/titik
4) Hygiene air quality	Rp. 100.000/titik
e) Alat pengukur kebisingan dan getaran	
1) alat pengukuran kebisingan	Rp. 225.000/lokasi/hari
2) alat pengukur vibrasi	Rp. 225.000/lokasi/hari
f) Stasiun Pemantau Kualitas Udara Bergerak (SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , Ozon)	Rp. 3.000.000/paket/hari

3. Penggunaan Alat Ukur Meter Air Penggantian Meter Air yang hilang

a) Meter 2"	Rp. 4.000.000 /titik
-------------	----------------------

b) Meter 1 ½ "	Rp. 2.000.000/titik
c) Meter 1"	Rp. 1.500.000/titik

4. Penggunaan alat Borehole camera	
- Alat borehole camera	Rp. 2.250.000/titik

b. Pemakaian jasa uji laboratorium

1. Pengujian udara emisi sumber tidak bergerak

a) ammonia (NH ₃)	Rp. 75.000/sampel
b) Antimon (Sb)	Rp. 214.000/sampel
c) Arsen (As)	Rp. 214.000/sampel
d) Hidrokarbon (HC-CH ₄)	Rp. 75.000/sampel
e) Hidrogen fluorida (HF)	Rp. 75.000/sampel
f) Hidrogen klorida (HCl)	Rp. 75.000/sampel
g) Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp. 75.000/sampel
h) Kadmium (Cd)	Rp. 45.000/sampel
i) Karbon monoksida	Rp. 90.000/sampel
j) Klorin bebas (Cl ₂)	Rp. 75.000/sample
k) Kromium (Cr)	Rp. 65.000/sampel
l) Merkuri (Hg)	Rp. 244.000/sampel
m) Nitrogen oksidan (NO _x)	Rp. 197.000/sampel
n) Opasitas	Rp. 150.000/sampel
o) Seng (Zn)	Rp. 70.000/sampel
p) Sulfurdioksida (SO ₂)	Rp. 75.000/sampel
q) Timah hitam (Pb)	Rp. 45.000/sampel
r) Total partikel debu	Rp. 150.000/sampel
s) destruksi logam	Rp. 90.000/sampel
t) Total sulfur tereduksi (HAS)	Rp. 75.000/sampel

2. Pengujian Udara Ambien

a) ammonia (NH ₃)	Rp.75.000/sampel
b) total hidrokarbon (CH ₄ dan n-CH ₄)	Rp.230.000/sampel
c) Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp.75.000/sampel
d) Karbon monoksida (CO)	Rp.90.000/sampel
e) Nitrogen monooksida (NO)	Rp.75.000,00/sampel
f) Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp.75.000/sampel
g) Oksidan (Ox)	Rp.135.000/sampel
h) PM ₁₀	Rp.213.000/sampel
i) PM _{2,5}	Rp.213.000/sampel
j) Suhu dan kelembaban	Rp.90.000/sampel
k) Sulfurdioksida (SO ₂)	Rp.75.000/sampel
l) Timah hitam (Pb)	Rp.192.000/sampel
m) Total partikulat	Rp.375.000/sampel

3. Pengukuran Kebisingan dan Vibrasi Lingkungan

a) Kebisingan lingkungan(eq.24 jam)	Rp.112.500/sampel
b) Vibrasi lingkungan	Rp.480.000/sampel

4. Kualitas Udara Dalam Ruangan

a)Kebisingan lingkungan	Rp.112.500/sampel
b) Pencahayaan	Rp.90.000/sampel
c) Suhu dan kelembaban	Rp.90.000/sampel
d) Laju ventilasi	Rp.285.000/sampel
e) Partikel < 10 μm (PM_{10})	Rp.285.000/sampel
f) Partikel < 2,5 μm ($\text{PM}_{2.5}$)	Rp.285.000/sampel
g) Oksigen (O_2)	Rp.213.000/sampel
h) Karbondioksida (CO_2)	Rp.90.000/sampel
i) Karbon monoksida (CO)	Rp.90.000/sampel
j) VOC	Rp.216.000/sampel
k) Angka kuman	Rp.213.000/sampel
l) Debu total	Rp.375.000/sampel
m) Nitrogen dioksida	Rp.75.000/sampel
n) Sulfurdioksida (SO_2)	Rp.75.000/sampel
o) Timah hitam (Pb)	Rp.192.000/sampel
p) Total partikel debu (destruksi logam)	Rp.90.000/sampel

5. Uji air dan air limbah

a) Fisika	
1) Bau mtd organoleptik	Rp. 10.000/sampel
2) Daya Hantar Listrik	Rp. 10.500/sampel
3) Kecerahan	Rp. 7.500/sampel
4) Kekeruhan	Rp. 10.500/sampel
5) Salinitas	Rp. 7.500/sampel
6) Suhu	Rp. 4.500/sampel
7) Warna	Rp. 30.000/sampel
8) Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 22.500/sampel
9) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp. 22.500/sampel
10) Zat Padat Total (TS)	Rp. 22.500/sampel
b) Kimiawi	
1) Aluminium (Al)	Rp 45.000/sampel
2) Ammonia (NH_3)	Rp. 26.250/sampel
3) Antimoni (Sb)	Rp. 112.000/sampel
4) Arsen (As)	Rp. 75.000/sampel
5) Barium (Ba)	Rp. 45.000/sampel
6) Besi (Fe)	Rp. 30.000/sampel
7) Biological Oksigen Demand (BOD)	Rp. 52.500/sampel
8) Boron (B)	Rp. 75.000/sampel
9) Chemical Oksigen Demand (COD)	Rp. 52.500/sampel
10) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Rp. 80.000/sampel

11) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Rp.	105.000/sampel
12) Deterjen (MBAS)	Rp.	90.000/sampel
13) Fenol	Rp.	45.000/sampel
14) Flourida (F)	Rp.	22.500/sampel
15) Kadmium (Cd)	Rp.	30.000/sampel
16) Kalium (K)	Rp.	30.000/sampel
17) Kalsium (Ca)	Rp.	30.000/sampel
18) Karbon dioksida	Rp.	15.000/sampel
19) Karbon Organik Total (TOC)	Rp.	150.000/sampel
20) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Rp.	15.000/sampel
21) Kesadahan Magnesium (MgCO ₃)	Rp.	15.000/sampel
22) Kesadahan Total (CaCO ₃)	Rp.	22.500/sampel
23) Klorida	Rp.	7.500/sampel
24) Klorin bebas (Cl ₂)	Rp.	22.500/sampel
25) Kobal (Co)	Rp.	75.000/sampel
26) Krom hexavalen (Cr+6)	Rp.	22.500/sampel
27) Krom Trivalen (Cr+3)	Rp.	112.000/sampel
28) Magnesium (Mg)	Rp.	30.000/sampel
29) Mangan (Mn)	Rp.	30.000/sampel
30) Merkuri (Hg)	Rp.	67.500/sampel
31) Minyak dan Lemak	Rp.	135.000/sampel
32) Natrium (Na)	Rp.	30.000/sampel
33) Nikel (Ni)	Rp.	30.000/sampel
34) Nitrat (NO ₃ -N)	Rp.	22.500/sampel
35) Nitrit (NO ₂ -N)	Rp.	22.500/sampel
36) Oksigen terlarut	Rp.	22.500/sampel
37) Perak (Ag)	Rp.	75.000/sampel
38) pH	Rp.	22.500/sampel
39) Phosphat	Rp.	22.500/sampel
40) Potasium Absorbtion Ratio (PAR) Titrimetrik	Rp.	128.000/sampel
41) Residu Sodium Carbonat (RSC)	Rp.	83.000/sampel
42) Selenium (Se)	Rp.	75.000/sampel
43) Seng (Zn)	Rp.	30.000/sampel
44) Sianida (CN)	Rp.	30.000/sampel
45) Silikat (SiO ₂)	Rp.	30.000/sampel
46) Sodium Absorbtion Ratio (SAR)	Rp.	128.000/sampel
47) Stanum (Sn)	Rp.	70.000/sampel
48) Sulfat (SO ₄)	Rp.	22.500/sampel
49) Sulfida (S ₂ -)	Rp.	22.500/sampel
50) Tembaga (Cu)	Rp.	30.000/sampel
51) Timah hitam (Pb)	Rp.	30.000/sampel
52) Total Fosfor	Rp.	80.000/sampel
53) Total Kjedahl Nitrogen (TKN)	Rp.	60.000/sampel
54) Zat Organik sebagai KMnO ₄	Rp.	22.500/sampel
55) Pestisida Organofosfat GC	Rp.	1.200.000/sampel
56) Pestisida Organoklorin GC	Rp.	1.200.000/sampel
57) Pestisida semua jenis Formulasi	Rp.	1.050.000/sampel
58) Pestisida semua jenis Residu	Rp.	1.500.000/sampel

c) Biologi

1) Benthos Identifikasi (Kuantitatif)	Rp.150.000/sampel
2) Total Coliform Petri	Rp.200.000/sampel
3) Total Coliform MPN	Rp. 75.000/sampel
4) E. Coli MPN	Rp.195.000/sampel
5) Plankton Identifikasi(Kuantitatif)	Rp.112.500/sampel
6) Salmonela	Rp.160.000/sampel
7) Jamur	Rp.75.000/sampel
8) bakteri pathogen	Rp.75.000/sampel
9) test antibiotika	Rp.375.000/sampel
10) Bioassay Test	Rp.2.250.000/sampel

6. Uji Air Laut

a) Fisika

1) Bau	Rp.10.000/sampel
2) Kecehahan	Rp.30.000 /sampel
3) Kekeruhan	Rp.30.000/sampel
4) Suhu	Rp.10.000/sampel
5) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Rp.22.500/sampel
6) Warna	Rp.30.000/sampel
7) Salinitas	Rp. 7.500/sampel
8) Sampah	Rp. 10.000/sampel

b) Kimiawi

1) Ammonia bebas (NH ₄ -N)	Rp.80.000/sampel
2) Antimoni (Sb)	Rp.165.000/sampel
3) Arsen (As)	Rp.165.000/sampel
4) Besi (Fe)	Rp. 115.000/sampel
5) Biochemical Oksigen Demand (BOD)	Rp.55.000/sampel
6) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Rp.80.000/sampel
7) Destruksi Cd,Fe,Cu,Ni,Zn,Pb,Ag,Co,Mn)	Rp.350.000/sampel
8) Deterjen (MBAS)	Rp.90.000/sampel
9) Hidrokarbon total	Rp.1.000.000/sampel
10)Kadmium (Cd)	Rp.115.000/sampel
11)Krom hexavalen (Cr+6)	Rp.100.000/sampel
12)Lapisan minyak tidak Terlarut	Rp.55.000/sampel
13)Merkuri (Hg)	Rp.160.000/sampel
14)Minyak dan Lemak	Rp.120.000/sampel
15)Nikel (Ni)	Rp.115.000/sampel
16)Nitrat (NO ₃ -N)	Rp.22.500/sampel
17)Oksigen terlarut	Rp. 75.000/sampel
18)PCB's	Rp.1.200.000/sampel
19)Perak (Ag)	Rp. 115.000/sampel
20)Pestisida	Rp.1.200.000/sampel
21)pH	Rp. 22.500/sampel
22)Phosphat (PO ₄ -P)	Rp. 22.500/sampel
23)Polyaromatik hidrokarbon	Rp.1.200.000/sampel
24)Selenium (Se)	Rp. 165.000/sampel

25) Seng (Zn)	Rp. 115.000/sampel
26) Senyawa fenol total	Rp.125.000/sampel
27) Sianida (CN)	Rp. 22.500/sampel
28) Sulfida (S ²⁻)	Rp. 22.500/sampel
29) Sulfur	Rp.50.000/sampel
30) Tembaga (Cu)	Rp. 115.000/sampel
31) Timah hitam (Pb)	Rp.115.000/sampel
32) Total Fosfor	Rp. 80,000/sampel
33) Total Kjedahl Nitrogen (TKN)	Rp. 90.000/sampel
34) Tributyl tin	Rp.1.200.000/sampel

c) Biologi

1) Coliform Total	Rp.75.000/sampel
2) E. Coli	Rp.195.000/sampel
3) Bakteri patogen	Rp.128.000/sampel
4) Plankton	Rp.300.000/sampel

7. Uji Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

a) Aluminium (Al)	Rp. 70.000/sampel
b) Arsen (As)	Rp. 70.000/sampel
c) Barium (Ba)	Rp. 112.000/sampel
d) Besi (Fe) dengan TCLP	Rp. 90.000/sampel
e) Boron (B)	Rp. 120.000/sampel
f) Cadmium (Cd)	Rp. 40.000/sampel
g) Cromium (Cr)	Rp. 40.000/sampel
h) Cyanida bebas	Rp. 90.000/sampel
i) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi, Ti	Rp. 90.000/sampel
j) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn, Cr, Mg	Rp. 90.000/sampel
k) Destruksi Mg, Na, K	Rp. 90.000/sampel
l) Kadar abu	Rp. 45.000/sampel
m) Kadar air	Rp. 45.000/sampel
n) Kalium (K)	Rp. 65.000/sampel
o) Kobalt (Co) dengan TCLP	Rp. 40.000/sampel
p) Mangan (Mn)	Rp. 45.000/sampel
q) Nikel (Ni)	Rp. 45.000/sampel
r) Nitrat + nitrit	Rp. 62.000/sampel
s) Nitrit	Rp. 62.000/sampel
t) Perak (Ag) dengan TCLP	Rp. 50.000/sampel
u) Selenium (Se)	Rp. 65.000/sampel
v) Seng (Zn) dengan TCLP	Rp. 90.000/sampel
w) TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)	Rp. 1.500.000/sampel
x) Tembaga (Cu) dengan TCLP	Rp. 90.000/sampel
y) Timah hitam (Pb)	Rp. 50.000/sampel

c. penyediaan data dasar kualitas lingkungan

1. Data rata-rata setengah-jam kualitas udara ambien dari stasiun otomatis

a) ammonia (NH_3)	Rp. 8.000/data
b) metan (CH_4)	Rp. 8.000/data
c) non metan (non CH_4)	Rp. 8.000/data
d) Hidrogen Sulfida (H_2S)	Rp. 8.000/data
e) Karbon monoksida (CO)	Rp. 8.000/data
f) Nitrogen monoksida (NO)	Rp. 8.000/data
g) Nitrogen dioksida (NO_2)	Rp. 8.000/data
h) Ozon (O_3)	Rp. 8.000/data
i) PM_{10}	Rp. 8.000/data
j) Suhu	Rp. 8.000/data
k) Kelembaban	Rp. 8.000/data
l) Sulfurdioksida (SO_2)	Rp. 8.000/data
m) Kecepatan angin (WS)	Rp. 8.000/data
n) Arah angin (WD)	Rp. 8.000/data
o) Global radiasi	Rp. 8.000/data

2. Data rata-rata 1 hari atau rata-rata 1 bulan atau rata-rata 1 tahun kualitas udara ambien dari stasiun otomatis

a) ammonia (NH_3)	Rp. 384.000/data
b) metan (CH_4)	Rp. 384.000/data
c) non metan (non CH_4)	Rp. 384.000/data
d) Hidrogen Sulfida (H_2S)	Rp. 384.000/data
e) Karbon monoksida (CO)	Rp. 384.000/data
f) Nitrogen monoksida (NO)	Rp. 384.000/data
g) Nitrogen dioksida (NO_2)	Rp. 384.000/data
h) Ozon (O_3)	Rp. 384.000/data
i) PM_{10}	Rp. 384.000/data
j) Suhu	Rp. 384.000/data
k) Kelembaban	Rp. 384.000/data
l) Sulfurdioksida (SO_2)	Rp. 384.000/data
m) Kecepatan angin (WS)	Rp. 384.000/data
n) Arah angin (WD)	Rp. 384.000/data
o) Global radiasi	Rp. 384.000/data

3. Pelayanan Izin Lingkungan yang tidak dipungut retribusi

- Izin pemboran air tanah
- Perpanjangan izin pemboran air tanah
- Izin pemanfaatan air tanah sumur bor
- Perpanjangan izin pemanfaatan air tanah sumur bor
- Izin pemanfaatan air tanah sumur pantek
- Perpanjangan izin pemanfaatan air tanah sumur pantek
- Izin perusahaan pemboran air tanah (sippat)
- Perpanjangan izin perusahaan pemboran air tanah (sippat)

- i) Izin kartu pengenalan instalasi bor
- j) Perpanjangan izin kartu pengenalan instalasi bor
- k) Izin dewatering
- l) Perpanjangan izin dewatering
- m) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
- n) Izin penyimpanan sementara B3
- o) Izin pembuangan limbah cair
- p) Izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

a. Pertunjukan planetarium dan observatorium:

1. umum

a) dewasa Rp7.000/orang

b) anak-anak /pelajar Rp3.500/orang

2. rombongan (paling sedikit 100 orang):

a) pelajar/mahasiswa Rp5.000/orang

b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp10.000/orang

b. Pertunjukan multimedia

1. umum

a) dewasa Rp2.500/orang

b) anak-anak /pelajar Rp1.500/orang

2. rombongan (paling sedikit 100 orang):

a) pelajar Rp100.000/100 orang

b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp150.000/100 orang

c. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Nyi Ageng Serang:

1. Gedung pertemuan Rp3.000.000/8 jam

2. Teater Rp1.000.000/8 jam

3. Balai latihan kesenian Rp500.000/8 jam

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum / Khusus Milik Pemerintah Daerah:

1.	a) Poliklinik Spesialis Poliklinik Pagi	Rp	35.000	/ orang
	b) Pemeriksaan UGD	Rp	45.000	/ orang
2.	Kamar Gawat Darurat (IGD):			
	a) kelompok 1	Rp	25.000	/ orang
	b) kelompok 2	Rp	50.000	/ orang
	c) kelompok 3	Rp	80.000	/ orang
	d) kelompok 4	Rp	100.000	/ orang
	e) kelompok 5	Rp	150.000	/ orang
	f) kelompok 6	Rp	200.000	/ orang
	g) kelompok 7	Rp	250.000	/ orang
	h) kelompok 8	Rp	300.000	/ orang
	i) kelompok 9	Rp	400.000	/ orang
	j) kelompok 10	Rp	500.000	/ orang
3.	Perawatan:			
	a) Kelas III per hari	Rp	50.000	/ orang
	b) Perawatan isolasi per hari	Rp	175.000	/ orang
	c) Perawatan bayi sehat per hari	Rp	50.000	/ orang
	d) Perawatan bayi sakit/Perina per hari	Rp	175.000	/ orang
	e) Perawatan intermediate per hari	Rp	300.000	/ orang
	f) Perawatan NICU / PICU per hari	Rp	600.000	/ orang
	g) Perawatan ICU / ICCU per hari	Rp	600.000	/ orang
4.	Pemeriksaan Patologi Klinik:			
	a) Kelompok 1	Rp	15.000	/ orang
	b) Kelompok 2	Rp	20.000	/ orang
	c) Kelompok 3	Rp	25.000	/ orang
	d) Kelompok 4	Rp	30.000	/ orang
	e) Kelompok 5	Rp	35.000	/ orang
	f) Kelompok 6	Rp	40.000	/ orang
	g) Kelompok 7	Rp	50.000	/ orang
	h) Kelompok 8	Rp	60.000	/ orang
	i) Kelompok 9	Rp	70.000	/ orang
	j) Kelompok 10	Rp	80.000	/ orang
	k) Kelompok 11	Rp	90.000	/ orang

	l) Kelompok 12	Rp	115.000	/ orang
	m) Kelompok 13	Rp	135.000	/ orang
	n) Kelompok 14	Rp	155.000	/ orang
	o) Kelompok 15	Rp	175.000	/ orang
	p) Kelompok 16	Rp	195.000	/ orang
	q) Kelompok 17	Rp	215.000	/ orang
	r) Kelompok 18	Rp	235.000	/ orang
	s) Kelompok 19	Rp	255.000	/ orang
	t) Kelompok 20	Rp	275.000	/ orang
	u) Kelompok 21	Rp	300.000	/ orang
	v) Kelompok 22	Rp	350.000	/ orang
	w) Kelompok 23	Rp	410.000	/ orang
	x) Kelompok 24	Rp	475.000	/ orang
	y) Kelompok 25	Rp	500.000	/ orang
	z) Kelompok 26	Rp	600.000	/ orang
	aa)Kelompok 27	Rp	750.000	/ orang
	bb)Kelompok 28	Rp	850.000	/ orang
	cc)Kelompok 29	Rp	1.000.000	/ orang
	dd)Kelompok 30	Rp	1.350.000	/ orang
	ee)Kelompok 31	Rp	1.550.000	/ orang
	ff) Kelompok 32	Rp	1.615.000	/ orang
	gg)Kelompok 33	Rp	1.700.000	/ orang
	hh)Kelompok 34	Rp	1.800.000	/ orang
	ii) Kelompok 35	Rp	1.900.000	/ orang
5.	Patologi Anatomi :			
	a) Kelompok 1	Rp	50.000	/ orang
	b) Kelompok 2	Rp	75.000	/ orang
	c) Kelompok 3	Rp	135.000	/ orang
	d) Kelompok 4	Rp	210.000	/ orang
	e) Kelompok 5	Rp	275.000	/ orang
	f) Kelompok 6	Rp	350.000	/ orang
	g) Kelompok 7	Rp	500.000	/ orang
	h) Kelompok 8	Rp	650.000	/ orang
	i) Kelompok 9	Rp	750.000	/ orang
	j) Kelompok 10	Rp	800.000	/ orang
	k) Kelompok 11	Rp	1.000.000	/ orang
	l) Kelompok 12	Rp	1.500.00	/ orang
6.	Pemeriksaan Radio Diagnostik:			
	a) Kelompok 1	Rp	80.000	/ orang
	b) Kelompok 2	Rp	90.000	/ orang

	c) Kelompok 3	Rp	125.000	/ orang
	d) Kelompok 4	Rp	175.000	/ orang
	e) Kelompok 5	Rp	200.000	/ orang
	f) Kelompok 6	Rp	225.000	/ orang
	g) Kelompok 7	Rp	300.000	/ orang
	h) Kelompok 8	Rp	400.000	/ orang
	i) Kelompok 9	Rp	465.000	/ orang
	j) Kelompok 10	Rp	560.000	/ orang
	k) Kelompok 11	Rp	650.000	/ orang
	l) Kelompok 12	Rp	700.000	/ orang
	m) Kelompok 13	Rp	850.000	/ orang
	n) Kelompok 14	Rp	1.000.000	/ orang
	o) Kelompok 15	Rp	1.150.000	/ orang
	p) Kelompok 16	Rp	1.250.000	/ orang
	q) Kelompok 17	Rp	1.500.000	/ orang
	r) Kelompok 18	Rp	1.750.000	/ orang
	s) Kelompok 19	Rp	2.000.000	/ orang
7.	Pemeriksaan Elektro Medik :			
	a) Kelompok 1	Rp	50.000	/ orang
	b) Kelompok 2	Rp	70.000	/ orang
	c) Kelompok 3	Rp	100.000	/ orang
	d) Kelompok 4	Rp	150.000	/ orang
	e) Kelompok 5	Rp	200.000	/ orang
	f) Kelompok 6	Rp	250.000	/ orang
	g) Kelompok 7	Rp	300.000	/ orang
	h) Kelompok 8	Rp	450.000	/ orang
	i) Kelompok 9	Rp	550.000	/ orang
	j) Kelompok 10	Rp	650.000	/ orang
	k) Kelompok 11	Rp	750.000	/ orang
	l) Kelompok 12	Rp	850.000	/ orang
	m) Kelompok 13	Rp	1.000.000	/ orang
	n) Kelompok 14	Rp	2.000.000	/ orang
	o) Kelompok 15	Rp	4.000.000	/ orang
8.	Tindakan Ringan Kamar Bersalin /RJ/RI :			
	a) Kelompok 1	Rp	20.000	/ orang
	b) Kelompok 2	Rp	25.000	/ orang
	c) Kelompok 3	Rp	30.000	/ orang
	d) Kelompok 4	Rp	45.000	/ orang
	e) Kelompok 5	Rp	60.000	/ orang
	f) Kelompok 6	Rp	80.000	/ orang
	g) Kelompok 7	Rp	100.000	/ orang

	h) Kelompok 8	Rp	125.000	/ orang
	i) Kelompok 9	Rp	150.000	/ orang
	j) Kelompok 10	Rp	200.000	/ orang
	k) Kelompok 11	Rp	250.000	/ orang
	l) Kelompok 12	Rp	300.000	/ orang
	m) Kelompok 13	Rp	350.000	/ orang
	n) Kelompok 14	Rp	400.000	/ orang
	o) Kelompok 15	Rp	450.000	/ orang
	p) Kelompok 16	Rp	500.000	/ orang
	q) Kelompok 17	Rp	525.000	/ orang
	r) Kelompok 18	Rp	600.000	/ orang
	s) Kelompok 19	Rp	650.000	/ orang
	t) Kelompok 20	Rp	700.000	/ orang
9.	Pelayanan Tindakan Medik : a) tindakan medik kecil 1 b) tindakan medik kecil 2 c) tindakan medik kecil 3 d) tindakan medik sedang 1 e) tindakan medik sedang 2 f) tindakan medik sedang 3 g) tindakan medik besar 1 h) tindakan medik besar 2 i) tindakan medik besar 3 j) tindakan medik khusus 1 k) tindakan medik khusus 2 l) tindakan medik khusus 3 m) tindakan medik saraf 1 n) tindakan medik saraf 2 o) tindakan medik saraf 3 p) tindakan medik cito 2 kali total tindakan medik	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.750.000 4.000.000 4.500.000 4.750.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000 6.000.000 7.000.000 8.500.000 9.000.000 -	/ orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang
10.	Pelayanan Persalinan Kelas III : a) persalinan normal b) persalinan dengan penyulit 1 c) persalinan dengan penyulit 2 d) persalinan dengan penyulit 3	Rp Rp Rp Rp	950.000 1.500.000 1.700.000 1.900.000	/ orang / orang / orang / orang
11.	Tindakan Gigi dan Mulut : a) kelompok 1 b) kelompok 2	Rp Rp	50.000 75.000	/ orang / orang

	c) kelompok 3	Rp	150.000	/ orang
	d) kelompok 4	Rp	250.000	/ orang
	e) kelompok 5	Rp	350.000	/ orang
	f) kelompok 6	Rp	450.000	/ orang
	g) kelompok 7	Rp	550.000	/ orang
	h) kelompok 8	Rp	650.000	/ orang
	i) kelompok 9	Rp	700.000	/ orang
	j) kelompok 10	Rp	850.000	/ orang
	k) kelompok 11	Rp	900.000	/ orang
	l) kelompok 12	Rp	1.500.000	/ orang
	m) kelompok 13	Rp	2.000.000	/ orang
	n) kelompok 14	Rp	3.500.000	/ orang
	o) kelompok 15	Rp	4.000.000	/ orang
	p) kelompok 16	Rp	5.000.000	/ orang
12.	Rehab Medik :			
	a) kelompok 1	Rp	25.000	/ orang
	b) kelompok 2	Rp	30.000	/ orang
	c) kelompok 3	Rp	35.000	/ orang
	d) kelompok 4	Rp	40.000	/ orang
	e) kelompok 5	Rp	50.000	/ orang
	f) kelompok 6	Rp	55.000	/ orang
	g) kelompok 7	Rp	60.000	/ orang
	h) kelompok 8	Rp	70.000	/ orang
	i) kelompok 9	Rp	80.000	/ orang
	j) kelompok 10	Rp	100.000	/ orang
13.	Perawatan Jenazah :			
	a) kelompok 1	Rp	30.000	/jenazah
	b) kelompok 2	Rp	50.000	/ jenazah
	c) kelompok 3	Rp	75.000	/ jenazah
	d) kelompok 4	Rp	100.000	/ jenazah
	e) kelompok 5	Rp	250.000	/ jenazah
	f) kelompok 6	Rp	450.000	/ jenazah
	g) kelompok 7	Rp	600.000	/ jenazah
	h) kelompok 8	Rp	750.000	/ jenazah
	i) kelompok 9	Rp	1.000.000	/ jenazah
	j) kelompok 10	Rp	1.750.000	/ jenazah
	k) kelompok 11	Rp	3.000.000	/ jenazah
	l) kelompok 12	Rp	5.250.000	/ jenazah

14.	Bedah rawat jalan / ODC			
	a) kelompok 1	Rp	350.000	/ orang
	b) kelompok 2	Rp	400.000	/ orang
	c) kelompok 3	Rp	600.000	/ orang
	d) kelompok 4	Rp	800.000	/ orang
	e) kelompok 5	Rp	1.000.000	/ orang
	f) kelompok 6	Rp	1.500.000	/ orang
	g) kelompok 7	Rp	2.000.000	/ orang
	h) kelompok 8	Rp	2.500.000	/ orang
	i) kelompok 9	Rp	3.000.000	/ orang
	j) kelompok 10	Rp	4.000.000	/ orang
	k) kelompok 11	Rp	5.000.000	/ orang
	l) kelompok 12	Rp	6.000.000	/ orang
	m) kelompok 13	Rp	7.000.000	/ orang
15.	Pelayanan Medik Hyperbalik			
	a) Kelompok 1			
	Pemeriksaan / Konsultasi Dokter	Rp	10.000	/ orang
	b) kelompok 2			
	pemeriksaan/konsultasiDokter Spesialis	Rp	30.000	/ orang
	c) kelompok 3			
	a. Terapi Adjuvan DM, Osteomyelitis, dll	Rp	125.000	/ orang
	b. Nitrogen Wash Out	Rp	125.000	/ orang
	c. Decompresi	Rp	125.000	/ orang
	d. Kebugaran Tubuh, dll	Rp	125.000	/ orang
	d) kelompok 4			
	HBOT Decompresi berat	Rp	350.000	/ orang
	e) kelompok 5	Rp	500.000	/ orang
16.	Praktik Lapangan	Rp	15.000	/orang / hari
17.	Pelayanan Khusus Rumah Sakit			
	a) Psikiatri Dan Napza			
	1) Tindakan Ringan Rawat Jalan / Rawat Inap Psikiatri / Napza			
	a)) Injeksi	Rp	10.000	/orang/kunjungan
	b)) Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp	25.000	/orang/kunjungan
	c)) Konsultasi (Dr. Spesialis)	Rp	25.000	/orang/kunjungan
	d)) Family Therapy	Rp	70.000	/orang/kunjungan
	e)) Group Therapy	Rp	70.000	/orang/kunjungan
	f)) Tak	Rp	40.000	/orang/kunjungan
	g)) Surat Kesehatan Jiwa	Rp	45.000	/orang/kunjungan
	h)) Psikoterapi I	Rp	25.000	/orang/kunjungan

i)) Psikoterapi li	Rp	50.000	/orang/kunjungan
j)) Psikoterapi lii	Rp	100.000	/orang/kunjungan
k)) Seminar (Per Session)	Rp	50.000	/orang/kunjungan
l)) Konseling Vet	Rp	50.000	/orang/kunjungan
m)) Hipnoterapi	Rp	70.000	/orang/kunjungan
n)) Ect (Konvensional)	Rp	90.000	/orang/kunjungan
o)) Ect (Bermonitor)	Rp	400.000	/orang/kunjungan
p)) Rehabilitasi Mental	Rp	100.000	/orang/kunjungan
q)) Bimbingan Rohani	Rp	100.000	/orang/kunjungan
r)) Asessment	Rp	100.000	/orang/kunjungan
s)) Terapi Encounter	Rp	150.000	/orang/kunjungan
t)) Terapi Relaksasi	Rp	150.000	/orang/kunjungan
u)) Test Kapasitas Mental (Mmpi)	Rp	250.000	/orang/kunjungan
v)) Home Visit Dalam Wilayah	Rp	80.000	/orang/kunjungan
w)) Home Visit Luar Wilayah	Rp	100.000	/orang/kunjungan
x)) Home Visit Luar Dki	Rp	200.000	/orang/kunjungan
y)) Outing			Tarif Khusus
2) Tindakan Medik Khusus			
a)) Detox I	Rp	1.000.000	/ orang / paket
b)) Detox li	Rp	1.500.000	/ orang / paket
c)) Rapid Detox	Rp	1.500.000	/ orang / paket
d)) Rehabilitasi Narkoba	Rp	3.000.000	/ orang / paket
e)) Sleep Laboratorium	Rp	2.000.000	/ orang / paket
3) Kedarutan Psikiatri / Napza			
a)) Gadar Psikiatri	Rp	25.000	/orang/kunjungan
b)) Gadar Napza	Rp	25.000	/orang/kunjungan
4) Rawat Inap Psikiatri Dan Napza			
a)) Visite Dokter	Rp	25.000	/ orang / hari
b)) Ruang Rawat Psikiatri Biasa	Rp	35.000	/ orang / hari
c)) Ruang Rawat Psikiatri – Kelainan Fisik	Rp	50.000	/ orang / hari
d)) Ruang Rawat Isolasi	Rp	50.000	/ orang / hari
e)) Ruang Rawat Detoksifikasi Napza	Rp	90.000	/ orang / hari
f)) Ruang Rawat Rehabilitasi Napza	Rp	100.000	/ orang / hari
g)) Ruang Rawat Psikiatri Akut	Rp	250.000	/ orang / hari
h)) Ruang Rawat Psikiatri Sub Akut	Rp	225.000	/ orang / hari
b) Psikolog			
1) Konsultasi (Psikolog)	Rp	25.000	/orang/kunjungan
2) Family Therapy	Rp	70.000	/orang/kunjungan
3) Group Therapy	Rp	70.000	/orang/kunjungan
4) Surat Kesehatan Jiwa	Rp	45.000	/orang/kunjungan
5) Test Minat	Rp	70.000	/orang/kunjungan
6) Test Iq	Rp	70.000	/orang/kunjungan
7) Test Eq	Rp	100.000	/orang/kunjungan

8) Test Bakat	Rp	70.000	/orang/kunjungan
9) Test Seleksi Pekerjaan	Rp	125.000	/orang/kunjungan
10) Psikoterapi I	Rp	25.000	/orang/kunjungan
11) Psikoterapi II	Rp	50.000	/orang/kunjungan
12) Psikoterapi III	Rp	100.000	/orang/kunjungan
13) Test MMPI	Rp	250.000	/orang/kunjungan
c) Pelayanan Mobil Ambulance			
1) Angkutan Orang Sakit Dalam Kota Satu Wilayah	Rp	150.000	/ orang / kali
2) Angkutan Orang Sakit Dalam Kota lain Wilayah	Rp	160.000	/ orang / kali
3) Angkutan Orang Sakit Keluar Kota	Rp	30.000	/ orang / km
4) Angkutan Jenazah Dalam Kota	Rp	100.000	/ orang / kali
5) Angkutan Jenazah Keluar Kota	Rp	30.000	/ orang / km
d) Rehab Medik			
1) Exercise Tanpa Alat / Ringan / Pemeriksaan ADL	Rp	20.000	/orang/kunjungan
2) Exercise Dengan 1 Alat / Infra Red	Rp	20.000	/orang/kunjungan
3) Terapi Bin Roh	Rp	25.000	/orang/kunjungan
4) Terapi Inhalasi + Chest Therapy	Rp	40.000	/orang/kunjungan
5) Exercise Dengan Static Cycle / Sedang	Rp	30.000	/orang/kunjungan
6) Terapi Dengan U.S / Berat / E.S / Parafin / Hot Pack	Rp	35.000	/orang/kunjungan
7) Brain Rehab / Latihan IQ	Rp	30.000	/orang/kunjungan
8) Toys Terapi / OT	Rp	30.000	/orang/kunjungan
9) Terapi Wicara/Behavior/SI	Rp	30.000	/orang/kunjungan
10) Terapi SWD/E.S/Tens/MWD	Rp	30.000	/orang/kunjungan
11) TerapiInhalasi+Chest Therapy+Infra Red	Rp	50.000	/orang/kunjungan
12) Terapi Traksi Lumbal / Cervical	Rp	35.000	/orang/kunjungan
13) Home Program / Touch Therapy	Rp	35.000	/orang/kunjungan
14) Terapi Snozlen / Terapi Relaksasi	Rp	35.000	/orang/kunjungan
15) Keterampilan / Lukis	Rp	30.000	/orang/kunjungan
16) Sensori Integrasi	Rp	30.000	/orang/kunjungan
17) Ortotik Prostetic	Rp	30.000	/orang/kunjungan
18) NDT	Rp	30.000	/orang/kunjungan
19) ADL Training	Rp	30.000	/orang/kunjungan
20) Rehab MTPS dengan Lidocain Inj	Rp	35.000	/orang/kunjungan
21) Biofeedback	Rp	35.000	/orang/kunjungan
22) Terapi Laser	Rp	35.000	/orang/kunjungan
23) Treadmill Exercise	Rp	35.000	/orang/kunjungan
24) Terapi Whirpool	Rp	35.000	/orang/kunjungan
25) Infra Red Therapy	Rp	35.000	/orang/kunjungan
26) Terapi Ken A 1	Rp	35.000	/orang/kunjungan
27) Terapi Ken A 2	Rp	35.000	/orang/kunjungan

	28) Terapi Ken A 3	Rp	40.000	/orang/kunjungan
	29) Terapi 2 Alat Listrik + Exc. Ringan	Rp	35.000	/orang/kunjungan
	30) Terapi 3 Alat Listrik + Exc. Ringan	Rp	50.000	.
	31) Pembuatan Alat Bantu			Tarif Khusus

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN OLAHRAGA DAN PEMUDA

a. Pemakaian kolam renang:

1. perorangan:
 - a) hari biasa Rp 4.000/orang
 - b) hari libur Rp 5.000/orang
 - c) malam hari Rp 15.000/orang
2. rombongan sekolah dan perguruan tinggi Rp6.000/orang/1,5 jam
empat kali sebulan, setiap rombongan paling sedikit 20 (dua puluh) orang
3. rombongan instansi/kantor/umum empat kali Rp12.000/orang/1,5 jam
sebulan paling sedikit 20 (dua puluh) orang
4. rombongan PRSI (induk organisasi olah raga) Rp 60.000/rombongan/2 jam
untuk latihan empat kali sebulan
- 5 untuk pertandingan Rp 600.000/6 jam
6. langganan perorangan (delapan kali sebulan) Rp30.000/orang/1,5 jam
7. kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan Rp 90.000/2 jam
biaya tambahan

b. Pemakaian gedung olahraga (GOR):

1. Bulu tangkis/sepak takraw:
 - a) induk organisasi olahraga:
 - 1) untuk latihan Rp 8.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 16.000/lapangan/2 jam
 - b) sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp 6.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 10.000/lapangan/2 jam
 - c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 20.000/lapangan/2 jam
 - d) setiap pemakaian dengan menggunakan Rp 20.000/lapangan/2 jam
lampu dikenakan biaya tambahan

2. Tennis meja:

- a) induk organisasi olahraga:
 - 1) untuk latihan Rp 6.000/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 8.000/meja/2 jam
- b) sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp 4.000/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 6.000/meja/2 jam
- c) masyarakat/instansi/umum:
 - 1) untuk latihan Rp 8.000/meja/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 16.000/meja/2 jam

- d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 20.000/meja/2 jam
3. Bola voli:
- a) induk organisasi olahraga:
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 18.000/lapangan/2 jam
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp 8.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 14.000/lapangan/2 jam
 - c) masyarakat/ instansi/ umum:
 - 1) untuk latihan Rp 12.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 22.000/lapangan/2 jam
 - d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 40.000/lapangan/2 jam
4. Bola basket/futsal:
- a) induk organisasi olahraga:
 - 1) untuk latihan Rp 12.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 20.000/lapangan/2 jam
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 16.000/lapangan/2 jam
 - c) masyarakat/ instansi/ umum:
 - 1) untuk latihan Rp 14.000/lapangan/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 24.000/lapangan/2 jam
 - d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 60.000/lapangan/2 jam
5. Senam:
- a) induk organisasi olahraga:
 - paling banyak 20 (dua puluh) orang
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/ 2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 16.000/ 2 jam
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - paling banyak 20 (dua puluh) orang
 - 1) untuk latihan Rp 6.000/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 10.000/2 jam
 - c) masyarakat/ instansi/ umum:
 - paling banyak 20 (dua puluh) orang
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 20.000/2 jam
 - d) penggunaan piano dan alat-alat senam Rp 14.000/2 jam

- e) pemakaian oleh sanggar senam Rp 20.000/2 jam
 - f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 60.000/2 jam
6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainnya:
- a) induk organisasi olahraga:
 - 1) untuk latihan Rp 10.000/ 2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 16.000/ 2 jam
 - b) sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) untuk latihan Rp 6.000/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 12.000/2 jam
 - c) masyarakat/ instansi/ umum:
 - 1) untuk latihan Rp 12.000/2 jam
 - 2) untuk pertandingan Rp 20.000/2 jam
 - d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 30.000/2 jam
7. Pemakaian prasarana olahraga air:
- a) tempat bersandar:
 - 1) speed boat tujuh meter ke atas Rp 80.000/hari
 - 2) speed boat tujuh meter ke bawah Rp 50.000/hari
 - 3) sewa dok/ galangan Rp 15.000/hari
 - b) gedung induk Rp 250.000/6 jam
 - c) plaza gedung induk Rp 150.000/6 jam
 - d) peluncuran speed boat/ alat olahraga air/ alat serupa Rp 50.000/1 kali
 - e) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 15.000/2 jam
8. Lapangan menembak:
- a) smallbore/free pistol Rp 10.000/2 jam/orang
 - b) centre fire pistol Rp 10.000/2 jam/orang
 - c) rapid fire pistol Rp 10.000/2 jam/orang
 - d) big bore Rp 10.000/2 jam/orang
 - e) clay pigeon untuk:
 - 1) 1 orang Rp 10.000/2 jam
 - 2) 2 orang Rp 12.000/2 jam
 - 3) 3 orang Rp 14.000/2 jam
 - 4) 4 orang Rp 17.000/2 jam
 - 5) 5 orang Rp 20.000/2 jam
 - 6) 6 orang Rp 25.000/2 jam
 - f) langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal Rp 50.000/latihan

- | | |
|--|-------------------|
| f) langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal 8 (delapan) kali sebulan tiap-tiap jenis kegiatan | Rp 50.000/latihan |
| g) rombongan tiap jenis paling banyak 20 (dua puluh) orang | Rp 75.000/6 jam |
| h) senapan angin perorangan | Rp 7.500/2 jam |
9. Catur:
- | | |
|---|------------------|
| a) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam: | |
| 1) untuk latihan pagi hari | Rp 15.000/4 jam |
| 2) untuk latihan sore hari | Rp 20.000/4 jam |
| b) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 10 jam pertandingan | Rp 60.000/10 jam |
| c) pertandingan dua regu (persahabatan) | Rp 40.000/10 jam |
| d) langganan: | |
| 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan | Rp 80.000/4 jam |
| 2) latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan | Rp 100.000/4 jam |
| e) setiap pemakaian AC | Rp100.000/4 jam |
| f) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp 40.000/2 jam |
10. Bridge:
- | | |
|---|-------------------|
| a) untuk 10 meja Paling lama 4 jam: | |
| 1) untuk latihan pagi hari | Rp 30.000/4 jam |
| 2) untuk latihan sore hari | Rp 50.000/4 jam |
| b) untuk 10 meja paling lama 10 jam pertandingan | Rp 100.000/10 jam |
| c) pertandingan dua regu (persahabatan) | Rp 60.000/6 jam |
| d) langganan: | |
| 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan | Rp 60.000/4 jam |
| 2) latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan | Rp 80.000/4 jam |
| e) setiap pemakaian AC | Rp 100.000/4 jam |
| f) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp 30.000/2 jam |
11. Tennis indoor (*raibond ice*):
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) latihan pagi/siang hari | Rp 45.000/lapangan/2 jam |
| 2) latihan sore/malam hari | Rp 90.000/lapangan/2 jam |
| 3) pertandingan | Rp120.000/lapangan/2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/siang hari | Rp 40.000/lapangan/2 jam |

2) latihan sore/malam hari	Rp 80.000/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp100.000/lapangan/2 jam
c) masyarakat/instansi/umum:	
1) latihan pagi/siang hari	Rp 65.000/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp 130.000/lapangan/2 jam
3) untuk pertandingan	Rp 200.000/lapangan/2 jam
d) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp 40.000/lapangan/2 jam

12. Squash

a) induk organisasi olahraga :	
1) latihan pagi/siang hari	Rp 22.500/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp 45.000/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp 60.000/lapangan/2 jam
b) sekolah/ perguruan tinggi :	
1) latihan pagi/siang hari	Rp 20.000/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp 40.000/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp 50.000/lapangan/2 jam
c) masyarakat/instansi/umum	
1) latihan pagi/siang hari	Rp 32.500/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp 65.000/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp 100.000/lapangan/2 jam
d) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan jam	Rp 20.000/lapangan/2 jam

13. Fitness:

a) Penggunaan oleh induk organisasi olahraga:	Rp 20.000/orang/2 jam
b) Penggunaan oleh sekolah/ perguruan tinggi:	Rp 15.000/oang/ 2 jam
c) Penggunaan oleh masyarakat /instansi/umum:	Rp 25.000/orang/2 jam

c. Pemakaian stadion olahraga:

1. Stadion sepak bola:

a) Penggunaan oleh induk organisasi olahraga untuk:	
1) latihan pagi/sore	Rp 60.000/1,5 jam
2) pertandingan	Rp 100.000/2 jam
3) latihan siang hari	Rp 40.000/1,5 jam
b) sekolah/ perguruan tinggi:	
1) latihan pagi/sore	Rp 50.000/1,5 jam
2) pertandingan	Rp 80.000/2 jam
3) latihan siang hari	Rp 30.000/1,5 jam

- c) masyarakat/instansi/umum:
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) latihan pagi/sore | Rp 150.000/1,5 jam |
| 2) pertandingan | Rp 200.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 50.000/1,5 jam |
- d) setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 500.000/2 jam
2. Stadion soft ball/base ball untuk:
- a) induk organisasi olahraga:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi/sore | Rp 10.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 20.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam |
- b) sekolah/ perguruan tinggi:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi/sore | Rp 7.500/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 15.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam |
- c) masyarakat/instansi/umum:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi/sore | Rp 15.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 25.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam |
- d) setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 50.000/2 jam
- d. Pemakaian lapangan olahraga terbuka :
1. lapangan sepak bola:
- a) induk organisasi olahraga untuk:
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi atau sore | Rp 10.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 20.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 7.500/2 jam |
- b) sekolah/ perguruan tinggi untuk:
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi atau sore | Rp 6.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 10.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam |
- c) masyarakat/instansi/umum untuk:
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) latihan pagi atau sore | Rp 20.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 40.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 10.000/2 jam |
2. Lapangan tenis:
- a) lapangan keras (hard court):
- 1) induk organisasi olah raga untuk:
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a) latihan pagi atau sore | Rp 10.000/lapangan/2 jam |
|---------------------------|--------------------------|

b) pertandingan	Rp 15.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 10.000 /lapangan/ 2 jam
2) sekolah/ perguruan tinggi untuk:	
a) latihan pagi atau sore	Rp 10.000 /lapangan/ 2 jam
b) pertandingan	Rp 15.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 6.000 /lapangan/ 2 jam
3) masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
a) latihan pagi atau sore	Rp 20.000 /lapangan/ 2 jam
b) pertandingan	Rp 25.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 10.000 /lapangan/ 2 jam
b) lapangan tenis gravel:	
1) induk organisasi olahraga:	
a) latihan pagi/ sore	Rp 15.000 /lapangan/ 2 jam
b) pertandingan	Rp 20.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 10.000 /lapangan/ 2 jam
2) sekolah/ perguruan tinggi:	
a) latihan pagi/ sore	Rp 10.000 /lapangan/ 2 jam
b) pertandingan	Rp 15.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 7.500 /lapangan/ 2 jam
3) masyarakat/ instansi/ umum:	
a) latihan pagi/ sore	Rp 20.000 /lapangan/ 2 jam
b) pertandingan	Rp 35.000 /lapangan/ 2 jam
c) latihan siang hari	Rp 12.000 /lapangan/ 2 jam
c) setiap pemakaian dengan menggunakan	Rp 25.000 /lapangan/ 2jam
lampu dikenakan biaya tambahan	
3. Lapangan hoki:	
a) induk organisasi olahraga:	
1) latihan pagi/ sore	Rp 7.500/ 2 jam
2) pertandingan	Rp 15.000/ 2 jam
3) latihan siang hari	Rp 5.000/ 2 jam
b) sekolah/ perguruan tinggi:	
1) latihan pagi/ sore	Rp 6.000/ 2 jam
2) pertandingan	Rp 10.000/ 2 jam
3) latihan siang hari	Rp 4.000/ 2 jam
c) masyarakat/ instansi/ umum:	
1) latihan pagi/ sore	Rp 15.000/ 2 jam
2) pertandingan	Rp 20.000/ 2 jam
3) latihan siang hari	Rp 5.000/ 2 jam

4. Lapangan bola voli:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 6.000/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 10.000/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/lapangan/2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 4.000/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 7.500/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 4.000/lapangan/2 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 7.500/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 12.000/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/lapangan/2 jam |

5. Lapangan bola basket:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) induk organisasi olahraga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 10.000/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 15.000/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 10.000/lapangan/2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 7.500/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 10.000/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/lapangan/2 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 15.000/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 25.000/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 10.000/lapangan/2 jam |

6. Gelanggang balap sepeda:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) induk organisasi olahraga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 7.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 30.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam/orang |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 5.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 20.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 3.000/2 jam/orang |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 10.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 50.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 5.000/2 jam/orang |

7. Track atletik:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) induk organisasi olahraga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 25.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 40.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 7.500/2 jam |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 20.000/40 orang/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 30.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 7.500/40 orang/2 jam |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 30.000/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp 60.000/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 10.000/2 jam |
| d) setiap kegiatan dengan menggunakan lampu | Rp 175.000/2 jam |
| dikenakan biaya tambahan | |
| e) setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT | Rp 75.000/2 jam |
| dikenakan biaya tambahan | |

8. Lapangan panahan:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) induk organisasi olahraga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 5.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 10.000/2 jam/orang |
| 3) latihan siang hari | Rp 3.000/2 jam/orang |
| b) sekolah/ perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 4.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 7.000/2 jam/orang |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000/2 jam/orang |
| c) masyarakat/ instansi/ umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp 6.000/2 jam/orang |
| 2) pertandingan | Rp 15.000/2 jam/orang |
| 3) latihan siang hari | Rp 3.000/2 jam/orang |

e. Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. dalam gedung olahraga | Rp 250.000/m ² /tahun |
| 2. di luar gedung olahraga | Rp 150.000/m ² /tahun |

f. Pemakaian wisma atlet

1. Wisma atlet Ragunan

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a) non AC | |
| 1) pelajar/mahasiswa | Rp 25.000/Kamar/hari |
| 2) atlet | Rp 35.000/Kamar/hari |
| 3) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta | Rp 0 |
| 4) umum | Rp 60.000/Kamar/hari |

b) AC	
1) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
2) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
3) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
4) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
2. Wisma atlet Bahtera Jaya (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
3. Wisma atlet Kebon Jahe	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 25.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 35.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 60.000/Kamar/hari
4. Wisma atlet Bulungan (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
5. Wisma atlet Rawamangun (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
6. Wisma atlet Cendrawasih (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
7. Wisma atlet Radin Inten (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari
8. Wisma GOR Judo Kelapa Gading (AC)	
a) pelajar/mahasiswa	Rp 30.000/Kamar/hari
b) atlet	Rp 40.000/Kamar/hari
c) atlet Binaan PPLP DKI Jakarta	Rp 0
d) umum	Rp 65.000/Kamar/hari

g. Pemakaian gelanggang olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga:

1. Pemakaian gedung olahraga:

a). gedung catur	Rp 900.000/5 jam
b). gedung bridge	Rp 900.000/5 jam
c). gedung tenis meja	Rp 600.000/5 jam
d). gedung bulu tangkis	Rp 750.000/5 jam
e). gedung basket	Rp 1.200.000/5 jam
f). gedung bela diri	Rp 600.000/5 jam
g). gedung olahraga pada gelanggang remaja	Rp 1.500.000/5 jam
h). stadion olahraga	Rp 1.500.000/5 jam
i). kolam renang	Rp 1.500.000/5 jam
j). gedung auditorium	Rp 900.000/5 jam
k). gedung serba guna	Rp 750.000/5 jam
l). gedung teater	Rp 3.000.000/5 jam
m) Lahan Terbuka	Rp 500.000/5 jam

2. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan: Rp 750.000/5 jam

3. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/ perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

h. Pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:

1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:

a) satu unit sound system	Rp 150.000/5 jam
b) satu buah meja panjang	Rp 10.000/5 jam
c) satu buah panel/sketsel	Rp 7.500/5 jam
d) panggung auditorium	Rp 100.000/5 jam
e) satu set tape recorder	Rp 50.000/5 jam
f) satu set perangkat gamelan	Rp 200.000/5 jam
g) satu buah meja/lavel	Rp 3.000/5 jam
h) satu set sofa	Rp 25.000/5 jam
i) satu set karpet	Rp 150.000/5 jam
j) satu buah kursi pernekel/jok	Rp 2.000/5 jam

2. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

a. Jasa Penataan	Rp 7.200 / berkas
b. Jasa Penggandaan	
1. Photocopy	
a) Ukuran A4	Rp1.000/lembar
b) Ukuran A3	Rp2.000/lembar
c) Ukuran A2	Rp2.500/lembar
d) Ukuran A1	Rp 3.000/lembar
e) Ukuran A0	Rp10.000/lembar
2. Reproduksi Foto	
a) Ukuran 5R	Rp25.000/lembar
b) Ukuran 10R	Rp35.000/lembar
c) Ukuran 14R	Rp55.000/lembar
d) Ukuran 17R	Rp 72.500/lembar
e) Ukuran 24	Rp90.000/lembar
3. Reproduksi Rekaman Suara	
a) Ukuran 60 Menit	Rp82.500/kaset
b) Ukuran 90 Menit	Rp87.500/kaset
4. Scanning	
a) Ukuran A4	Rp25.000/lembar
b) Ukuran A3	Rp75.000/lembar
c) Ukuran A2	Rp80.000/lembar
d) Ukuran A1	Rp85.000/lembar
e) Ukuran A0	Rp100.000/lembar
5. Alih media arsip ke mikrofilm	
a) Ukuran 16 mm	Rp500.000/roll
b) Ukuran 32 mm	Rp600.000/roll
6. Alih media film	
a) Ukuran 60 menit	Rp250.000/roll
b) Ukuran 90 menit	Rp350.000/roll
c) Ukuran 120 menit	Rp500.000/roll
c. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan	
1. Menghilangkan asam	
a) Ukuran A4	Rp10.000/lembar
b) Ukuran A3	Rp15.000/lembar
c) Ukuran A2	Rp17.500/lembar
d) Ukuran A1	Rp20.000/lembar
e) Ukuran A0	Rp30.000/lembar
2. Laminasi Arsip	
a) Ukuran A4	Rp27.500/lembar
b) Ukuran A3	Rp38.500/lembar

c) Ukuran A2	Rp50.000/lembar
d) Ukuran A1	Rp75.000/lembar
e) Ukuran A0	Rp100.000/lembar
3. Rewashing Film/Mikrofilm	
a) Ukuran 100 feet	Rp10.000/roll
b) Ukuran 400 feet	Rp15.000/roll
c) Ukuran 1000 feet	Rp30.000/roll
d) Ukuran 1500 feet	Rp40.000/roll
4. Recleaining Video/Kaset	
a) Ukuran 60 menit	Rp15.000/kaset
b) Ukuran 90 menit	Rp25.000/kaset
c) Ukuran 120 menit	Rp35.000/kaset
5. Fumigasi Arsip	Rp50.000/m ³
d. Jasa Penyimpanan	Rp35.000 boks/bulan
e. Jasa Penyusunan Naskah Sumber	
1. 1 – 100 halaman	Rp50.000/buku
2. 101 – 200 halaman	Rp75.000/buku
3. > 200 halaman	Rp100.000/buku
f. Jasa Pendidikan/Pelatihan/Asistensi Penataan Perpustakaan dan Kearsipan	
1. Jasa Pendidikan/Pelatihan Perpustakaan	Rp2.500.000/orang/paket
2. Jasa Pendidikan/Pelatihan Kearsipan	Rp2.500.000/orang/paket
g. Jasa Penataan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Rp. 25.000/eksemplar
h. Kemas ulang informasi	
1. 1 – 100 halaman	Rp 50.000
2. 101 – 200 halaman	Rp 75.000
3. > 200 halaman	Rp 100.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO